

JADWAL					
Efektif	:	29 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2021
Masa Penawaran Umum	:	1 - 5 Juli 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	8 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Barito Pacific
PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

<p>Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>Kantor Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410 Telepon : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com Email : corpsec@barito.co.id</p>	<p>Pabrik Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879</p>	<p>Kantor Administrasi Pabrik Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Banjarmasin 70231 Kalimantan Selatan Telepon: (0511) 3253384 Faksimili: (0511) 3350243</p>
---	---	---

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DIBANDINGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, BAIK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (*Single A*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan No. 10/BP/BOD/IV/2021 tanggal 12 April 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03182/BEI.PP1/04-2021 tanggal 30 April 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN PROSPEKTUS.....	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG.....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	33
VI. FAKTOR RISIKO.....	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	65
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	66
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	66
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	68
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	68
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN	71
F. SUMBER DAYA MANUSIA	78
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK.....	82
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN.....	83
I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	89
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	90
K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	95
L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	123
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	134
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	138
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”).....	138
P. ASURANSI	139
Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	139
R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>).....	158
IX. PERPAJAKAN.....	161
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	162
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	163
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	165
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	171
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	175
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	176
XVI. LAPORAN KEUANGAN	177

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“ KSEI ”), yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (berikut setiap peraturan yang yang memuat perubahan terhadap atau pencabutan keberlakuannya).
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	: berarti, perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Facility Agreement</i>	: Berarti Perjanjian Fasilitas Berjangka dalam Mata Uang Tunggal sebesar USD200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat)/ <i>Facility Agreement for US\$200,000,000 (two hundred million United States Dollar) Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai Kreditur.
<i>Force Majeure</i>	: berarti suatu tindakan dari pemerintah, sanksi ekonomi, pemogokan kerja, atau <i>lock-out</i> (baik ditanggung maupun tidak ditanggung oleh asuransi), kerusakan, kebakaran, bom, huru hara, tindakan atau pernyataan perang, peningkatan konflik permusuhan (baik dinyatakan perang atau tidak) atau tindakan terorisme (baik yang telah diakui pertanggungjawabannya atau tidak), deklarasi kondisi negara dalam keadaan darurat atau malapetaka atau krisis yang menyangkut negara Republik Indonesia, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, pandemik, epidemis, wabah penyakit infeksi yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan dan/atau kendali para pihak, yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terhutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)	: berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
KOB	: berarti singkatan dari Kontrak Operasi Bersama atau <i>Joint Operation Contract (JOC)</i>
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	:	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang akan melakukan penjatahan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Emisi ini adalah PT BCA Sekuritas.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
MESDM	:	berarti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Obligasi	:	<p>berarti Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, yaitu surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Seri A : Sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</p> <p style="margin-left: 40px;">Seri B : Sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Obligasi	:	<p>berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi, yang dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM, yang seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Pengakuan Utang	: berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 3 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan bagian Penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT BNI Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	: berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-046/OBL/KSEI/0321 tanggal 9 April 2021.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 9 April 2021, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 4 tanggal 21 Juni 2021, keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Perwaliamanatan	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 9 April 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 21 Juni 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP
Persetujuan Prinsip	: berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03182/BEI.PP1/04-2021 tanggal 30 April 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek.
PJBE	: berarti Perjanjian Jual Beli Energi atau <i>Energy Sales Contract (ESC)</i> .
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 52/2015	: berarti peraturan OJK No. 52/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan.
POJK No. 55/2015	: berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- POJK. No. 56/2015 : berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 23/2017 : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 15/2020 : berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- POJK No. 3/2021 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi , yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan.
- PPN : berarti Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- Proyek Jawa 9 & 10 : berarti, proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1.000MW (dua kali seribu Mega Watt) yang dilaksanakan oleh PT Indo Raya Tenaga, suatu perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Perusahaan Anaknya.
- Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No.9/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2 serta POJK No. 36/2014.

Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai jumlah Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan, dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
PUT II	:	berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 3.831.801.310 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sepuluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 Mei 2018.
Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau DSRA	:	berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rp	:	berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RUPO	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
RUPS	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Seri Obligasi	:	Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Seri A pada tanggal jatuh tempo. b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. <p>Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.</p>
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
Tahun Buku	:	berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.

Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kreja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi.
US\$ atau USD	: berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	: berarti singkatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
UUPT	: berarti singkatan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.
UU Panas Bumi Baru	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi, berikut peraturan pelaksanaannya.
Utang Konsolidasian	: Berarti jumlah agregat dari seluruh utang Perseroan dan Perusahaan Anak, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan, (b) pinjaman <i>unsubordinated</i> dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk.
BMI	PT Barito Mitra Investama
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
BWI	PT Barito Wanabinar Indonesia
BWL	PT Barito Wahana Lestari
BWT	PT Barito Wahana Tenaga
CAP	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
CNA	PT Citra Nusantara Asri
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
HAC	PT Hamparan Asri Cemerlang
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikong Indonesia
Michelin	Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PKA	PT Persada Kridha Asri
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SMI	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	PT Synthetic Rubber Indonesia
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries
TPI	PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 ("**Akta No. 06/2020**").

Berdasarkan Akta No. 06/2020, pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah dan menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi dan aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 9.338.796.376.500
Modal Disetor	:	Rp 9.338.796.376.500

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 93.387.963.765 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.077.178.070	6.607.717.807.000	70,75
Masyarakat (di bawah 5%)	27.311.814.084	2.731.181.408.400	29,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.388.992.154	9.338.899.215.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.611.007.846	18.561.100.784.600	

*sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa dengan periode penukaran yang telah berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, sebanyak 1.028.389 waran tahap II telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan. Namun demikian, Perseroan belum mengubah anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor untuk disesuaikan dengan waran tahap II yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 tersebut.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,88% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%,
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%
6	PT Griya Idola	Real Estate	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
9	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
10	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
11	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 1,92%

Kepemilikan Secara Tidak Langsung

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
13	PT Griya Tirta Asri	<i>Developer</i>	100	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
14	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99% dan PT GriyaTirta Asri 0,01%.
15	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT GriyaTirta Asri 0,03%.
16	PT Hamparan Asri Cemerlang	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
17	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
18	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
19	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	69,39	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wahana Lestari 69,39%

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

a. Risiko Utama

Siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan hasil operasional Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
3. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan
4. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.
5. Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali CAP, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
6. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
7. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
8. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

II. Risiko Terkait Dengan Bisnis dan Operasi Star Energy

1. Star Energy tunduk pada risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE.
2. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama.
3. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.

4. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.
5. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasional dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional.
6. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada.
7. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi.
8. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya usaha.
9. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan.
10. Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang.
11. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi.
12. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.
13. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi.
14. Star Energy tunduk pada ketidakpastian dalam menentukan mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA, yang dapat mempengaruhi arus kas dari Star Energy.
15. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

c. Risiko Umum

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
3. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
4. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
6. Aktivistik ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
7. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan Pungutan.
11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

d. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Rincian mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Nama Efek	Tingkat Bunga	Nilai Efek Dicatatkan (jutaan Rupiah)	Jatuh Tempo	Jumlah yang Masih Terhutang (jutaan US\$)
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri A	9,30%	479.000	19 Desember 2022	34,0
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B	9,50%	271.000	19 Desember 2024	19,2
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri A	8,60%	227.480	1 April 2023	16,1
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,10%	136.000	1 April 2025	9,6
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri A	8,25%	167.520	18 Desember 2021	11,9
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri B	9,25%	56.000	8 Desember 2023	4,0
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C	10,25%	163.000	8 Desember 2025	11,6
Jumlah Obligasi yang masih terhutang		1.500.000		106,3

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah Obligasi Perseroan yang masih terhutang (diluar biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi) adalah sebesar US\$ 106,3 juta atau Rp1.500.000 juta.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian utang pokok berdasarkan *Facility Agreement*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Gejolak makro ekonomi dampak dari pandemi COVID-19, menjadi satu tantangan bagi para pelaku bisnis. Namun persetujuan dan ketersediaan vaksin COVID-19 telah memicu peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sejak Desember 2020, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya telah menggelar program vaksinasi. Perkembangan positif tersebut didukung dengan faktor distribusi yang kuat diharapkan dapat mendorong ketersediaan vaksin secara luas pada semester pertama 2021.

Perseroan sangat optimis bahwa perbaikan lingkungan makroekonomi yang sedang berlangsung, didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, akan terus meningkatkan permintaan dan harga produk. Perseroan mengantisipasi momentum menguatnya harga polimer dan ekspansi margin yang akan didukung oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kemasan dan bahan dasar petrokimia. Faktor pendukung lainnya termasuk ketatnya pasokan pasar yang didorong oleh penurunan volume peti kemas, meningkatnya persediaan, dan fokus berkelanjutan Perseroan untuk menyediakan layanan bernilai tambah dan kepastian pasokan bagi pelanggan domestik.

CAP sangat optimis terhadap daya tarik pasar petrokimia Indonesia dalam jangka panjang. Jadwal keputusan investasi final untuk kompleks petrokimia kedua CAP, CAP 2, telah diperbarui sejalan dengan penahapan ulang belanja modal pada tahun 2022. Visi Perseroan untuk memperluas dan mengembangkan kompleks petrokimia kedua tidak berubah. Prosesnya akan terus berlangsung dengan mengacu pada pendekatan stage-gated yang telah kami implementasikan secara konsisten untuk memastikan kapitalisasi modal yang bijak dan efektif. Didukung oleh basis ekuitas yang kuat, CAP akan terus melaju bersama para strategic investor terkemuka di industri.

CAP akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mensuplai produk untuk industri hilir khususnya UKM yang memproduksi produk kemasan makanan higienis. CAP juga terus berupaya untuk mengurangi jejak karbon melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, membangun ekosistem yang telah kami mulai luncurkan bersama mitra terbaik berkelas dunia

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importir utama polyolefins di wilayah tersebut.

CAP berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan

peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk CAP digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (consumer's goods) maupun kebutuhan industri turunan.

Perseroan memproyeksikan pemulihan industri akan terjadi dengan kecepatan moderat, didorong oleh pemulihan ekonomi yang akan mendorong lebih banyak konsumsi. Harga komoditas Naphtha yang stabil sebagai bahan baku utama akan mengurangi tekanan pada margin dan sejumlah potensi penundaan proyek ekspansi di seluruh dunia. Selain itu, defisit struktural produk petrokimia di Indonesia juga akan menjadi pendorong utama pemulihan industry.

Di sektor energi, Star Energy berhasil membukukan hasil Keuangan yang positif dan stabil di tengah masa pandemi dan turut membantu kinerja Keuangan Perseroan. Dari segi operasional, Star Energy berhasil menunjukkan performa maksimal dimana rata-rata tingkat operasi di atas 90% pada ketiga asset. Perseroan memproyeksikan, demand energi yang seimbang dan berkelanjutan akan menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pencapaian target nasional yaitu penambahan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 35GW pada 2029.

Indonesia kerap berupaya untuk menyediakan pasokan listrik bagi setiap warganya. Tingkat akses menjadi salah satu tantangan bagi upaya pemerintah dalam mencapai 100% elektrifikasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam memenuhi target ini, dibutuhkan adanya keseimbangan antara energi konvensional dengan energi berkelanjutan. Dengan adanya pertimbangan pandemi COVID 19, diprediksi akan menurunkan permintaan pasokan listrik. Hal ini membuat para operator jaringan listrik akan mencari sumber pasokan listrik yang lebih murah dan bersih untuk menyeimbangkan rendahnya permintaan. Akibatnya, diproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan akan sumber energi terbarukan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

1. Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya
2. Memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati
3. Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas
4. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021
Target Dana	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 8 Juli 2024 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 8 Juli 2026
Bunga	: Seri A : 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun Seri B : 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemesanan	: Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Peringkat Obligasi	: idA (<i>Single A</i>) dari Pefindo
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang – kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga obligasi dilunasi seluruhnya,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- b. Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
- c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Hak Senioritas Atas Utang : Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	7.683,2	7.182,4
Jumlah Liabilitas	4.732,2	4.426,6
Jumlah Ekuitas	2.951,0	2.755,8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	2.334,2	2.402,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	1.750,8	1.823,0
Laba Kotor	583,4	579,5
Laba Bersih Tahun Berjalan	141,4	137,4
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	129,1	125,8

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(2,84)	(21,89)
Beban Pokok Pendapatan (%)	(3,96)	(19,70)
Laba Kotor (%)	0,68	(28,06)
Laba Sebelum Pajak (%)	(11,64)	(39,30)
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	2,91	(43,25)
Jumlah Aset (%)	6,97	1,99
Jumlah Liabilitas (%)	6,90	1,99
Jumlah Ekuitas (%)	7,08	1,99

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	24,99	24,12
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	1,87	1,65
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,84	1,91
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	4,79	4,99
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,60	1,61
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,62	0,62

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA
RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757
Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 3253384
Faksimili: (0511) 3350243

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idA (Single A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014, yaitu:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 8 April 2021 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan Publik pada tanggal 10 April 2021;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp561.100.000.000,- (lima ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp188.900.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3	8 April 2022	8 April 2022
4	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6	8 Januari 2023	8 Januari 2023
7	8 April 2023	8 April 2023
8	8 Juli 2023	8 Juli 2023
9	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10	8 Januari 2024	8 Januari 2024
11	8 April 2024	8 April 2024
12	8 Juli 2024	8 Juli 2024
13		8 Oktober 2024
14		8 Januari 2025

15	8 April 2025
16	8 Juli 2025
17	8 Oktober 2025
18	8 Januari 2026
19	8 April 2026
20	8 Juli 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pembayaran Hak - hak Lain atas Obligasi berupa Dana

Pembayaran hak-hak lain atas Obligasi berupa dana (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi .

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang – kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan Pokok dan Bunga Obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
- b. bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
- c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Selama jangka waktu Obligasi dan jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau memiliki akibat yang negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliananatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - ii. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - iii. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) pinjaman atau jaminan Perseroan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliananatan;
 - b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan ketentuan jumlah jaminan atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - c) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak sehubungan dengan Proyek Jawa 9 & 10;
 - d) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - e) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 - f) pinjaman atau jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) yang diberikan kepada atau untuk kepentingan entitas selain Perusahaan Anak dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, yang akan digunakan untuk atau sehubungan dengan belanja modal entitas selain Perusahaan Anak tersebut;
 - iv. melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - b) pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - c) pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - d) Pengalihan aktiva tetap Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - v. mengadakan perubahan bidang usaha selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan kecuali perubahan bidang usaha tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vi. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - vii. memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
 - (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari,
 - (ii) pinjaman yang diperoleh untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang telah ada;
 - (iii) pinjaman dimana dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk Proyek Jawa 9 & 10, dan/atau
 - (iv) perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan.

- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimananan;
 - ii. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - iii. apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - iv. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - v. mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - vi. memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya yang diterapkan secara konsisten;
 - vii. segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - viii. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya:
 - a. perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya dan
 - b. menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;
 - ix. menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di website Perseroan:
 - a.) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b.) laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan yang telah disampaikan ke OJK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - x. memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - xi. memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secaratertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

- xii. menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- xiii. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut: memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang -dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan setara kas terhadap total ekuitas konsolidasian tidak -lebih dari 1:1 (satu banding satu). Khusus untuk penghitungan rasio di atas, total Utang Konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 -& 10, dengan ketentuan jumlah pinjaman tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$252.700.000 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- xiv. mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas atau aturan atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- xv. menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- xvi. mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- xvii. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/ atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- xviii. mempertahankan pengendalian oleh Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung, pada CAP. Untuk kepentingan pasal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah kondisi dimana Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan Tuan PRAJOGO PANGESTU (secara Bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung: (i) memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam perusahaan; atau (ii) memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan (dalam hal ini, antara lain, mengangkat atau memberhentikan seluruh atau mayoritas anggota direksi atau dewan komisaris), kebijakan suatu perusahaan (baik kebijakan operasional atau finansial) dan/atau mengatur keputusan terkait dengan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan; atau (iii) ditetapkan sebagai pemegang saham pengendali dalam suatu perusahaan terbuka dimana statusnya sebagai pengendali tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK No. 3/2021;
- xix. Membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - b. Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
 - c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan, CAP dan/atau Star Energy dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sepanjang berakibat (i) jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), (ii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan, dan (iii) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan Dampak Negatif yang Material; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
 - g. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. angka 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. angka 1 huruf g diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal

pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan [(tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia)] tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- i. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat.
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan

ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terAfiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali Efek bersifat hutang dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No.RC-368/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA (SingleA)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 8 April 2021 sampai dengan 1 April 2022.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : Financial Services Department

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: a. Perseroan sebagai Debitur; b. Bangkok Bank Public Company Limited (" Bangkok Bank ") sebagai Kreditur.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak ada hubungan afiliasi antara Bangkok Bank dengan Perseroan Kreditur
Tingkat Suku Bunga	: LIBOR + 4% per tahun
Jatuh Tempo	: 48 (empat puluh delapan) bulan dari (dan sejak) tanggal penggunaan yaitu tanggal 20 Desember 2019.
Jumlah Pokok Terutang	: USD 150.000.000
Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi	: Maksimum sebesar USD 50.000.000
Saldo Utang Setelah Pembayaran*	: Minimum sebesar USD 100.000.000
Riwayat Utang	: Perjanjian pinjaman di atas berdasarkan <i>Facility agreement for USD200,000,000 single currency term facility</i> yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bangkok Bank.
Penggunaan Dana Fasilitas	: Melakukan pelunasan berdasarkan <i>Facility Agreement related to US\$175,000,000 Initial Facility and Up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility</i> tanggal 15 November 2018 antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia sebagaimana diubah dengan <i>Amendment Agreement in respect of facility agreement 15 November 2018 related to US\$175,000,000 Initial Facility and up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility</i> tanggal 26 Juli 2019. Adapun tujuan penggunaan dana dari Fasilitas DBS adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 <i>Facility Agreement</i> tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited dimana fasilitas dari Bangkok Bank Public Company Limited dimaksudkan untuk membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd oleh Perseroan.
Prosedur dan Persyaratan Utang	: Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Bangkok Bank sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

*asumsi kurs 1 USD adalah Rp 14.533

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 2,722% (dua koma tujuh dua dua persen) dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,447%, yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,313%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,067%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,067%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,770%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 1,480%; Konsultan Hukum: 0,280%; dan Notaris: 0,010%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,051%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,017% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,034%.
4. Biaya Lain-lain 0,454%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$ 4.732,2 juta. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	725,6
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	0,7
Pihak ketiga	38,0
Utang muka yang diterima	41,7
Utang pajak	33,9
Biaya yang masih harus dibayar	59,8
Utang bank jangka pendek	0,7
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	2,2
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0
Utang bank jangka panjang	91,5
Utang obligasi dan wesel bayar	105,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.099,5
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	865,9
Liabilitas kontrak	17,6
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	7,8
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0
Utang bank jangka panjang	476,3
Utang obligasi dan wesel bayar	2.196,1
Liabilitas keuangan derivatif	5,4
Liabilitas imbalan kerja	60,8
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.632,7
JUMLAH LIABILITAS	4.732,2

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 1.099,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

<i>(dalam juta US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
PT SCG Barito Logistics	5,4
Pihak ketiga	
Impor	596,3
Lokal	123,9
Jumlah 31 Desember 2020	725,6
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	615,9
Rupiah	109,6
Lainnya	0,1
Jumlah 31 Desember 2020	725,6

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

b. Utang lain-lain

Pada 31 Desember 2020, utang lain-lain sebesar US\$ 38,7 juta.

		<i>(dalam juta US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		0,7
Pihak ketiga		38,0
Jumlah 31 Desember 2020		38,7
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		21,2
Rupiah		17,5
Jumlah 31 Desember 2020		38,7

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

c. Uang muka yang diterima

Pada 31 Desember 2020, uang muka yang diterima sebesar US\$ 41,7 juta.

d. Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang pajak sebesar US\$ 33,9 juta terdiri atas:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)		0,8
Pasal 15		0,0
Pasal 21		1,7
Pasal 22		0,0
Pasal 23		0,2
Pasal 25		0,2
Pasal 26		0,7
Pasal 29		29,1
Pajak pertambahan nilai - bersih		1,0
Jumlah 31 Desember 2020		33,9

e. Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2020, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 59,8 juta.

f. Utang bank jangka pendek

Pada 31 Desember 2020, utang bank jangka pendek sebesar US\$ 0,7 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 8,75% persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2021 melalui Adendum atas perjanjian No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

Selain utang bank jangka pendek di atas, CAP juga memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan dan dilunasi selama tahun 2020 dengan limit masing-masing US\$ 50.000 ribu, US\$ 50.000 ribu dan US\$ 25.000 ribu.

CAP dan RPU telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115.073 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

g. Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 2,2 juta.

Keterangan selengkapnya mengenai utang bank jangka panjang dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

h. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 91,5 juta, yang terdiri atas pinjaman berjangka dan utang bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Keterangan selengkapnya mengenai utang bank jangka panjang dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

i. Utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 105,3 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Keterangan selengkapnya mengenai utang obligasi dan wesel bayar dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 3.632,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 865,9 juta terdiri atas:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Perusahaan anak	
Liabilitas imbalan kerja	(7,6)
Penyesuaian nilai wajar atas akuisisi perusahaan anak	388,2
Piutang sewa pembiayaan	134,0
Penyusutan aset tetap	339,6
Lain-lain	11,6
Liabilitas pajak tangguhan	865,9

b. Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 7,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Analisis jatuh tempo	
Tahun 1	3,3
Tahun 2	1,9
Tahun 3	1,7
Tahun 4	1,5
Tahun 5	1,4
Setelah 5 tahun	5,7
Subjumlah	15,5
Penghasilan bunga ditangguhkan	(5,5)
Jumlah liabilitas sewa	10,0
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2,2)
Liabilitas sewa jangka panjang	7,8
b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:	
PT Panca Puri Perkasa	7,7
Lain-lain	2,3
Jumlah	10,0

c. Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 476,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN		JUMLAH
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		6,3
PT Bank OCBC NISP Tbk		0,5
Dolar Amerika Serikat		
Pinjaman Berjangka - setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		561,1
Jumlah 31 Desember 2020		567,9
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		91,5
Bagian jangka panjang		476,3

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90 miliar dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 72 bulan dan grace period 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (atau setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, RPU telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp 170 miliar (atau setara dengan US\$ 12.052 ribu pada 31 Desember 2020) dan Rp 80 miliar (atau setara dengan US\$ 5.671 ribu pada 31 Desember 2020) dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 7 tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 5.290 m², Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 453, Jaminan Fidusia, dan rekening PT Griya Idola. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GI untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* maksimal 1,78x.
- *Adjusted Debt Service Coverage Ratio* minimal 4,50x.

Pada tanggal 31 Desember 2020, GI telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka

Rincian dari pinjaman berjangka adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN		JUMLAH
Pinjaman berjangka		
US\$ 252.700 ribu		179,6
US\$ 191.000 ribu		160,3
US\$ 200.000 ribu		145,4
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta		75,7
Jumlah pinjaman berjangka		561,1

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90,7)
Pinjaman berjangka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	470,3

Pinjaman Berjangka US\$ 252,7 Juta

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 252.700 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan. Dana tersebut merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek di IRT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perseroan pada CAP, *Debt Service Reserve Account* dan *Dividend Collection Account*.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	183,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4,2)
Bersih	179,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	179,7

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2.00 : 1.
- Pinjaman bersih pada *EBITDA* konsolidasi tidak melebihi 4,50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. PT Styrimo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin. CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada agen fasilitas sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020. Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Polyethylene baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada November 2019.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	98,2
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	65,5
Jumlah	163,7
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,4)
Bersih	160,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27,3)
Bagian jangka panjang	133,0

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2020, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
----------------------------------	------------------------------

6	7,1
12	7,1
18	7,1
24	7,1
30	7,1
36	7,1
42	7,1
48	7,1
54	7,1
60	7,1
66	7,1
72	7,1
78	7,1
<i>Terminated date</i>	7,1
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 200 Juta

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 200.000 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + 4% dengan jangka waktu 48 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayar Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perseroan pada CAP.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	150,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4,6)
Bersih	145,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(48,1)
Bagian jangka panjang	97,3

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2,00 : 1.
- Pinjaman bersih pada *EBITDA* konsolidasi tidak melebihi 4,00 : 1 sampai dengan tahun 31 Desember 2021 dan setelahnya menjadi 4,50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 4 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (dalam jutaan US\$)
12	50,0
24	50,0
36	50,0
48	50,0
Jumlah	200,0

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585.340 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan grace period 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan CAP dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* tidak melebihi 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	76,5
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,8)
Bersih	75,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15,3)
Bagian jangka panjang	60,4

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	10,0
18	10,0
24	10,0
30	10,0
36	10,0
42	10,0
48	10,0
54	10,0
60	10,0
66	10,0
Jumlah	100,0

d. Utang obligasi dan wesel bayar – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang obligasi dan wesel bayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 2.196,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
<i>Senior Secured Notes BV</i>	1.094,4
<i>6,75% Senior Secured Notes</i>	517,1
<i>4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000</i>	262,4
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific	
Tahap I Tahun 2019	51,9
Tahap II Tahun 2020	25,2
Tahap III Tahun 2020	27,1
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2020	70,4
Tahap II Tahun 2020	42,3
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2018	35,0
Tahap II Tahun 2019	53,0
Tahap III Tahun 2020	52,9
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2017	24,6
Tahap II Tahun 2018	35,3
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	9,8
Jumlah	2.301,4
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	105,3
Bagian jangka panjang	2.196,1

Pada tanggal 31 Desember 2020, biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Saldo utang obligasi dan wesel bayar	2.301,4
Biaya bunga yang masih harus dibayar	21,9
Jumlah 31 Desember 2020	2.323,3

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Senior Secured Notes BV

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL ("Co-Issuers") menerbitkan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 320.000 ribu, 3,25% *Senior Secured Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan \$ 790.000 ribu, 4,85% *Senior Secured Notes* jatuh tempo pada tahun 2038 ("Notes 2038"). Notes 2029 dan Notes 2038 memiliki tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 3,25% dan 4,85% per tahun. Bunga atas Notes 2029 dan 2038 terutang pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2029 dan Notes 2038 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029 dan 14 Oktober 2038.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL telah melunasi seluruh utang bank menggunakan dana Notes 2029 dan 2038 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 909.350 ribu.

Notes 2029 dan 2038 akan dijamin dengan *assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges* SEGSD BV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Nilai nominal		1.110,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(15,6)
Jumlah		1.094,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(2,0)
Bagian jangka panjang		1.092,4

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGSL dan SEGDL untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

SEGLS dan SEGDL diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,15:1.

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan *6,75% Senior Secured Notes* sebesar US\$ 580.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2033. Bunga dibayarkan enam bulanan setiap tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. *6,75% Senior Secured Notes* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

6,75% Senior Secured Notes akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijamin. *6,75% Senior Secured Notes* akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening *Revenue and Operating, DSA, Major Maintenance and Construction Reserve*, dan *Distribution Account*, dan penjaminan atas *Rekening Onshore Corporate and Tax Account* dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening *Revenue and Operating, Distribution Account dan Onshore Corporate and Tax Account* SEGWW diklasifikasikan sebagai Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Nilai nominal		526,1
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(9,0)
Jumlah		517,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(39,6)
Bagian jangka panjang		477,5

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh *6,75% Senior Secured Notes*, SEGWW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

6,75% Senior Secured Notes dapat ditebus pada tanggal dan harga tertentu berdasarkan evaluasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka dianggap terkait erat dengan *6,75% Senior Secured Notes*, karena harga pelaksanaan memberikan penggantian kepada pemegang *6,75% Senior Secured Notes* untuk jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang sampai dengan jangka waktu kontrak induk yang tersisa, memiliki selisih yang tidak signifikan. Oleh karena itu, manajemen menetapkan bahwa opsi pembayaran di muka dapat dianggap jelas dan mendekati kontrak induk. Oleh karena itu, opsi pembayaran dimuka pada *6,75% Senior Secured Notes* bukan merupakan derivatif melekat dalam kontrak induk.

6,75% *Senior Secured Notes* berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEG-WW untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

SEG-WW diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,1:1.

4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, CAP menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat dan dijamin oleh PT Styrimo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantees* secara *pari passu*. CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah utang obligasi adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$) JUMLAH
Nilai nominal	300,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5,7)
Bersih	294,3
Obligasi yang dibeli kembali *)	(31,8)
Jumlah	262,4

*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dan CAP

Pada tahun 2020, CAP melakukan pembelian kembali dan pembatalan *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$ 24.420 ribu untuk US\$ 22.339 ribu. Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai keuntungan pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP dan entitas anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Fixed Charge Coverage Ratio* diatas 2,5:1.

Obligasi ini memiliki peringkat "BB – stable" oleh Fitch Rating Inc. pada tanggal 3 September 2020 dan "Ba3" oleh Moody's pada tanggal 28 Oktober 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific, Perseroan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 479 miliar dan Seri B sebesar Rp 271 miliar.

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$) JUMLAH
Seri A (3 tahun)	34,0
Seri B (5 tahun)	19,2
Jumlah	53,2
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1,3)
Bersih	51,9

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 19 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 9,3% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 April 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar dan Seri B sebesar Rp 136 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	16,1
Seri B (5 tahun)	9,6
Jumlah	25,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	25,2

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2023 dan 1 April 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,6% dan 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 10 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar, Seri B sebesar Rp 56 miliar dan Seri C sebesar Rp 163 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (1 tahun)	11,9
Seri B (3 tahun)	4,0
Seri C (5 tahun)	11,6
Jumlah	27,4
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	27,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(11,8)
Bagian jangka panjang	15,3

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 18 Desember 2021, 8 Desember 2023 dan 8 Desember 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B and Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Net Debt* pada EBITDA tidak lebih dari 4,50:1.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Agustus 2020, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	37,5
Seri B (5 tahun)	25,4
Seri C (7 tahun)	8,0
Jumlah	70,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	70,4

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,20%, 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 5 November 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 600 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	42,5
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,2)
Bersih	42,3

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp 500 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	(35,4)
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,4)
Bersih	35,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(35,0)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	53,2
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	53,0

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	53,2
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	52,9

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar, Seri B sebesar Rp 120,25 miliar dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	-
Seri B (5 tahun)	8,6
Seri C (7 tahun)	16,3
Jumlah	24,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	24,6
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	24,6

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 sementara pelunasan Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020. Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik CAP.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar, Seri B sebesar Rp 100 miliar dan Seri C sebesar Rp 300 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	7,1
Seri B (5 tahun)	7,1
Seri C (7 tahun)	21,3
Jumlah	35,4
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,2)
Bersih	35,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7,1)
Bagian jangka panjang	28,2

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan “AA-“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan fidusia mesin milik CAP.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan utang bank jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 miliar dan Seri B sebesar Rp 138,6 miliar.

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)	
	JUMLAH	
Seri A (3 tahun)		-
Seri B (5 tahun)		9,8
Jumlah		9,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,1)
Bersih		9,8
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(9,8)
Bagian jangka panjang		-

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan “AA-“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

e. Liabilitas keuangan derivatif

Pada 31 Desember 2020, liabilitas keuangan derivatif sebesar US\$ 5,4 juta.

f. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada 31 Desember 2020, liabilitas imbalan kerja sebesar US\$ 60,8 juta.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$) JUMLAH
Kewajiban imbalan pasti - awal	82,2
Biaya jasa kini	6,4
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(0,0)
Biaya bunga bersih	3,5
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	-
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:	-
Perubahan asumsi	(2,0)
Penyesuaian pengalaman	(2,3)
Pembayaran manfaat	(2,0)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1,5)
Subjumlah	84,3
Dikurangi nilai wajar aset program	(23,5)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	60,8

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia dan PT Padma Radya Aktuaria. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berdasarkan laporan aktuaris independen PT Dian Artha Tama dengan nomor 933/PSAK/DAT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk Perseroan, laporan aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP, 0329/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk SMI, 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP2, laporan aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria dengan nomor 8521/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-SL, 8522/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEGD-II, 8527/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEGI, 8528/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-WW, 542/PSAK/DAT/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk GI.

g. Estimasi biaya pembongkaran aset tetap

Pada 31 Desember 2020, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,6 juta.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS.
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.135,3	744,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	185,6	143,5
Aset keuangan lainnya - lancar	95,1	87,9
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	5,1	7,4
Pihak ketiga	220,2	253,4
Piutang lain-lain - bersih		
Pihak berelasi	-	61,8
Pihak ketiga	11,9	16,9
Piutang sewa pembiayaan - lancar	6,6	5,9
Persediaan – bersih	276,4	307,9
Pajak dibayar dimuka	86,9	156,0
Uang muka	22,5	28,2
Biaya dibayar dimuka	10,6	14,8
Aset lancar lainnya	0,5	0,2
Jumlah Aset Lancar	2.056,7	1.828,1
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang lain-lain - bersih		
Pihak berelasi	198,6	0,3
Pihak ketiga	65,7	65,1
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian lancar	387,7	394,3
Aset pajak tangguhan – bersih	0,2	0,4
Beban yang ditangguhkan	17,6	22,7
Uang muka investasi	23,0	83,1
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	162,6	25,4
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	7,0	7,1
Uang muka pembelian aset tetap	7,1	65,7
Aset keuangan derivatif	4,2	0,1
Suku cadang dan perlengkapan	21,8	20,9
Aset biologis - hutan tanaman industri	-	8,0
Properti investasi - bersih	41,6	25,3
Aset hak-guna	18,3	-
Aset tetap – bersih	2.666,3	2.584,9
Aset sewa operasi	358,0	351,5
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5,4	4,6
Tagihan restitusi pajak	9,2	6,8
Aset tidak berwujud - bersih	1.629,0	1.684,0
Aset tidak lancar lainnya	3,1	4,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.626,5	5.354,3
JUMLAH ASET	7.683,2	7.182,4
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	725,6	690,4
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	0,7	79,9
Pihak ketiga	38,0	29,8
Uang muka yang diterima	41,7	25,0
Utang pajak	33,9	35,4
Biaya yang masih harus dibayar	59,8	58,8
Utang bank jangka pendek	0,7	0,1
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		

Liabilitas sewa	2,2	-
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	91,5	167,9
Utang obligasi dan wesel bayar	105,3	18,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.099,5	1.105,6
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	865,9	899,9
Liabilitas kontrak	17,6	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	7,8	-
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	476,3	1.335,7
Utang obligasi dan wesel bayar	2.196,1	1.013,7
Liabilitas keuangan derivatif	5,4	11,4
Liabilitas imbalan kerja	60,8	58,0
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,6	2,5
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.632,7	3.321,0
JUMLAH LIABILITAS	4.732,2	4.426,6
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham	978,9	948,0
Tambahan modal disetor	96,2	127,7
Komponen ekuitas lainnya	135,9	135,9
Penghasilan komprehensif lain	(92,3)	(210,7)
Saldo laba – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011		
Ditentukan penggunaannya	2,6	2,1
Tidak ditentukan penggunaannya	214,4	180,4
Jumlah	1.335,6	1.183,6
Dikurangi biaya perolehan saham treasuri	(10,6)	(8,0)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.325,0	1.175,5
Kepentingan non pengendali	1.626,0	1.580,3
JUMLAH EKUITAS	2.951,0	2.755,8
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.683,2	7.182,4

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	2.334,2	2.402,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	1.750,8	1.823,0
LABA KOTOR	583,4	579,5
Beban penjualan	(50,5)	(42,2)
Beban umum dan administrasi	(107,5)	(111,9)
Beban keuangan	(213,7)	(185,0)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(10,1)	(2,2)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	16,5	(3,4)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	26,3	41,9
LABA SEBELUM PAJAK	244,5	276,7
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(103,1)	(139,3)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	141,4	137,4
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	2,8	(2,8)
Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(5,0)	4,0
Cadangan lindung nilai arus kas	2,4	(14,8)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(12,2)	-
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI / tersedia untuk dijual	(0,2)	2,0
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan	(12,3)	(11,6)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	129,1	125,8
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	36,3	44,1
Kepentingan nonpengendali	105,1	93,3
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	141,4	137,4
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	25,4	42,4

Kepentingan nonpengendali	103,7	83,4
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	129,1	125,8
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)		
Dasar	0,00039	0,00049
Dilusi	0,00039	0,00049

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(2,84)	(21,89)
Beban Pokok Pendapatan (%)	(3,96)	(19,70)
Laba Kotor (%)	0,68	(28,06)
Laba Sebelum Pajak (%)	(11,64)	(39,30)
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	2,91	(43,25)
Jumlah Aset (%)	6,97	1,99
Jumlah Liabilitas (%)	6,90	1,99
Jumlah Ekuitas (%)	7,08	1,99
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	24,99	24,12
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	1,87	1,65
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,84	1,91
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	4,79	4,99
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,60	1,61
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,62	0,62

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Saat ini Perseroan fokus berinvestasi pada petrokimia, pembangkit energi listrik dan properti.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia Perseroan yang berasal dari CAP, terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama berasal dari Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan Proyek Jawa 9 & 10.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 2.402,5 juta dan US\$ 2.334,2 juta atau mengalami penurunan 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha petrokimia Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 1.881,0 juta dan US\$ 1.806,4 juta atau mengalami penurunan 4,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 513,5 juta dan US\$ 520,6 juta atau mengalami peningkatan 1,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bisnis lain Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 8,0 juta dan US\$ 7,1 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Operasional Perusahaan dilakukan melalui Perusahaan Anak (termasuk CAP atau Star Energy) sehingga Perseroan bergantung pada arus kas Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajibannya. Pembahasan dan analisis berikut ini menyajikan secara lebih rinci hasil operasi dan kondisi keuangan CAP dan Star Energy, yang merupakan dua Perusahaan anak yang memiliki kontribusi material.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP

Berikut adalah beberapa faktor utama yang telah mempengaruhi hasil operasi CAP di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi CAP di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi bisnis dan hasil operasi CAP. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui Perusahaan Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, CAP. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, melalui Perusahaan Anaknya yang dimiliki sendiri sepenuhnya, yaitu Marigold, memiliki 46,63% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan

keuangan Perseroan yang telah diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP adalah US\$ 1.881,0 juta dan US\$ 1.806,4 juta yang masing-masing merupakan 78,3% dan 77,4% dari total pendapatan. Akibatnya, sejumlah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP juga memberi dampak material pada bisnis Perseroan selama tahun 2019 dan 2020.

b) Dinamika penawaran dan permintaan di pasar petrokimia

Penjualan bersih, margin keuntungan dan kinerja operasi bisnis utama Perseroan melalui CAP sangat sensitif terhadap dinamika penawaran dan permintaan baik di pasar petrokimia domestik maupun internasional. Permintaan untuk produk CAP umumnya terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan PDB. Adapun pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasaran. Seiring permintaan untuk produk petrokimia mendekati pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri meningkat, dan harga dan margin biasanya meningkat. Secara historis, hubungan ini sangat siklis karena fluktuasi pasokan akibat waktu investasi baru dalam kapasitas dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan relatif permintaan. Umumnya, kapasitas lebih mungkin ditambahkan pada periode ketika permintaan masa depan atau yang diharapkan di masa depan kuat dan marginnya tinggi, atau diperkirakan akan tinggi. Investasi kapasitas baru dapat mengakibatkan, dan di masa lalu sering mengakibatkan, kelebihan kapasitas, yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan pengurangan margin. Dalam menanggapi hal tersebut, produsen petrokimia biasanya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kekurangan pasokan dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan ekspansi margin. Meskipun CAP adalah satu-satunya produsen dalam negeri dari beberapa produknya dan Perseroan yakin memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pesaing domestik dan internasionalnya, industri petrokimia secara historis ditandai oleh periode pasokan yang ketat, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin yang tinggi, diikuti oleh periode kelebihan pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan pengurangan harga produk CAP, yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, sedangkan pada periode yang ketat, CAP mendapat keuntungan dari kenaikan harga produk yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan. Hasil historis CAP mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan ini dan sifat volatil dari industri petrokimia.

Harga produk CAP umumnya ditetapkan oleh harga patokan regional diantara faktor lainnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 rata-rata harga jual olefins masing-masing adalah USD 689,3/MT dan USD 623,7/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, harga jual rata-rata per ton *polyolefins* masing-masing adalah USD 1.101,0/MT dan USD 959,5/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 harga jual rata-rata *styrene monomer* dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.021,0/MT dan USD 766,0/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, harga jual rata-rata butadiene dan produk sampingan masing-masing adalah USD 811/MT dan USD 549/MT

c) Biaya bahan baku dan marjin

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, CAP menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utamanya untuk menghasilkan produknya sehingga biaya *naphtha*, yang semuanya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan bagian terbesar dari harga pokok penjualan CAP. Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 biaya *naphtha* menyumbang 60,1% dan 58,8% dari biaya pokok pendapatan CAP. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan mengikuti kondisi pasar untuk minyak mentah. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu sama besarnya atau arahnya dengan perubahan harga CAP yang secara historis diterima untuk produk-produknya.

Harga rata-rata *Naphtha* per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami penurunan sebesar 23,71% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi *Naphtha* sebesar 20,31%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton *Benzene*, yang merupakan bahan baku utama untuk *Styrene Monomer*, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,50% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi *Benzene* juga mengalami penurunan sebesar 30,42%

CAP menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk menghasilkan *polypropylene*. CAP umumnya menggunakan semua produksi *propylenenya* sebagai bahan baku untuk produksi *polypropylenenya* sendiri. Namun, produksi *propylenenya* tidak mencukupi untuk semua produksi *polypropylene* dan CAP biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menghasilkan 489,3 KT dan 395,0 KT, masing-masing, dari *propylene* dan tidak melakukan pembelian *propylene* pada tahun-tahun tersebut. Marjin kotor produk dihitung oleh laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Marjin kotor produk untuk CAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 9,10% dan 9,14%.

Akibatnya, kenaikan harga bahan baku mungkin memiliki efek negatif yang pokok terhadap margin dan arus kas untuk bisnis petrokimia Perseroan, sejauh kenaikan tersebut tidak diteruskan ke harga jual produk CAP. Fluktuasi harga bahan baku yang signifikan juga dapat menekan margin, karena kenaikan harga penjualan untuk produk CAP mungkin tertinggal dari kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak

akan mempengaruhi bisnis CAP atau hasil operasi dan pada gilirannya, bisnis atau hasil usaha Perseroan di masa depan.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance*) (“**TAM**”) dan penghentian yang tidak direncanakan

Hasil operasi bisnis petrokimia secara material dipengaruhi oleh kemampuan CAP dalam memanfaatkan asetnya sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Program perawatan terjadwal seperti TAM dan SDM, serta penutupan pabriknya yang tidak terencana, dapat mempengaruhi tingkat utilisasi, yang berakibat pada fluktuasi total produksi. Pada tahun 2019 dan 2020, produksi agregat olefins dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, dan MTBE & B-1 adalah 2.859,9 KT dan 3.774,7 KT. CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap empat sampai lima tahun di pabrik cracker naphtha-nya, yang biasanya berlangsung selama 45 hari.

CAP telah melakukan TAM pada bulan Agustus 2019, TAM berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024.

Dua pabrik *styrene monomer* CAP masing-masing membutuhkan SDM setiap dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Pada bulan Desember 2016, CAP melakukan SDM yang dijadwalkan, yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. CAP melakukan SDM untuk pabrik *butadiene*nya bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, di mana ia menutup produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Kapasitas pabrik *butadiene* adalah 137 KT/A dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik *butadiene* pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 80%.

e) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

f) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, CAP juga melakukan remediasi dan biaya *decommissioning* pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana CAP beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy yang dijelaskan di bawah ini telah mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

a) Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Panas Bumi Star Energy

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak, dan Operasi Panas Bumi Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang diperolehnya dari menghasilkan energi panas bumi dan mengirimkan tenaga listrik ke PLN dan PGE sesuai dengan KOB Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Star Energy untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Star Energy yang mampu dihasilkan terutama bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik Star Energy, serta tarif yang berlaku. PJBE yang ditandatangani oleh anak perusahaan Star Energy yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim oleh PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Star Energy juga mempengaruhi pendapatan Star Energy yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Star Energy dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Star Energy dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2019 dan 2020 berkenaan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Hindu. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Star Energy di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Star Energy.

b) Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Star Energy dijual kepada PLN atas dasar "take-or-pay" berdasarkan PJBE dan KOB. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut PJBE, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 110MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2. Minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 55 MW per unit untuk Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 65,6 MW per unit untuk Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) sebesar 55 MW untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 95MW untuk Unit 2 dan 121 MW untuk Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Star Energy berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Star Energy dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Star Energy dan mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

Star Energy menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus dalam PJBE untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c) Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy menurut PJBE Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Star Energy oleh PGE berdasarkan KOB Salak/Darajat. Menurut ketentuan PJBE Wayang Windu dan KOB Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Star Energy, dan sebaliknya.

Star Energy juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Star Energy berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Star Energy, seperti biaya kompensasi karyawan Star Energy, adalah dalam mata uang Rupiah. Apabila biaya operasi Star Energy tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Star Energy terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Star Energy, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Star Energy terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Star Energy.

d) Hubungan Star Energy dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Star Energy. Berdasarkan PJBE Wayang Windu, PLN berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Star Energy, sedangkan berdasarkan KOB Salak dan Darajat, PGE wajib membayar tarif tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Star Energy. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan PJBE dan KOB, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Star Energy akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Star Energy.

e) Perpajakan

Anak perusahaan operasi utama Star Energy, yaitu Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. ("SEGWWL"), Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL"), SEGDI, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI")

dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. (“**SEGSPL**”), dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Star Energy berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat *Original* KOB mulai berlaku dan sesuai ketentuan KOB. Star Energy akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku KOB. Selain itu, berdasarkan KOB, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan KOB yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan KOB, bisnis dan operasi Star Energy tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 (“**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**”));
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Star Energy, Star Energy berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Star Energy;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Star Energy dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Star Energy ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu KOB, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan KOB); dan
- Star Energy diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan KOB menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pemanfaatan kerugian pajak diajukan mengikuti prinsip “*first-in-first-out*”. Star Energy mengumpulkan dan membayar PPN atas barang dan jasa yang diperoleh untuk operasi Star Energy. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Star Energy mengharapkan penggantian oleh Pemerintah untuk PPN yang diakumulasikan sejak dimulainya pembayaran pajak penghasilan badan oleh Star Energy, dengan tarif sebesar 34%. Star Energy sejak saat itu telah mengirim surat pengembalian pajak kepada Pemerintah yang meminta pengembalian PPN.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Prospektus ini.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	2.334,2	2.402,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	1.750,8	1.823,0
Laba Kotor	583,4	579,5
Laba Tahun Berjalan	141,4	137,4
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	129,1	125,8

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 68,3 juta atau 2,8% yaitu dari US\$ 2.402,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 2.334,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pendapatan yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak dari bisnis petrokimia mengalami penurunan sebesar 4,0% menjadi US\$ 1.806,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$ 1.881,0 juta, hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar domestik dan luar negeri pada kuartal pertama pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta adanya penurunan harga jual produk yang mengikuti ICIS.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari pembangkit tenaga listrik melalui SEGHPHPL meningkat sebesar 1,4% menjadi US\$ 520,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$ 513,5 juta, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada kapasitas listrik yang dihasilkan.

Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan dan beban langsung Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 72,2 juta atau 4,0% yaitu dari US\$ 1.823,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.750,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh :

- *Petrokimia*. Pada tahun 2020, beban pokok penjualan dari bisnis petrokimia melalui CAP menurun sebesar 2,4% menjadi US\$ 1.647,3 juta, dibandingkan dengan pada tahun 2019 sebesar US\$ 1.715,8 juta, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan operating rate yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada kuartal pertama di tahun 2020 dan penurunan konsumsi naphtha, yang merupakan bahan baku utama. Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami penurunan sebesar 23,7% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi Naphtha sebesar 20,3%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,5% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 30,4%.
- *Energi dan Sumber Daya*. Pada tahun 2020, beban langsung energi dan sumber daya menurun 3,3% menjadi US\$ 96,7 juta dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar US\$ 100,0 juta, hal ini disebabkan oleh adanya *cost-efficiency* yang diterapkan perusahaan.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 3,9 juta atau 0,7% yaitu dari US\$ 579,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 583,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 4,0 juta atau 2,9% yaitu dari US\$ 137,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 141,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan tarif pajak badan pada anak perusahaan dari 25% menjadi 22% diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 3,3 juta atau 2,6% yaitu dari US\$ 125,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 129,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya

perubahan tarif pajak badan pada anak perusahaan dari 25% menjadi 22% diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	2.056,7	1.828,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.626,5	5.354,3
Jumlah Aset	7.683,2	7.182,4
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.099,5	1.105,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.632,7	3.321,0
Jumlah Liabilitas	4.732,2	4.426,6
Jumlah Ekuitas	2.951,0	2.755,8

Jumlah Aset

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 500,8 juta atau 7,0% yaitu dari US\$ 7.182,4 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 7.683,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang lain-lain dan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diimbangi dengan penurunan pada pajak dibayar dimuka dan uang muka investasi.

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 52,6% atau sebesar US\$ 391,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari restitusi pajak dan bunga diimbangi dengan penggunaan kas untuk beban keuangan, pembayaran utang jangka panjang dan pembayaran bunga.

Piutang lain-lain - bersih. Jumlah piutang lain-lain - bersih (lancar dan tidak lancar) pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 91,6% atau sebesar US\$ 132 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang dengan pihak berelasi terkait dengan proyek Jawa 9 & 10.

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 540,7% atau sebesar US\$ 137,2 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya realisasi uang muka investasi berkenaan dengan proyek Jawa 9 & 10.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 44,3% atau sebesar US\$ 69,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta adanya penerimaan restitusi pajak di tahun 2020 sebesar US\$ 63,6 juta pada perusahaan anak (CAP)

Uang muka investasi. Jumlah uang muka investasi pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 72,3% atau sebesar US\$ 60,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal pada anak perusahaan.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 305,6 juta atau 6,9% yaitu dari US\$ 4.426,6 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 4.732,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada utang obligasi dan wesel bayar diimbangi dengan penurunan pada utang bank jangka panjang.

Utang obligasi dan wesel bayar. Jumlah utang obligasi (jangka pendek dan jangka panjang) pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 123,0% atau sebesar US\$ 1.269,4 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi pada tahun berjalan.

Utang bank jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 62,2% atau sebesar US\$ 935,8 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan.

Jumlah Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 195,2 juta atau 7,1% yaitu dari US\$ 2.755,8 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 2.951,0 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak, penerbitan saham baru Perusahaan Anak, pelaksanaan waran yang terjadi selama tahun 2020, dan adanya penurunan modal dari Perusahaan Anak.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, kebutuhan dana Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman.

Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari penerimaan kas pendapatan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari kredit perbankan, fasilitas kredit, pendanaan dari pasar modal Indonesia, dan penerbitan surat utang perusahaan.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki modal yang cukup untuk kegiatan operasional perusahaan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas perbankan yang belum digunakan sepenuhnya yang berasal dari Citibank sebesar US\$ 8,8 juta, PT Bank Danamon Indonesia sebesar US\$ 12,5 juta, PT Bank DBS Indonesia sebesar US\$ 10,0 juta, DBS Bank Ltd., Singapura sebesar US\$ 18,0 juta, PT Bank Central Asia Tbk sebesar US\$ 28,3 juta, PT Bank HSBC Indonesia sebesar US\$ 14,1 juta, Deutsche Bank AG Jakarta sebesar US\$ 25,0 juta, The Siam Commercial Bank Public sebesar US\$ 70,0 juta, National Bank of Kuwait sebesar US\$ 38,9 juta, PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar US\$ 12,2 juta, Kasikorn Bank Public Company Limited sebesar US\$ 22,7 juta, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 39,3 juta, PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar US\$ 74,0 juta dan PT Bank Permata Tbk sebesar US\$ 60,0 juta.

Tidak terdapat kecenderungan kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

7. ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	431,1	459,3
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(338,0)	(652,0)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	298,0	136,4
Kas dan setara kas awal tahun	744,2	800,6
Kas dan setara kas akhir tahun	1.135,3	744,2

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 431,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 2.386,4 juta, serta pembayaran kepada pemasok sebesar US\$ 1.610,7 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar US\$ 109,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 149,1 juta dan US\$ 198,6 juta.

Penurunan pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 28,2 juta atau 6,1% disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan dan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan perolehan aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan dari penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 338,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar US\$ 135,1 juta dan piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar US\$ 122,1 juta.

Penurunan pada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 314,0 juta atau sebesar 48,2% disebabkan oleh penurunan dalam perolehan aset tetap.

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang obligasi dan wesel bayar dan penerimaan utang bank jangka panjang dan jangka pendek. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek dan pembayaran dividen dan *capital reduction* Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 298,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari penerimaan utang obligasi dan wesel bayar US\$ 1.323,2 juta, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar US\$ 263,8 juta, dan penerimaan utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115,7 juta, diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$ 1.218,1 juta, dan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115,1 juta, dan pembayaran dividen dan *capital reduction* Perusahaan Anak sebesar US\$ 105,5 juta.

Peningkatan pada kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 161,6 juta atau sebesar 118,5% disebabkan oleh penerimaan utang obligasi.

8. BELANJA MODAL

Secara substansial seluruh belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari komitmen investasi pada perusahaan dan Perusahaan Anak, khususnya pada tahun 2020, perusahaan melalui CAP membangun pabrik MTBE dan *Butene-1* yang telah selesai dan beroperasi pada kuartal 3 2020. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak membelanjakan sejumlah US\$ 213,9 juta untuk belanja modal.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bisnis Petrokimia	171,4	343,9
Properti	18,1	8,6
Bisnis Pembangkit Listrik	24,2	102,5
Lain-lain	0,2	0,1
Jumlah Belanja Modal	213,9	455,1

Dari keterangan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pihak terkait dalam perjanjian	Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang diharapkan	Perkiraan nilai proyek (dlm Jutaan US\$)
1	Wisma Barito Pacific II	PT Total Bangun Persada	Kuartal 2 2018	Kuartal 2 2021	Kapasitas baru 25.995 m ² (semi gross)	32,5

9. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan *forward-looking statement* tersebut.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat Namun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan interest rate swap pada fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok US\$ 90,0 juta. Selain itu, perusahaan cross currency swap dan interest pada obligasi perseroan dan anak dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 183,1 juta.

b. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk CAP merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Margin dan profitabilitas produk Perseroan dan Perusahaan Anak cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas, CAP berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas keuangan.

10. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut :

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2020						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.806,4	4,1	520,6	3,0	-	2.334,2
Pendapatan antar segmen	-	1,5	-	0,7	(2,2)	-
Jumlah pendapatan	1.806,4	5,6	520,6	3,7	(2,2)	2.334,2

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2019						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.881,0	4,4	513,5	3,6	-	2.402,5
Pendapatan antar segmen	-	1,5	-	1,4	(2,9)	-
Jumlah pendapatan	1.881,0	5,9	513,5	5,1	(2,9)	2.402,5

Segmen Geografis

Pendapatan berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing sebesar US\$ 2.334,2 juta dan US\$ 2.402,5 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

11. BATASAN PENGALIHAN DANA PERUSAHAAN ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang berlaku terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

12. INVESTASI BARANG MODAL TERKAIT DENGAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI

Perusahaan Anak dari Perseroan merupakan produsen dari produk-produk kimia yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah. Perusahaan Anak dari Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Perusahaan Anak Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikasi untuk proses penanganan limbah-limbah, melakukan analisa, pengangkutan, pembuangan dan pekerjaan penanganan limbah lainnya. Dalam hal ini Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan selalu memastikan dipatuhinya ketentuan, perundang-undangan Indonesia serta pemerintah daerah dalam hal penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah. Nilai investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang terkait dengan pemenuhan regulasi dan isu lingkungan hidup sebesar US\$ 14,3 juta yang meliputi pemasangan *Enclose Ground Flare* (EGF) guna mengurangi polusi udara, kebisingan, panas dan emisi cahaya serta analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan limbah lainnya baik B3 maupun non B3 dengan pihak ketiga.

13. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Per tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini berfokus pada bidang petrokimia dan bidang energi melalui Perusahaan Anak Perseroan yaitu CAP dan Star Energy, dan bisnis Perseroan lainnya di bidang industri properti. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP memberikan kontribusi sebesar masing-masing 78,3% dan 77,4% dari pendapatan konsolidasi Perseroan, sedangkan Star Energy memberikan kontribusi sebesar masing-masing 21,4% dan 22,3% dari pendapatan konsolidasi Perseroan. Oleh karena itu, hasil keuangan dan operasi CAP dan Star Energy berdampak signifikan pada hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat utilisasi pabrik dan profitabilitas dalam industri petrokimia secara historis mengalami siklus. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dimana kondisi ekonomi yang lemah cenderung mengurangi permintaan. Di sisi lain, pasokan produk petrokimia dipengaruhi oleh penambahan kapasitas, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, rata-rata tingkat utilisasi dan profitabilitas industri akan mengalami ketidakseimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas industri. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat utilisasi dan profitabilitas. Perseroan tidak dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat utilisasi dan profitabilitas, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunnya biaya produksi per unit yang berasal dari faktor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

Hasil operasional CAP secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor CAP, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari - 5,0% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor CAP masing-masing sebesar 25,0% dan 24,1% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Kegiatan operasi Star Energy melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi. Karena kerumitan geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif. Sehingga, terdapat risiko penurunan yang tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk pembangkitan berkesinambungan kapasitas listrik yang di inginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listriknya. Terdapat juga risiko bahwa sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan alami dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup dan dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau jika dianggap tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Per tanggal Prospektus ini, terdapat 15 sumur yang ditinggalkan di masing-masing Operasi Panas Bumi Salak, dan Darajat. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan mampu memasok energi panas bumi di tingkat yang memadai. Star Energy tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas atau keterhantaran dari, atau karakteristik uap dan *brine*, energi panas bumi dari wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan di pasar domestik, harga produk petrokimia CAP mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional CAP dipengaruhi oleh harga produk CAP di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan CAP pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk CAP telah mengalami volatilitas di masa lalu. Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan CAP. CAP memperkirakan harga untuk ethylene, polyethylene, polypropylene, styrene monomer, butadiene dan produk-produk lainnya yang CAP hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi pada marjin dan berdampak pada hasil operasional CAP dan berdampak pada hasil operasional Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan marjin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk CAP merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan marjin CAP di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan CAP memperkirakan operasi dan marjin CAP akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk CAP, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan CAP, menyumbang sekitar 58,84% dan 61,54% dari biaya pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk CAP. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap marjin dan arus kas CAP, sejauh CAP tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk.

Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.

c. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas CAP mewakili sekitar 39,5% dan 43,41% dari pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Mayoritas pelanggan CAP berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk CAP. Jika satu atau lebih pelanggan utama tersebut menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk CAP, CAP akan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa CAP akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa CAP dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk CAP berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. CAP mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan CAP untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi cracker CAP.

CAP sebagai salah satu produsen terbesar produk-produk petrokimia di Indonesia memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dimana tidak terdapat ketergantungan terhadap satu atau beberapa pelanggan utama. Sebagian besar pelanggan telah memiliki hubungan dengan CAP sejak lama. CAP juga memiliki jaringan pemasaran dan

distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan. Disamping itu, CAP juga memiliki kapabilitas untuk menjual produk secara ekspor guna meminimalisir ketergantungan terhadap konsumen domestik.

d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.

CAP menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama CAP, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. CAP pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh CAP, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional CAP.

Pesaing CAP di pasar polyolefins termasuk penghasil produk-produk polypropylene, polyethylene dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan polyethylene dan polypropylene. Harga dan permintaan akan produk-produk polyolefins umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif polyolefins dan produk-produk CAP dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi CAP, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama CAP adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-predusen petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari CAP dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun CAP yakin bahwa *naphtha cracker* CAP tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga untuk produk-produk CAP secara umum.

Selain persaingan di pasar global, CAP mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, CAP merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan CAP dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. CAP tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-predusen domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.

e. Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Karena pabrik-pabrik CAP bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan pada akhirnya Perseroan. Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan

CAP dan pada akhirnya Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh fasilitas produksi CAP di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 92 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksi, CAP memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas produksi juga telah terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.

f. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali CAP maupun Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

g. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha CAP. Sebagai contoh, CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi CAP dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional CAP. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan CAP dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP. Jika CAP mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan CAP tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka CAP tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama CAP dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. CAP tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas CAP dan Perseroan.

CAP juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk CAP kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk CAP ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi dari proyek perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika CAP tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. CAP memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi CAP dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin CAP. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi CAP atau pada produk-produk atau bahan-bahan yang diproduksi, ditangani, dimiliki atau dijual oleh CAP.

CAP melakukan proses seleksi dalam pemilihan vendor maupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama sebagai bentuk evaluasi kinerja dan menjaga kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Mayoritas dari vendor maupun

pihak ketiga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan CAP dalam waktu yang lama. Disamping itu, CAP senantiasa menjaga hubungan dengan beberapa pihak sehingga memiliki fleksibilitas dan menghindari ketergantungan dengan satu pihak.

h. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

Operasi produksi CAP dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali CAP maupun Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi CAP terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker*, tiga pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan satu pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan CAP telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik CAP yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau, sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik CAP bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan CAP untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menjalankan kegiatan usaha dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa CAP. CAP juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* CAP. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 93,70% dan 75,65% dari total kuantitas penjualan *ethylene* CAP di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Pada periode yang sama seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor CAP dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan CAP hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga CAP yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan CAP tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka CAP perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* CAP, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional CAP dan pada akhirnya berdampak terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun CAP yakin bahwa CAP telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan CAP akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional CAP dan Perseroan.

CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan aset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).

II. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

a. Star Energy menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE

Kemampuan Star Energy untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan sisa kewajiban pembiayaannya sebagian bergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan kontrak PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat serta kewajiban pembayarannya kepada PGE berdasarkan KOB dan PJBE Darajat and Salak. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy dapat berdampak negatif secara material oleh setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menangguhkan atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau, sebagaimana berlaku, kewajiban pembayaran PGE berdasarkan KOB Salak dan Darajat, atau setiap kegagalan atau penundaan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE. Tarif yang harus dibayar kepada Perseroan berdasarkan PJBE merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Star Energy tidak menjalankan bisnis dan tidak memiliki aset material selain dari kaitannya dengan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak. PLN memiliki peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch dan Pertamina, yang merupakan induk usaha PGE memiliki peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE dan KOB bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya dan atas dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan PJBE atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN dan/atau PGE tidak akan mengharuskan Star Energy untuk menegosiasikan ulang tarif atau ketentuan lain dari PJBE atau KOB, yang mungkin mencakup pengurangan tarif. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak negatif terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Wayang Windu ESC, Darajat ESC dan Salak ESC mengadopsi *mekanisme take-or-pay* untuk uap dan listrik yang membutuhkan PLN (dalam hal Wayang Windu ESC) dan PGE (dalam hal Darajat ESC dan Salak ESC) untuk membayar Star Energi jika PLN tidak dapat mengambil uap atau listrik yang dikirim oleh Star Energy, dengan alasan apa pun, dengan tunduk pada keringanan tertentu atas peristiwa *force majeure*.

Terlepas dari adanya mekanisme *take-or-pay* berdasarkan Salak ESC dan Darajat ESC, Chevron (operator sebelumnya), PLN dan PGE telah menandatangani perjanjian penyelesaian pada tahun 2011 untuk Salak dan 2013 untuk Darajat, untuk menyelesaikan pembayaran untuk kasus-kasus tertentu di mana PLN tidak dapat untuk mengambil uap yang dikirim dari wilayah kerja Darajat dan Salak.

Meskipun masing-masing dari PLN dan PGE diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Star Energy dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan PJBE dan KOB, sumber pendapatan utama PLN dan PGE didenominasi dalam Rupiah. Kondisi perekonomian dan moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat mempengaruhi ketersediaan Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan mampu untuk memperoleh Dolar Amerika Serikat yang cukup atau bahwa Dolar Amerika Serikat yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban terdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terutang kepada Star Energy. Selanjutnya, Rupiah di masa lalu telah mengalami, dan terus mengalami, volatilitas yang signifikan. Sebagai akibat dari depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN atau PGE oleh Star Energy atau produsen tenaga listrik lain dapat menjadi tidak terjangkau atau sebaliknya tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan terus memiliki pendapatan Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dolar Amerika Serikatnya kepada Star Energy atau bahwa Pemerintah akan terus menyediakan PLN dengan cukup subsidi untuk menutup biaya produksi tenaga listriknya, atau bahwa setiap subsidi akan disediakan tepat waktu.

Jangka waktu KOB dan PJBE sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu berakhir pada bulan Maret 2039, sehubungan dengan Operasi Salak berakhir pada bulan November 2040 dan sehubungan dengan Operasi Darajat berakhir pada bulan November 2041 dan Mei 2047 (khusus untuk Unit 3 Darajat).

Saat ini Operasi Panas Bumi Star Energy memiliki 3 (tiga) aset utama yaitu:

1. Operasi Panas Bumi Wayang Windu yang memiliki 2 (dua) unit dengan total kapasitas 227MW
2. Operasi Panas Bumi Salak yang memiliki 6 (enam) unit dengan total kapasitas 377MW
3. Operasi Panas Bumi Darajat yang memiliki 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 271MW

Berdasarkan ketentuan KOB dan PJBE, Star Energy tidak akan mampu secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE atau, sebagaimana berlaku, PLN. Langkah Pemerintah terhadap industri ketenagalistrikan yang lebih bersaing dan pemberlakuan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tertanggal 8 September 2009, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagalistrikan 2009") dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru dalam jumlah banyak (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik kepada pengguna akhir) bagi PLN. PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, mungkin tidak mampu memenuhi tantangan bersaing yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, yang menyebabkan posisi pasar, kondisi keuangan dan hasil operasinya dirugikan secara material, yang, pada gilirannya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy dalam menjalankan bisnisnya dengan PLN dan PGE didukung dengan dua kontrak utama yaitu PJBE dan KOB dimana di dalam kontrak menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikat dan menyangkut kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi, tarif jual beli listrik, sampai penyelesaian perselisihan.

b. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama

Bisnis panas bumi Star Energy bergantung pada dua jenis utama kontrak: (i) KOB dimana Star Energy diberikan kuasa, sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia (yang saat ini diwakili oleh PGE), untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kontrak, dan (ii) PJBE dimana hak dan kewajiban menyangkut tarif listrik ditentukan. Bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasi Star Energy dapat berpengaruh secara material dan negatif, jika untuk alasan apapun, PGE atau PLN melanggar kewajibannya atau kewajiban KOB

atau PJBE atau bagian manapun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan atau sebaliknya tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada masa lalu, dalam perjanjian antara PLN dengan Star Energy, PLN pernah menurunkan tarif yang seharusnya dibayarkan olehnya kepada Star Energy menurut ketentuan PJBE. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang tarif sejenis dengan PGE atau PLN tidak akan berlangsung di kemudian hari. Tidak ada jaminan pula bahwa faktor-faktor makro-ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk meminta pengurangan lebih lanjut atas tarif PJBE atau KOB. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Selanjutnya, masing-masing PJBE menetapkan bahwa apabila periode produksi untuk setiap unit berakhir sebelum jangka waktu PJBE, jangka waktu periode produksi tersebut diperpanjang sehingga berakhir bersamaan dengan jangka waktu PJBE, tunduk pada kesepakatan bersama mengenai harga dan syarat dan ketentuan lain berkenaan dengan unit tersebut. Sehubungan dengan PJBE Wayang Windu, sementara Star Energy telah berasumsi bahwa periode produksi Wayang Windu Unit 1 diperpanjang sehingga bersamaan dengan jangka waktu PJBE Wayang Windu di akhir periode produksi awal untuk Unit 2, para pihak dapat menegosiasikan ulang harga, syarat dan ketentuan untuk Wayang Windu Unit 1. Seandainya posisi ini selanjutnya ditentang dan tidak terselesaikan untuk kepentingan Star Energy atau seandainya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, syarat dan ketentuan baru untuk Wayang Windu Unit 1, periode produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dapat dianggap berakhir paling awal tahun 2030.

Berdasarkan KOB Salak, Star Energy dipersyaratkan untuk menawarkan penyertaan Indonesia (yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE) kesempatan untuk mendapatkan sampai dengan 10% penyertaan di KOB dan PJBE Salak, dengan ketentuan bahwa penawaran tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dapat diterima Star Energy. Persyaratan ini telah dipenuhi setelah akuisisi Star Energy pada tahun 2018 atas operasi panas bumi Salak. Namun, tidak ada jaminan bahwa keraguan atau perselisihan sejenis dalam penafsiran KOB dan/atau PJBE tidak akan timbul di kemudian hari. Jika keraguan atau perselisihan tersebut bersifat material dan tidak diselesaikan untuk kepentingan Star Energy, hal itu dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Sejak dan saat para pihak sepakat mengenai harga baru yang berlaku dan perpanjangan periode produksi dari unit terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing PJBE, harga tersebut akan didokumentasikan sebagai suatu addendum terhadap masing-masing PJBE. Addendum tersebut yang mendokumentasi harga baru untuk unit tertentu yang akan disetujui oleh para pihak terkait sepanjang periode yang mengikuti akhir periode produksi akan mengikuti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") dan mensyaratkan harga baru untuk dibayarkan dalam Rupiah, kecuali apabila diberikan pengecualian oleh Bank Indonesia.

Tarif jual beli listrik diatur di dalam PJBE dimana tarif itu mengikat sepanjang masa kontrak. Untuk negosiasi tarif dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.

c. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur Operasi Panas Bumi Wayang Windu, KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan KOB dan Surat Dukungan PJBE yang masing-masing diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau "MESDM") pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan ("KMK") pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan KOB, MESDM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus dan pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Star Energy, yang mencakup kewajiban untuk membantu Star Energy dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan PJBE, KMK telah setuju bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan KOB dan PJBE Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus dan pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayarannya yang jatuh tempo dan harus dibayar dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau kewajiban PGE berdasarkan KOB. Sehingga, Star Energy tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan PJBE atau Surat Dukungan KOB. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan KOB atau Surat Dukungan PJBE, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan PJBE. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Star Energy untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan KOB dan PJBE.

Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan KOB dan PJBE Salak dan Darajat. Namun jaminan Pemerintah ini tidak berlaku lagi setelah adanya amandemen KOB dan PJBE Darajat pada tahun 1996 dan KOB dan PJBE Salak pada tahun 1994.

Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, KOB dan PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.

d. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang menghadapi berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan cairan panas bumi di reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas dari sumur produksi dan sumur injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO²) yang terdapat dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, luas, dan lokasi patahan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dapat menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk intrusi cairan bersuhu lebih rendah ke zona produksi. Salah perkiraan mengenai kuantitas dan kualitas sumber panas bumi atau penurunan kualitas atau kuantitas tersebut oleh Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy tidak memiliki kontrol penuh atas kinerja sumber panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak dan karenanya dampak yang mungkin terjadi terhadap produktivitas sumurnya. Dari waktu ke waktu, sumur manapun bisa, dan sumur tertentu, telah mengalami penurunan yang tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap pada salah satu sumur Star Energy dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat menyebabkan penurunan atau mempersingkat masa operasional sumber panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber panas bumi yang ada menjadi aset tak terbarukan yang tidak dapat dipakai. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi melebihi jumlah yang akan didukung oleh sumber panas bumi yang berlaku;
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologis sumber panas bumi yang berlaku dengan baik.

Jika sumber panas bumi yang tersedia untuk salah satu pembangkit listrik Star Energy yang ada saat ini atau di kemudian hari menurun, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya.

Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan system ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.

e. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasi dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi dan kinerja operasional dari sumur, fasilitas lapangan, fasilitas pembangkitan listrik dan semua bangunan dan peralatan lain yang diperlukan untuk menghasilkan dan menghantarkan energi panas bumi atau listrik ke PLN mungkin dirugikan oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan sumur injeksi mungkin memerlukan pemeliharaan atau penggantian yang tak terduga, yang timbul dari persoalan-persoalan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh cairan panas bumi bersuhu tinggi dan bersalinitas tinggi mungkin memerlukan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu. Sumur produksi dan sumur injeksi baru mungkin diperlukan untuk pemeliharaan tingkat operasi saat ini, sehingga membutuhkan belanja modal yang besar. Selain itu, di masa yang mendatang Star Energy kemungkinan akan memiliki hutang dalam jumlah besar sehubungan dengan pengembangan pembangkit listrik biner di wilayah kontrak Salak, yang tetap tunduk pada konsultasi dengan PLN dan memenuhi kebutuhan pengembalian ekonomis. Karena Star Energy menjual listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan dari fasilitasnya kepada PLN dan PGE sesuai dengan kontrak jangka panjang, Star Energy mungkin sulit untuk meneruskan segala kenaikan biaya yang dihadapinya ke PLN dan PGE

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap untuk unit Star Energy memperlihatkan adanya kerak, yang menyebabkan penurunan produksinya. Setiap kerak atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur Star Energy dan tidak mampu dicegah atau dibalikkan oleh Star Energy melalui program pemeliharaannya, mungkin dapat mempengaruhi produksi, hasil operasi dan kondisi keuangannya. Lebih lanjut, Star Energy mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur baru pada waktunya, sesuai anggaran atau sama sekali.

Star Energy terkena risiko malfungsi dan interupsi layanan yang diakibatkan oleh kejadian di luar kendalinya, termasuk kecelakaan, bencana alam, cacat atau gangguan pada sistem mesin atau kontrol. Star Energy juga terkena risiko kecelakaan atau kejadian luar biasa serupa lainnya. Selain itu, gangguan layanan, kegagalan (*malfuctions*), kecelakaan atau kejadian-kejadian signifikan lainnya dapat menyebabkan Star Energy terkena perkara litigasi, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayarkan ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Star Energy tidak akan rusak atau terganggu, karena penuaan, usang atau kegagalan (*malfuctions*), yang dapat mengakibatkan penangguhan operasinya atau penghentian fasilitasnya. Star Energy dapat mengalami kerusakan atau gangguan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa atau peralatan lain seperti koneksi atau proses transformator dan berkinerja di bawah tingkat output atau efisiensi yang diharapkan. Kerusakan atau gangguan peralatan atau proses tersebut dapat berdampak negatif pada Star Energy, bahkan jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan peralatan atau proses pihak ketiga yang diandalkan Star Energy, seperti jalur transmisi yang dimiliki oleh PLN.

Lebih lanjut, Operasi Panas Bumi Star Energy mungkin terkena dampak bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim. Walaupun Star Energy percaya bahwa mereka telah menerapkan strategi yang hati-hati (*prudent*) dan perawatan yang baik untuk menghindari penundaan dan penutupan tersebut, tidak ada kepastian bahwa penundaan dan penutupan dimasa depan tidak akan terjadi dan menyebabkan dampak kerugian penting terhadap operasi Star Energy dan hasil-hasil operasinya. Tidak ada jaminan bahwa penangguhan atau penghentian di kemudian hari tersebut tidak akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi dan hasil operasi Star Energy.

Sebagian peralatan yang digunakan oleh Star Energy dalam operasinya cukup besar dan proyek-spesifik sehingga unit pengganti mungkin tidak langsung tersedia. Setiap perpanjangan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan, memproduksi atau mengangkut unit pengganti dapat menimbulkan penundaan penggantian melampaui kejadian dimana Star Energy mungkin telah membeli pertanggungan asuransi atas pendapatan yang hilang. Kemunculan atau kelanjutan salah satu risiko ini bisa meningkatkan biaya pengoperasian fasilitas Star Energy, mengurangi pembayaran tarif yang layak diterima dari PLN berdasarkan PJBE atau sebaliknya mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan sistem ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.

f. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada

Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada. Meskipun Star Energy mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dimana pihaknya beroperasi, telah terjadi insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat menjadi renggang. Jika Star Energy tidak mampu mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasinya dapat dirugikan secara material, yang pada gilirannya berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Star Energy telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.

Pada tahun 2020 Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemik, Star Energy memberi bantuan berupa alat test COVID-19, masker, obat-obatan dan alat medis untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Star Energy juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

g. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi

Menurut UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi ("UU Panas Bumi"), setiap data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh negara, manajemen pemanfaatan mana akan dilakukan oleh Pemerintah. Larangan penggunaan dan transfer data dan informasi sebagaimana disebutkan dalam UU Panas Bumi selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ("PP No. 7 tahun 2017"), yang berlaku atas konversi energi panas bumi menjadi tenaga listrik dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi ("Permen ESDM No. 33 tahun 2018"). Berdasarkan PP No. 7 tahun 2017 dan Permen ESDM No. 33 tahun 2018, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi dan informasi sehubungan dengan sumber daya panas bumi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen ESDM No. 33 tahun 2018 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi meliputi data geosains, data geokimia, data geofisika, data pengeboran sumur eksplorasi dan data cadangan terkira panas bumi. PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan ilmu dan teknologi panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (iv) pemanfaatan lain. Pemanfaatan lain hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari MESDM.

Berdasarkan Permen ESDM No. 33 tahun 2018, data dan informasi panas bumi dibagi menjadi (i) data umum; (ii) data mentah; (iii) data yang diolah; dan (iv) data interpretasi. Namun, Permen ESDM No. 33 tahun 2018 tidak memberikan definisi yang jelas untuk setiap macam data. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menganggap informasi terkait dengan data panas bumi yang diungkapkan di Prospektus ini memerlukan persetujuan dari MESDM. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia ini dapat mengakibatkan sanksi hingga lima tahun penjara atau denda hingga sebesar Rp 25 miliar yang akan dikenakan terhadap direksi perusahaan panas bumi. Selain itu, denda hingga sebesar Rp 33,3 miliar atau sanksi administratif, termasuk penangguhan kegiatan operasional.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Terkait dengan data yang berkenaan dengan panas bumi dan Star Energy selalu berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah terkait termasuk konsultan hukum sebelum memberikan informasi kepada pihak eksternal.

h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Sebagai contoh, ada beberapa contoh di mana pemerintah daerah telah mencoba mengenakan pajak atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di yurisdiksinya, termasuk Star Energy. Meskipun Perseroan percaya bahwa pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pajak pemerintah daerah tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap Star Energy di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat memaparkan resiko-resiko pada Star Energy, termasuk peningkatan peraturan pada bidang usahanya, dan peningkatan biaya pajak dan biaya-biaya lain dalam menjalankan usahanya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan Perseroan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Pemerintahan Daerah") dan UU Panas Bumi, peran pemerintah provinsi dan kabupaten telah berkurang. UU Pemerintahan Daerah menyediakan pemerintah provinsi dan kabupaten kewenangannya hanya untuk menerbitkan izin penggunaan langsung panas bumi. Selain itu, sehubungan dengan UU Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait ketenagalistrikan. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009. Sehubungan dengan UU Ketenagalistrikan 2009, pemerintah daerah berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi untuk pelaku usaha yang aktivitasnya terbatas dalam area kabupaten tersebut.

Sejumlah pemerintah daerah telah memulai pengkajian infrastruktur energi listrik mereka yang berlokasi di dalam wilayah mereka dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai rekan investor. Tidak diketahui sejauh mana bisnis dan operasi Star Energy akan terpengaruh oleh pengembangan kebijakan ini di kemudian hari oleh pemerintah daerah.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbarukan dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan iklim investasi di Indonesia serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat memberikan infrastruktur energi listrik yang terbaik.

i. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan

Fasilitas lapangan Wayang Windu berada di wilayah kontrak seluas lebih dari 12.950 hektar. Star Energy saat ini menggunakan sekitar 132,9 hektar wilayah operasi yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu berdasarkan KOB Wayang Windu yang terdiri dari Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan sebesar 8,94 hektar dan 21,54 hektar, Hak Guna Bangunan sebesar 96 hektar dan dan sewa lahan PTPN VIII 6,42 hektar.

Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu. Perjanjian penggunaan lahannya dengan PT Perkebunan Nusantara VIII ("PTPN VIII") seluas 1,58 hektar berakhir pada Mei 2022. Perjanjian tersebut mengatur hak penggunaan lahan untuk koridor saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad* tertentu. SEGWWL telah mendapatkan tambahan izin tanah untuk meliputi 4.34 Ha dari PTPN VIII untuk mendukung kegiatan pengeboran di masa mendatang yang berlaku sampai 2024. Selain itu, SEGWWL juga telah mendapat tambahan 0,5 hektar untuk saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad*.

SEGWWL telah memperoleh izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di tahun 2011 yang meliputi 21,5 hektar (izin eksploitasi) lahan di wilayah Wayang Windu, yang berhubungan dengan lahan yang akan digunakan oleh SEGWWL jika SEGWWL memutuskan untuk mengembangkan unit pembangkitan tambahan, dan yang akan berakhir di bulan Oktober 2031. Di tahun 2016, SEGWWL memperoleh izin pinjam pakai untuk 16 hektar, yang berakhir di bulan Juni 2017. Sebelum masa berlakunya habis, SEGWWL telah mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai baru untuk eksploitasi untuk melakukan kegiatan pengembangan (diprojektasikan akan dimulai pada tahun 2028) di wilayah tersebut, mencakup 8,9 hektar yang sudah diperpanjang sampai dengan November 2036. Jika SEGWWL tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak guna usaha atas bidang-bidang tanah terkait di wilayah kontrak Wayang Windu, atau jika pihaknya harus mengadakan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna usaha tersebut, usaha, prospek kondisi keuangan dan hasil operasional SEGWWL akan terpengaruh secara material.

Sehubungan dengan akses tanah untuk mendukung operasional panas bumi di wilayah kontrak Salak, sebagai tambahan dari Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi ("IPJLPB") yang meliputi 228,69 Ha yang memberikan Kontraktor Salak Hak untuk masuk ke wilayah kerja Salak di Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, Kontraktor Salak juga telah menyewa lebih kurang 2,57 hektar tanah HGU dari PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("Jayanegara") untuk sumur injeksi yang berlokasi di AWI-22.

Setelah melakukan beberapa diskusi dengan PGE, BPN dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, kesimpulan dari seluruh pihak adalah tidak mungkin untuk mentransfer Tanah HGU milik Jayanegara kepada PGE. Apabila Perjanjian Penyewaan Tanah tidak dapat diperpanjang, maka Kontraktor Salak akan memindahkan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain. Sejak tanggal Prospektus ini, manajemen masih menimbang mengenai opsi pemindahan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain.

Sehubungan dengan Undang-undang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori utama: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi kemudian lebih lanjut digolongkan kedalam tiga kategori: (i) Hutan Suaka Alam (selanjutnya digolongkan menjadi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa); (ii) Hutan Pelestarian Alami (terdiri dari Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan (iii) Taman Buru. Cagar Alam adalah area hutan dengan nilai jelas adanya biodiversitas dimana kegiatan ekonomi tidak diizinkan.

Kegiatan operasional panas bumi Salak berada di wilayah kontrak seluas 10.000 Ha dengan penggunaan saat ini seluas 237,21 Ha. Wilayah kontrak operasional panas bumi Salak meliputi tanah di taman nasional dan tanah hak milik. Berkenaan dengan taman nasional, PGE dan Kontraktor Salak telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (atau "IPJLPB") pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku hingga 30 November 2040. Izin ini mencakup luas 228,69 hektar. Kontraktor Salak juga telah memperoleh hak pakai dari PTPN VIII seluas 5,95 hektar dan hak pakai lahan PT Jayanegara 2,57 Ha. Berbagai fasilitas milik Star Energy telah dibangun di area tersebut, antara lain jalan akses, bantalan sumur produksi dan injeksi, jalur pipa, pembangkit listrik, perkantoran, perumahan dan gudang. Sesuai dengan perjanjian sewa, tanah tersebut terdaftar atas hak atas tanah HGU dan terdaftar atas nama PTPN VIII. Sedangkan wilayah operasi panas bumi Darajat berada dalam wilayah kontrak seluas 4.998 hektar dengan pemanfaatan saat ini seluas 78,66 hektar. Operasi panas bumi Darajat meliputi (i) lahan pribadi, (ii) hutan lindung dan (iii) Taman Wisata Alam (Taman Wisata Alam).

Dalam hal SEGWWL, Kontraktor Salak, dan Kontraktor Darajat tidak memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah atas sejumlah lokasi tanah di dalam wilayah kerja, atau apabila Star Energy harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah tersebut, maka bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Star Energy akan terpengaruh secara material.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sektor energi baru terbarukan, perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hak penggunaan atas lahan telah diperpanjang.

- j. **Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang**

Star Energy berniat untuk terus melakukan eksplorasi potensi untuk memperluas kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk mengambil keuntungan dari PJBE Wayang Windu dengan PLN. Setiap eksplorasi dan pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu terkena risiko signifikan, termasuk kebutuhan untuk memperoleh biaya yang signifikan untuk kegiatan pendahuluan untuk teknik, eksplorasi dan pengembangan.

Rencana perluasan Star Energy juga terkena risiko bahwa pihaknya mungkin mengalami masalah pengeboran, teknik dan lingkungan, penundaan pembangunan dan operasional, kegagalan oleh kontraktor dan vendor untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan dengan baik berdasarkan kontrak mereka dan kondisi lingkungan dan geologis yang merugikan, termasuk kondisi cuaca buruk.

Keberhasilan pengembangan dan pembangunan bergantung pada, antara lain, negosiasi ketentuan kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (*EPC contract*) sesuai keinginan Star Energy dengan peserta proyek lain, penerimaan izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan termasuk hak atas tanah dan pelaksanaan konstruksi tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan pada setiap fasilitas atau pembangkit listrik tertentu, atau upaya Star Energy pada umumnya, akan berhasil. Pengembangan wilayah kontrak Wayang Windu untuk unit pembangkit tambahan, dan pembangunan unit tambahan, akan membutuhkan investasi modal yang besar, ketersediaan mana bergantung pada kemampuan Star Energy untuk menghasilkan arus kas dari operasi, meminjam dana dengan ketentuan yang sesuai keinginan atau menghimpun dana di pasar modal atau dari pemegang sahamnya. Sebagai contoh, biaya pengembangan Unit 3 diperkirakan bisa lebih dari US\$ 120 juta. Tidak ada jaminan bahwa Star Energy, mengingat solvabilitasnya yang cukup besar, akan memperoleh akses ke utang dan/atau modal ekuitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk membiayai ulang proyek. Jika Star Energy mencari pembiayaan pihak ketiga lain di kemudian hari, kemampuannya untuk mengurus pembiayaan tersebut akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal umum, suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau pemberi pinjaman lain, kepercayaan investor terhadap Perseroan, dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia untuk Star Energy di kemudian hari atau, jika tersedia, pembiayaan tersebut akan diperoleh dengan ketentuan yang menguntungkanannya.

Star Energy dalam melakukan ekspansi akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, operasional dan ketersediaan sumberdaya. Star Energy akan kerap berupaya untuk selalu melakukan perbandingan dan analisa *cost-benefit* untuk memberikan imbal balik yang maksimal tanpa mengesampingkan hal-hal non teknis lainnya.

k. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi

Sesuai dengan perjanjian alokasi biaya dan jasa ("PABJ") tertanggal 18 Desember 2013 sebagaimana diubah tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL, PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEGH") dan PT Star Energy Geothermal Indonesia ("SEGI") dan perjanjian tingkat jasa ("SLA") tertanggal 10 Oktober 2016 seperti diubah dan dinyatakan kembali tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL dan SEGI, SEGI menyediakan sejumlah jasa berbagi bersama kepada SEGWWL dan SEGH. Jasa tersebut akan digunakan oleh dan antara SEGWWL, SEGH dan SEGI. Sebagai imbalannya, biaya untuk jasa berbagi bersama dialokasikan dan ditanggung oleh pihak (para pihak) yang menerima jasa tersebut sesuai dengan rumusan yang disetujui bersama. Star Energy mengharapkan agar pengaturan ini menghasilkan penghematan dan keefektifan biaya. Namun jika fungsi-fungsi ini tidak bekerja secara efektif, Star Energy mungkin tidak dapat mencapai penghematan dan keefektifan biaya yang diharapkan dan dapat menanggung biaya tambahan sehubungan dengan kegagalan tersebut. Lagi, jika perusahaan-perusahaan ini cedera janji atas kewajiban-kewajibannya untuk menyediakan jasa kepada SEGWWL, Star Energy dapat mengalami kesulitan untuk mengganti jasa-jasa tersebut secara memuaskan. Kegagalan tersebut dapat juga menyebabkan gangguan usaha, berkurangnya efisiensi operasional pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu, berkurangnya hasil atau masalah lainnya. Setiap gangguan tersebut dapat menghasilkan dampak merugikan penting terhadap usaha Perseroan, menyebabkan SEGWWL menghadapi bahaya atas reputasinya dengan PLN atau dengan suatu cara merugikan operasi dan prospeknya.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star energy akan selalu melakukan evaluasi secara rutin berkenaan dengan biaya rutin dan non rutin berikut dengan *analytical review* atas peningkatan atau penurunan biaya yang bersangkutan. *Key Performance Indicator* dan *budget* perencanaan juga menjadi salah satu alat pengendalian yang dimiliki oleh Star Energy untuk memastikan tidak adanya ketidaksesuaian alokasi biaya. Perjanjian alokasi biaya dan jasa dari pihak terafiliasi selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dan rumusan yang digunakan selalu mengikuti konsep transaksi *arms length*.

l. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Star Energy memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan oleh karena itu Star Energy juga tunduk pada peraturan perpajakan Indonesia. Sehubungan dengan bisnis pembangkitan tenaga listrik Perseroan, bisnis dan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang berlaku pada saat KOB Awal berlaku dan oleh ketentuan KOB. Star

Energy memperkirakan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut hingga akhir jangka waktu KOB. Selain itu, ketentuan pajak berdasarkan KOB secara khusus menetapkan bahwa, kecuali sebagaimana diatur berdasarkan KOB, Star Energy tidak berkewajiban untuk membayar pajak, bea, dan pungutan apa pun berkenaan dengan operasi panas bumi Star Energy. Perpajakan perusahaan panas bumi diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 ("Keppres No. 49"), yang dicabut oleh Keputusan Presiden No. 76 tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("Keppres No. 76"), dan Keputusan KMK No. 766, yang terakhir diubah dengan Keputusan KMK No. 90 tahun 2017. Terlepas dari perubahan rezim pajak ini yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi, Star Energy yakin bahwa rezim pajak Indonesia berdasarkan Keppres No. 49 yang diterapkan pada saat pelaksanaan KOB Semula harus masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu KOB. Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan pajak sejak diterbitkannya Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi tidak akan berdampak secara material terhadap rezim pajak yang berlaku atas KOB. Oleh karena itu, Star Energy telah menggunakan ketentuan KOB untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Namun, posisi yang akan diambil oleh Pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") masih belum jelas karena UU Panas Bumi menetapkan bahwa pajak perusahaan panas bumi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Star Energy atau berdampak negatif secara material terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Tidak ada jaminan bahwa otoritas pajak Indonesia tidak akan di kemudian hari menantang posisi Star Energy dan mengharuskan Star Energy untuk membayar pajak penangguhan. Berdasarkan undang-undang pajak Indonesia yang berlaku per tanggal surat Prospektus ini, pajak penangguhan sebesar 20% jatuh tempo ketika perusahaan mengakumulasi atau membayar bunga kepada non-penduduk. Meskipun pembayaran pajak penangguhan tersebut, jika dilakukan, akan secara substansial mengurangi penghasilan kena pajak Star Energy atau meningkatkan kerugian pajak berlaku mendatang Star Energy karena Star Energy belum memperhitungkan biaya bunga yang dibayarkan atas pinjaman luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak Star Energy, tindakan tersebut oleh otoritas pajak Indonesia, terutama jika berusaha untuk diterapkan surut, dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Lebih lanjut, Star Energy membayar PPN atas barang dan jasa yang dibeli Star Energy untuk operasinya. Menurut undang-undang pajak yang berlaku, PPN yang dibayar atas barang atau jasa yang diperoleh oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama akan diganti oleh Pemerintah selama kontrak kerja sama tersebut telah membayar bagian pemerintah 34%. Per bulan Desember 2020, Star Energy memiliki piutang pajak PPN yang belum diselesaikan sebesar Rp 555,5 miliar, setara dengan US\$39,4 juta, yang dapat diklaim dari Pemerintah. Tidak ada kepastian apakah Star Energy akan berhasil dalam mendapatkannya. Kegagalan untuk mendapatkan penggantian PPN dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangannya.

Mengenai pengembalian PPN telah diatur dalam KOB dan dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat berkontribusi dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

m. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi

Menurut UU Panas Bumi, Star Energy diharuskan untuk membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, sebuah surat keputusan dikeluarkan oleh MESDM, yang menetapkan bahwa Bonus Produksi harus dibayar untuk periode 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2017, yang harus dibayar dalam waktu 30 hari untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dan dalam waktu 14 hari untuk tahun 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi, Bonus Produksi dapat diganti kepada Star Energy setelah Star Energy melakukan pembayaran bagian Pemerintah (yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi dan berdasarkan KOB sebagai 34% (tiga puluh empat persen) dari pendapatan usaha bersih). Namun, sementara peraturan mekanisme penggantian baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Star Energy belum melihat implementasi aktual dari peraturan tersebut dan kesulitan mungkin timbul sehubungan dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang diatur dalam Peraturan KMK No. 201 tahun 2017, yang berarti bahwa sementara Star Energy telah membayar jumlah yang diharuskan, Star Energy mungkin tidak akan mampu sepenuhnya atau sebagian memulihkan Bonus Produksi. Kegagalan untuk memulihkan pembayaran Bonus Produksi yang harus dibayarkan kepada Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy. Per bulan Desember 2020, Star Energy mempunyai piutang Bonus Produksi yang belum diselesaikan dengan total sebesar ± Rp23,6 miliar, setara dengan ± US\$ 1,7 juta, yang belum diganti oleh Pemerintah.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti

perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi

n. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat berdampak pada arus kas Star Energy

Sesuai dengan ketentuan KOB, Star Energy dikenakan tarif pajak menyeluruh sebesar 34% dari pendapatan usaha bersih (disebut sebagai "Bagian Pemerintah"). Sementara Bagian Pemerintah secara teknis berupa pajak penghasilan; dalam prakteknya, Bagian Pemerintah dianggap dan dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak / "PNBP"), yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran / "DJA") KMK untuk menagih pembayaran Bagian Pemerintah dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Star Energy sehubungan dengan pembayaran Bagian Pemerintah.

Biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan terbuka untuk ditafsirkan. Penafsiran berbeda yang dapat diambil oleh BPKP dan DJA dalam kaitannya dengan biaya dapat dikurangkan, bisa berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

o. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

Tidak seperti Kontrak Kerja Sama Operasi Wayang Windu, tidak ada klausul khusus dalam Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak yang menyatakan bahwa Star Energy diizinkan untuk memperlakukan Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak dalam memperhitungkan pendapatan bersih operasional. Jika otoritas pajak Indonesia tidak memandang Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak, Star Energy dapat diminta untuk membayar pajak tambahan sebesar US\$ 25,2 juta untuk periode 2008 hingga 2017 (terkecuali periode 2010 untuk Operasi Panas Bumi Darajat) dan setelah periode 2017, tidak dapat mengurangi Tunjangan Produksi untuk menghitung pendapatan bersih operasional. Star Energy percaya bahwa Tunjangan Produksi harus mendapat pengurangan pajak karena (i) ia harus diperlakukan sebagai biaya atau ongkos berdasarkan item yang dapat dikurangi berdasarkan Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak dan (ii) berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, Tunjangan Produksi adalah bagian dari biaya untuk memperoleh, mengumpulkan dan memelihara penghasilan. Star Energy dan PGE mempunyai pengertian yang sama pada isu ini bahwa Tunjangan Produksi yang dibayar ke PGE berdasarkan ketentuan di dalam masing-masing KOB Salak dan Darajat dapat dianggap sebagai pengurang keuntungan tahunan untuk tujuan menghitung jumlah yang dibayarkan, berdasarkan Pasal 8.1 dari masing-masing KOB Darajat dan Salak. Star Energy dan PGE sedang mengusahakan untuk mendapatkan klarifikasi yang ada di KOB Salak dan Darajat dalam bentuk KOB yang dirubah dan dinyatakan kembali.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

C. RISIKO UMUM

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis

kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak berwenang secara resmi menyatakan bahwa sembilan orang tewas, lebih dari dua ratus orang terluka, dan lebih dari tiga ratus orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko

Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia bersifat final dan mengikat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan sosial. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus. Pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami terjadi setelah meletus dan runtuhnya sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menyerang wilayah pesisir provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung, di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 terluka setelahnya yang mengakibatkan rusaknya jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungan asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (premium payable) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis

atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas asset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang. Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.

e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusakan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

f. Aktivist ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusakan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2020, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 103 Tahun 2020, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp4.416.186,548 per bulan, naik dari sebelumnya Rp4.276.349,906 per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Jangka Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur beberapa perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pengusaha dapat memberhentikan karyawan berdasarkan 'efisiensi' karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan. Perubahan lainnya, saat ini hanya ada satu formula pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan pemutusan hubungan kerja diberikan pembayaran pesangon ganda. Ada juga pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk jumlah maksimum gaji hanya 19 bulan (sebelumnya 32 bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon senilai 10 bulan dan (ii) gaji masa kerja selama 9 bulan, semua diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimal 6 bulan, yang akan dibayar melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana yang akan mengatur antara lain *outsourcing* dan pemutusan hubungan kerja karyawan oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan keresahan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika, COVID-19 atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak,

termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global dimana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan komunitas global untuk mengendalikan pandemi. Pandemi COVID-19 diperkirakan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan terus melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.

h. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp13.901 per USD pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sekitar Rp14.101 per dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2020. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Walaupun Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak tahun 1997, namun apabila Perseroan membagikan dividen di masa dekat mendatang, maka Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.

i. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat Baa2" oleh Moody's, "BBB (*Stable*)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (*stable*)" oleh Fitch" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.

j. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU No. 22/1999**") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("**UU No. 25/1999**"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 ("**UU No. 32/2004**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

k. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 102 dari 180 negara dalam *Transparency International's 2020*

Corruption Perception Index. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 21 Mei 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali yang disebutkan dibawah ini:

- Pada tanggal 27 Mei 2021, CAP menerima fasilitas pinjaman berjangka dari Kasikornbank Public Company Limited sebesar US\$70.000 ribu.
- Pada tanggal 3 Juni 2021, CAP melakukan pembelian kembali atas *Senior Unsecured Notes* dengan nilai pokok sebesar US\$900 ribu.
- Pada tanggal 11 Juni 2021, CAP menerima fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$280.000 ribu dan fasilitas *Account Receivables Financing* sebesar Rp1 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Pada tanggal 15 Juni 2021, CAP mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 ("**Akta No. 06/2020**").

Berdasarkan Akta No. 06/2020, pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah dan menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi dan aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak yaitu G1 yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham	(%)
-----------------------	-------------------------------------	-----

Modal Dasar	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	
		100		100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Bobby Saputra	19		19.000.000	19
H. Abubakar Sidik	1		1.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20		20.000.000	100
Saham dalam Portepel	80		80.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (“**Akta No. 42/2017**”), pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	8.642.586.206	4.321.293.103.000	61,91
PT Barito Pacific Lumber	673.698.600	336.849.300.000	4,82
PT Tunggal Setia Pratama	492.120.000	246.060.000.000	3,53
Masyarakat	4.151.380.762	2.075.690.381.000	29,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	13.699.701.177	6.849.850.588.500	77,00
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,13
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	3.825.471.901	1.912.735.950.500	21,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000	100
Saham dalam Portepel	38.008.413.122	15.042.065.610.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	68.498.505.885	6.849.850.588.500	77,00
PT Barito Pacific Lumber	1.011.469.000	101.146.900.000	1,13
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	19.127.359.505	1.912.735.950.500	21,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.957.934.390	8.895.793.439.000	100
Saham dalam Portepel	190.042.065.610	15.042.065.610.000	


Tahun 2020

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374605 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0142009.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) untuk menegaskan hasil pelaksanaan PUT II dan selesainya waran Tahap I, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	67.372.705.970	6.737.270.597.000	72,14
Masyarakat	26.015.257.795	2.601.525.779.500	27,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.387.963.765	9.338.796.376.500	100
Saham dalam Portepel	185.612.036.235	18.561.203.623.500	

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2020:



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk (i) menerima pengunduran diri Andry Setiawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan (ii) menyetujui pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi baru yaitu David Raimond Sulaiman dan Diana Arsiyanti, sehingga sejak saat tersebut susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
- Komisaris : Lim Chong Thian
- Komisaris Independen : Salwati Agustina
- Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: David Kosasih
Direktur	: David Raimond Sulaiman
Direktur	: Diana Arsiyanti

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prajogo Pangestu, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Singkawang.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1997 – 1999), Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1999 – 2005), Direktur Utama PT Chandra Asri (1990 – 1999), Komisaris Utama PT Mangole Timber Producers (1993 – 1998), Komisaris di PT Astra International Tbk (1993-1998), Komisaris PT Musi Hutan Persada (1991 – 1993), Komisaris di PT Tri Polyta Indonesia Tbk (1989 – 1999), Direktur Utama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (1987 – 1998), Direktur Utama PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (1987 – 1998), Direktur Utama PT Mangole Timber Producers (1982 – 1993) Direktur Djajanti Timber Group (1969 – 1977), Direktur Utama Perseroan (1977-1993).



Lim Chong Thian, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 62 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di CAP (2005- 2019), Regional Finance Manager for Asia-Pacific & Middle-East (APME) and Global Finance Manager for Desktop di Shell Group of Companies, Malaysia (1995 – 2004), Group & Corporate Accountant – Downstream Oil di Group Company of Australia (SCOA) (1992 – 1995), Senior Forecasting Accountant di Shell Group of Companies, Malaysia (1983 – 1992) dan Auditor di Brunei Shell Petroleum Company Ltd (1980 – 1983).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan Komisaris di CAP.



Salwati Agustina, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya, untuk periode 1988 – 2018, menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur di Perseroan (1988 – 2018) dan di PT Arya Upaya Corporation (1984 – 1987).



Henky Susanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya, untuk periode 1991 – 2018, menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur di Perseroan (1991 - 2018) dan Chief Accountant di PT Dresser Magcobar Indonesia (1976 – 1991).

Direksi**Agus Salim Pangestu, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2013.

Meraih gelar Bachelor in Economic Science and Business Administration dari Boston College pada tahun 1994.

Beliau memulai karirnya sebagai analis keuangan di Linkage Human Resource Management, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan Merrill Lynch, Amerika Serikat di tahun 1995. Dua tahun berselang, beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Direktur pada tahun 1998. Pada periode Juni 2002 hingga Juni 2013, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Di samping itu, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris PT Chandra Asri dari Januari 2006 sampai dengan dilakukan merger. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di CAP.

**Rudy Suparman, Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana Manajemen Finansial dari Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Beliau mengawali karirnya pada tahun 1989 di PT Bank Niaga Tbk sebagai Head of Coporate Banking. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Perbankan Investasi di PT Danareksa pada 1996-2001, dan Senior Vice President Finance serta Chief Operating Officer, masing-masing pada periode 2003- 2010 dan 2011-2012 di Star Energy Group of Companies.

Beliau juga merangkap sebagai Direktur non-eksekutif di Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. sejak 2016. Terhitung sejak tahun 2012-2019, beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama sekaligus CEO di Star Energy Group of Companies. Beliau juga menjabat berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lain di dalam Grup Barito.

**David Kosasih, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai General Manager – Financial Planning & Support di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2011 - 2018), Senior Manager Corporate Finance di PT Natrindo Telepon Seluler (2005 - 2011), dan Manager Divisi Corporate Finance di Ernst & Young (2004 - 2005).



David Raimond Sulaiman, Direktur

Warga negara Indonesia, 41 tahun.

Meraih gelar S1 jurusan *Computer Science* dari York University, Canada pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

- 2002 – 2005 : Asia Pulp and Paper – Senior Associate
- 2005 – 2012 : PT Principia Management Group – Principal
- 2012 – sekarang : PT Petrindo Jaya Kreasi – direktur
- 2014 – sekarang : PT Barito Wahana Lestari – Komisaris
- 2016 – sekarang : PT Griya Idola – Komisaris
- 2017 – 2018 : PT Royal Lestari Utama – Direktur Utama
- 2019 – sekarang : PT Barito Wanabinar Indonesia – Direktur
- 2020 – sekarang : Perseroan - Direktur



Diana Arsiyanti, Direktur

Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Meraih gelar S1 pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia jurusan Hukum dan gelar Magister pada tahun 2008 dari Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

- 1995 – 1997 : Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm) – Associate
- 1998 – 2001 : PT Danareksa (Persero) – Legal Counsel IB
- 2001 – 2008 : Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm) - Partner
- 2008 – 2014 : Makarim & Taira S. (law Firm) – Senior Associate
- 2016 – 2018 : Jipyong South Asia (Legal Consultant) - Partner
- 2019 - 2020 : Perseroan – Sekretaris Perusahaan
- 2020 - Sekarang : Perseroan – Direktur

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sifat Hubungan Kekeluargaan di antara Pengurus, Pengawas, dan Pemegang Saham Perseroan:

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”) secara ketat di seluruh aspek kegiatan Perseroan. GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, Perseroan percaya bahwa penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	12	6
Lim Chong Thian*	Komisaris	12	3
Salwati Agustina*	Komisaris Independen	12	3
Henky Susanto*	Komisaris Independen	12	3

Catatan :

*Menjabat sejak 15 Mei 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

1. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
2. Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
3. Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi;
4. Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
5. Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Di samping tugas dan tanggung jawab kolektif tersebut, masing-masing Direktur juga memiliki fungsi individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan Perseroan, sebagai berikut:

- Agus Salim Pangestu, sebagai Direktur Utama bertugas untuk memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan;
- Rudy Suparman, sebagai Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan operasional, dan sumber daya manusia;
- David Kosasih, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan di bidang keuangan;
- David Raimond Sulaiman, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha Perseroan baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui Perusahaan Anak dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan rencana usaha yang telah ditetapkan untuk saat ini ataupun masa yang akan datang;
- Diana Arsiyanti, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Perseroan dan setiap Perusahaan Anak telah dijalankan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan yang berlaku, serta senantiasa memberikan saran, nasihat dan pendapat dari segi hukum kepada Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka memenuhi prinsip kepatuhan korporasi yang berlaku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) minggu untuk membahas pengurusan dan membuat rencana usaha Perseroan. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Tingkat kehadiran rapat Direksi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Agus Salim Pangestu	Direktur Utama	12	12
Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	12	12
David Kosasih	Direktur	12	12
David Raimond Sulaiman	Direktur	4*	-
Diana Arsiyanti	Direktur	4*	-

*) David Raimond Sulaiman dan Diana Arsiyanti baru menjabat sebagai direktur Perseroan pada September 2020 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, sejak pengangkatannya hingga penutupan tahun 2020, kedua direksi tersebut hanya dapat menghadiri 4 (empat) sisa jadwal pelaksanaan rapat Direksi di tahun berjalan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 adalah sebesar US\$1,5 juta untuk Dewan Komisaris dan US\$6,5 juta untuk Direksi.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Direksi No.019/BP/BOD/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Diana Arsiyanti
 Telepon : (62-21) 5306711
 Faksimile : (62-21) 5306680
 Email : corpsec@barito.co.id
 Website : www.barito-pacific.com
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Keterangan mengenai Diana Arsiyanti dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Direktur

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 033/BP/BOC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, susunan Komite Audit Perseroan per tanggal Prospektus ini sampai tanggal penutupan RUPS Tahunan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua : Henky Susanto
Anggota : Jennywati Soewito
Anggota : Toni Setioko

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Henky Susanto

Ketua Komite Audit

Keterangan mengenai Henky Susanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen.

Jennywati Soewito

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti. Beliau merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011 – 2017)
- *Partner*, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (2009 – sekarang)
- Direktur, PT Infinity Capital (2008 – sekarang)
- *Partner*, Ernst & Young (2002 – 2007)

Toni Setioko

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan dan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Citra Mineral Investindo Tbk
- Komite Audit, PT Pan Brothers Tbk
- Komite Audit, PT Supra Boga Lestari Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Panorama Sentrawisata Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Direktur Operasional dan Keuangan PT Kuo Capital Raharja
- Direktur Operasional, PT DBS Vickers Indonesia
- Manajer Audit, Arthur Andersen Indonesia

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi tata Kelola oleh Direksi dalam mengelola perusahaan, antara lain:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 7 Desember 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dan per tanggal Prospektus ini Piagam Unit Audit Internal yang berlaku adalah Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Allan Uy Alcazar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. Bekerjasama dengan Komite Audit;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
8. Melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan;
9. Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:

- Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi
- b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mitigasi Risiko

Berikut adalah keterangan mengenai mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko usaha dan umum, seperti yang telah diuraikan dalam Bab VI Faktor Risiko:

1. Risiko Utama

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunnya biaya produksi per unit yang berasal dari factor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

- a. CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.
- b. Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.
- c. CAP sebagai salah satu produsen terbesar produk-produk petrokimia di Indonesia memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dimana tidak terdapat ketergantungan terhadap satu atau beberapa pelanggan utama. Sebagian besar pelanggan telah memiliki hubungan dengan CAP sejak lama. CAP juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan. Disamping itu, CAP juga memiliki kapabilitas untuk menjual produk secara ekspor guna meminimalisir ketergantungan terhadap konsumen domestik.
- d. CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.
- e. Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksi, CAP memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas produksi juga telah terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.
- f. Perseroan senantiasa menerapkan analisa secara rutin diantaranya terhadap pergerakan harga produk-produk petrokimia, kebijakan pemerintah, dan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi industri dimana Perseroan beroperasi. Analisa ini akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah preventif dan untuk meminimalisasi dampak finansial maupun operasional dari Perseroan.
- g. CAP melakukan proses seleksi dalam pemilihan vendor maupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama sebagai bentuk evaluasi kinerja dan menjaga kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Mayoritas dari vendor maupun pihak ketiga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan CAP dalam waktu yang lama. Disamping itu, CAP senantiasa menjaga hubungan dengan beberapa pihak sehingga memiliki fleksibilitas dan menghindari ketergantungan dengan satu pihak.
- h. CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan asset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).

3. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

- a. Star Energy dalam menjalankan bisnisnya dengan PLN dan PGE didukung dengan dua kontrak utama yaitu PJBE dan KOB dimana di dalam kontrak menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikat dan menyangkut kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi, tarif jual beli listrik, sampai penyelesaian perselisihan.

- b. Tarif jual beli listrik diatur di dalam PJBE dimana tarif itu mengikat sepanjang masa kontrak. Untuk negosiasi tarif dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, KOB dan PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.
- d. Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan system ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *drilling*, *well intervention program* dan *scaling* juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas uap yang dihasilkan tetap memenuhi standar untuk dapat mendukung keluaran listrik yang dihasilkan.
- e. Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan sistem ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.
- f. Star Energy telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.
- g. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Terkait dengan data yang berkenaan dengan panas bumi dan Star Energy selalu berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah terkait termasuk konsultan hukum sebelum memberikan informasi kepada pihak eksternal.
- h. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbarukan dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan iklim investasi di Indonesia serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat memberikan infrastruktur energi listrik yang terbaik.
- i. Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sektor energy baru terbarukan, perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hak penggunaan atas lahan telah diperpanjang.
- j. Star Energy dalam melakukan ekspansi akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, operasional dan ketersediaan sumberdaya. Star Energy akan kerap berupaya untuk selalu melakukan perbandingan dan analisa *cost-benefit* untuk memberikan imbal balik yang maksimal tanpa mengesampingkan hal-hal non teknis lainnya.
- k. Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star energy akan selalu melakukan evaluasi secara rutin berkenaan dengan biaya rutin dan non rutin berikut dengan *analytical review* atas peningkatan atau penurunan biaya yang bersangkutan. *Key Performance Indicator* dan *budget* perencanaan juga menjadi salah satu alat pengendalian yang dimiliki oleh Star Energy untuk memastikan tidak adanya ketidaksesuaian alokasi biaya. Perjanjian alokasi biaya dan jasa dari pihak terafiliasi selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dan rumusan yang digunakan selalu mengikuti konsep transaksi *arms length*.
- l. Mengenai pengembalian PPN telah diatur dalam KOB dan dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- m. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- n. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

- o. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

Risiko Umum

- a. Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.
- b. Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan social. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas aset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).
- d. Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.
- e. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- f. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- g. Perseroan terus melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.
- h. Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.
- i. Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.
- j. Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.
- k. Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat karyawan Perusahaan Anak tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja bekerja sama dengan masing-masing perusahaan melakukan komunikasi melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit. Pada umumnya pertemuan tersebut membahas ketentuan dan kesepakatan pokok terkait hak, kewajiban, negosiasi perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan pengajuan usulan maupun pendapat kepada manajemen perusahaan. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 3.218 karyawan termasuk Direksi.

Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 3.218 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	111	31
Pekerja Kontrak	32	125
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	28	26
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	7	9
SMU dan sederajat	95	106
SD dan SMP	13	15
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	2	2
Manajemen senior	1	2
Manajer	11	8
Pelaksana	129	144
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	50	55
40-49 tahun	48	46
30-39 tahun	25	34
≤ 29 tahun	20	21
Jumlah	143	156

CAP

Komposisi karyawan CAP menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	2.004	2.022
Pekerja Kontrak	65	163
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	902	997
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	414	420
SMU dan sederajat	729	739
SD dan SMP	24	29
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	7	7

Manajemen senior	6	7
Manajer	177	208
Pelaksana	1.879	1.963
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	380	324
40-49 tahun	616	704
30-39 tahun	465	487
≤ 29 tahun	608	670
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Produksi	1.487	1.466
Proyek	-	177
Support dan lain-lain	582	542
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jakarta	251	266
Cilegon	1.544	1.657
Bojonegara	274	262
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

SEGHPL

Komposisi karyawan SEGHPL menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	614	642
Pekerja Kontrak	39	27
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	499	511
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	82	79
SMU dan sederajat	72	79
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	5	5
Manajemen senior	2	4
Manajer	42	48
Pelaksana	604	612
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	146	139
40-49 tahun	258	252

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
30-39 tahun	208	228
≤ 29 tahun	41	50
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pembangkit listrik tenaga panas bumi	653	669
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jakarta	313	322
Pengalengan	99	100
Gunung Salak	135	140
Darajat	106	107
Jumlah	653	669

Perusahaan Anak Lainnya

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	127	189
Pekerja Kontrak	136	135
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	47	42
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	30	31
SMU dan sederajat	164	205
SD dan SMP	22	46
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	6	1
Manajemen senior	6	4
Manajer	21	24
Pelaksana	230	295
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	80	97
40-49 tahun	91	128
30-39 tahun	56	53
≤ 29 tahun	36	46
Jumlah	263	324

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. 10 orang *geologist*;
- b. 6 orang *geophysicist*;
- c. 6 orang *geochemist*;
- d. 3 orang *earth science*;

- e. 12 orang *reservoir engineer*;
- f. 4 orang *growth*;
- g. 11 orang *drilling*; dan
- h. 2 orang *well testing*.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : Gaurav Yadav
Kewarganegaraan : India
Jabatan : *Research and Development Advisor*
No. IMTA : KEP 016299/PPTK/PTA/NOTIF/2021
No. KITAS : 2C21JE3867-V
2. Nama : Allan Alcazar
Kewarganegaraan : Filipina
Jabatan : Internal Audit Manager
No. IMTA : KEP 0234511/PPTK/PTA/NOTIF/2021
No. KITAP : 2D4IJF0052-T

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jempunan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Koperasi Karyawan


Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemen Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/II/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Per tanggal 31 Desember 2020



Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan kepemilikan Perseroan pada Perusahaan Anak:

Pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	GTA	MCI
Dewan Komisaris						
Prajogo Pangestu	KU					
Lim Chong Thian	K	K				
Salwati Agustina	KI					
Henky Susanto	KI					
Direksi						
Agus Salim Pangestu	DU	K				
Rudy Suparman	WDU			KU	KU	KU
David Kosasih	D					
David Raimond Sulaiman	D			K	K	K
Diana Arsiyanti	D					

- KU** : Komisaris Utama
- KI** : Komisaris Independen
- K** : Komisaris
- DU** : Direktur Utama
- WDU** : Wakil Direktur Utama
- D** : Direktur

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,88% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Mangole Timber Producers 0,01%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,03%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%
6	PT Griya Idola	Real Estate	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
9	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
10	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
11	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1,92%
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
13	PT Griya Tirta Asri	Developer	100	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
14	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99% dan PT GriyaTirta Asri 0,01%.
15	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT GriyaTirta Asri 0,03%.
16	PT Hamparan Asri Cemerlang	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
17	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
18	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
19	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	69,39	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wahana Lestari 69,39%

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”)

CAP (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (“**Penggabungan**”). Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham CAP melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara CAP dengan PBI dimana CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan PBI**”). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham CAP melalui RUPSLB dan pemegang saham PT Styrimdo Mono Indonesia (“**SMI**”) melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara CAP dengan SMI dimana CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan SMI**”). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, CAP dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. CAP memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak, yakni CATCO, RPU, dan CAP-2. CATCO adalah Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perubahan anggaran dasar terakhir CAP adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-00240021.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 (“**Akta No. 92/2021**”). Berdasarkan Akta No. 92/2021, para Pemegang Saham CAP telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar CAP untuk menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 20131. Hal tersebut tidak bertujuan untuk menambah kegiatan usaha CAP yang telah ada namun semata-mata untuk mewujudkan kesamaan persepsi, tata laksana koordinasi, integrasi dan sinkronisasi referensi usaha, dan selanjutnya menyatakan kembali seluruh anggaran dasar CAP.

CAP memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha

CAP merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. CAP juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

CAP memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)*

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
6. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas perdagangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; dan
6. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 dan Daftar Pemegang Saham CAP per 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek CAP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.377.381.195	475.476.239.000	13,33
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	29.935.200	5.987.040.000	0,17
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	16.500.000	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	24.500	4.900.000	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.657.909.255	331.581.851.000	9,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

**) Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki 7.469.417.600 saham dalam CAP. Saham-saham Perseroan di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 530.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S. H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 19 Desember 2019, serta gadai saham tambahan atas 100.000.000 saham Perseroan di CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020 serta gadai saham tambahan atas 400.000.000 saham Perseroan di CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 24 Maret 2020 dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP.*

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 92/2021"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ^{*)}	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ^{*)}	:	Tan Ek Kia
Komisaris Independen	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeeratchakul

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi

¹Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 92/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250180 tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan CAP yang diadakan pada tahun 2024.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan CAP dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian CAP dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	3.593,7	3.451,2
Jumlah Liabilitas	1.782,3	1.690,2
Jumlah Ekuitas	1.811,4	1.761,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	1.806,4	1.881,0
Beban Pokok Pendapatan	1.641,3	1.709,9
Laba Kotor	165,1	171,1
Laba Tahun Berjalan	51,5	23,6
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	51,7	24,2

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 74,5 juta atau 4,0% dari US\$ 1.881,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.806,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar domestik dan luar negeri pada kuartal pertama pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta adanya penurunan harga jual produk yang mengikuti ICIS.

Beban pokok pendapatan CAP mengalami mengalami penurunan sebesar US\$ 68,6 juta atau 4,0% dari US\$ 1.709,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.641,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan operating rate yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada kuartal pertama di tahun 2020 dan penurunan konsumsi naphtha, yang merupakan bahan baku utama. Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami penurunan sebesar 23,71% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi Naphtha sebesar 20,31%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,50% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 30,42%.

Laba kotor CAP mengalami penurunan sebesar USD 6,0 juta atau 3,5% dari US\$ 171,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 165,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan harga jual rata-rata produk Perseroan dan Perusahaan Anak pada

semester pertama tahun 2020 dan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.

Laba tahun berjalan CAP mengalami peningkatan sebesar peningkatan sebesar US\$ 27,9 juta atau sebesar 118,0% dari US\$ 23,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 51,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan tarif pajak badan perseroan dari 25% menjadi 22% serta penurunan beban umum dan administrasi sebesar USD 9.301 ribu dan peningkatan pada keuntungan lain-lain bersih sebesar USD 11.838 ribu, diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

2. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd (“SEGHPL”)

SEGHPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan no registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 120 Robinson Road, #08-01, Singapura 068913.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. PT Barito Pacific Tbk	501.591	496.682.153	66,67
2. BCPG Public Company Limited	250.801	253.400.514	33,33
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Chaiwat Kovavisarach
Direktur	:	Bundit Sapianchai
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Tan Ek Kia
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SEGHPL dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Star Energy dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	3.332,0	3.227,1
Jumlah Liabilitas	2.490,9	2.343,2
Jumlah Ekuitas	841,1	883,9

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	520,6	513,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	96,7	100,0
Laba Kotor	423,9	413,5
Laba Tahun Berjalan	116,3	126,1
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	120,1	110,5

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bersih SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 7,2 juta atau 1,4% dari US\$ 513,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 520,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan kapasitas listrik yang dihasilkan.

Beban pokok pendapatan SEGHPL mengalami penurunan sebesar US\$ 3,3 juta atau 3,3% dari US\$ 100,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 96,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya *cost-efficiency* terkait beban pokok penjualan.

Laba kotor SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 10,5 juta atau 2,5% dari US\$ 413,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 423,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas listrik yang dihasilkan dan *cost efficiency* atas beban pokok.

Laba tahun berjalan SEGHPL mengalami mengalami penurunan sebesar US\$ 9,8 juta atau 7,8% dari US\$ 126,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 116,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban keuangan.

I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki lebih dari 50% dan melakukan kegiatan operasional, telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha No. 8120216023801 tanggal 31 Oktober 2018 yang diubah terakhir kali tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan - Nomor Pokok Wajib Pajak No. No. 01.124.461.3-054.001 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public - Nomor Pokok Wajib Pajak No. No. 01.124.461.3-054.001 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 50/AC.1/CAB/31.73/1.824.271/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dan berlaku 5 tahun sampai dengan 24 Agustus 2021 - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/015-069/16-06/PB/KPT/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2021 - Surat Keterangan Tempat Usaha No. 503-2319-Offline/STU-Mantab_VIII.C19-Pj/DPMPSTSP/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah 70231. Izin ini berlaku dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 - Keputusan Kepala BKPM No. 142/I/PMDN/1982, tanggal 18 Agustus 1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri. - Keputusan Kepala BKPM No. 134/T/KEHUTANAN/1990 tentang Pemberian Izin Usaha. - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 170/T/KEHUTANAN/92 tanggal 5 Juni 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. - Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Mei 1995
2.	CAP	<ul style="list-style-type: none"> - NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("Lembaga OSS"), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-14 tanggal 27 April 2021. Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Surat Keterangan Komitmen No. 570/13-SKK.IO/DPMPSTSP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, CAP telah memenuhi komitmen yang dimohonkan. Berlaku selama 5 tahun atau sampai dengan 27 Nopember 2025. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Nopember 2014 dan Perubahan ke-14 tanggal 27 April 2021 oleh Lembaga OSS. Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha. - Izin Usaha Industri yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020, terakhir diubah dengan perubahan ke 14 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha. - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara. Berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/7/6/KSOP.Btn-20 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten. Berlaku sampai dengan 13 Mei 2021. Sehubungan dengan masa berlaku izin yang telah habis, CAP melalui suratnya dengan No. PLD-CRS/21-028 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Bongkar Muat tertanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Banten dan telah diterima berdasarkan tanda terima tertanggal 1 April 2021, telah mengirimkan permohonan perpanjangan atas izin tersebut. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i>, <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1/ILH.DPMPTSP/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/06-ILH.BKMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Ethylen, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berlaku selama CAP masih menjalankan kegiatan usahanya. - Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> pada tanggal 3 November 2020 melalui Gubernur Banten.
--	---

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
Perseroan						
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito tanggal 31 Desember 2020	a. Perseroan; b. GI.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	Perseroan merupakan pemegang saham GI	Per meter sebesar Rp 110.000 per bulan
2.	<i>Shareholder Support Agreement</i> tanggal 15 Juli 2020	a. Perseroan, sebagai Sponsor; b. PT Indo Raya Tenaga ("IRT") sebagai Penerima Pinjaman; c. PT Barito Wahana Lestari ("BWL") selanjutnya bersama-sama dengan Perseroan disebut " Pihak Pemegang Saham (Barito) "; d. PT Barito Wahana	Perjanjian ini mengatur kesanggupan dan kewajiban Pihak Pemegang Saham untuk memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi ekuitas kepada IRT atas segala biaya yang ditimbulkan atau yang akan ditimbulkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pengembangan, pembiayaan, rancangan, rekayasa, pengadaan, konstruksi dan uji coba proyek PLTU Jawa 9&10	Sejak 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal penyelesaian, yaitu ketika, antara lain, proyek PLTU Jawa 9&10 telah operasional dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum telah terpenuhi	BWL dan BWT merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Tidak diatur

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
		<p>Tenaga (“BWT”) selanjutnya bersama-sama dengan BWL disebut “Pihak Pemegang Saham”;</p> <p>e. DBS Bank Ltd sebagai Agen Fasilitas Global;</p> <p>f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; dan</p> <p>g. DBS Bank Ltd sebagai Agen Jaminan Luar Negeri</p>				
3.	Shareholders Loan tanggal 15 Juli 2020	<p>a. Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman;</p> <p>b. IRT sebagai Penerima Pinjaman.</p>	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada IRT dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 252.754.500	60 bulan setelah tanggal perjanjian ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2025	IRT merupakan entitas asosiasi Perseroan	USD 252.754.500
CAP						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. GI.</p>	<p>GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B</p> <p>b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m²), Lantai 5 Tower A (714,01 m²), Lantai 7 Tower A (656,51 m²), Lantai 2 Tower B (753,04 m²), Gudang (17,10 m²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m²)</p> <p>c. Total Area yang Disewakan: 3.248,58 m²,</p> <p>yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.</p>	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	CAP dan GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Per meter sebesar Rp 145.200 per bulan (untuk ruangan selain gudang), dan sebesar Rp 135.200 per bulan untuk gudang
2.	Perjanjian Induk Untuk Penjualan	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. CATCO</p>	CAP menunjuk CATCO untuk memasarkan produk	Perjanjian berlaku sejak	CAP dan CATCO merupakan	berdasarkan harga pasar

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
	Produk Ekspor dan Pembelian Bahan Baku tanggal 24 Maret 2021		polimer dan/atau monomer yang diproduksi oleh CAP, termasuk namun tidak terbatas pada polyethylene, polipropilena, styrene monomer, raffinate, butadiene, pygas, MTBE dan Butene-1 (“ Produk Ekspor ”) diluar Republik Indonesia, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Lebih lanjut, CATCO juga sepakat untuk menjual dan CAP Sepakat untuk membeli bahan baki sebagaimana dibutuhkan oleh CAP untuk produksinya, termasuk namun tidak terbatas pada naphtha, propilena, benzene dan mixed xylene (“ Bahan Baku ”) yang CATCO peroleh dari pemasoknya. CAP dan CATCO akan mengadakan perjanjian jual beli khusus untuk setiap dan masing-masing (i) transaksi Produk Ekspor yang dilakukan CATCO dan pelanggannya dan (ii) transaksi Bahan Baku yang dilakukan antara CATCO dan pemasoknya.	tanggal 1 Desember 2020 dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri CAP dan CATCO sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.	perusahaan terkendali Perseroan	dan berdasarkan <i>arms-length</i> , dan ditentukan dalam Perjanjian Produk Ekspor dan Perjanjian Bahan Baku
3.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali telah diubah berdasarkan <i>Third Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 1 Juli 2019	a. CAP; dan b. SRI.	CAP dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, CAP dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP <i>Steam</i> , dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain (“ Jasa ”).	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP	$HP\ Steam: (A + B - C)$ A = biaya variabel B = biaya tetap C= <i>Condensate return Credit</i> Penggunaan Jetty dan Gudang Penyimpanan : $(A \times 10 \times \alpha) + (B \times 5 \times \alpha)$ A = biaya variabel untuk jetty dan gudang penyimpanan yang sesuai dengan kuantitas Butadiene yang dibongkarmuat dari kapal dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT B = biaya variabel sesuai dengan kuantitas Butadiene yang ditransfer ke SRI dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT α = kurs rata-rata dari kurs transaksi valuta asing untuk dolar Amerika Serikat / rupiah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penagihan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						<p>Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid: Rp 25.000.000,00 per bulan.</p> <p>Fasilitas Dapur: 20% dari biaya makanan per orang yang dibebankan oleh penyedia jasa kantin SRI</p> <p>Jasa Pekerjaan Umum: Rp 30.609.09,001 per bulan</p> <p>Pembuangan Air Limbah dan Debit Air Lebih: Rp 7.310.792,00 per bulan</p> <p>Akses Jalan: biaya listrik atas jalan sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan harus dibayar oleh SRI kepada CAP.</p> <p>Pasokan air: (a) USD 1,1/Meter kubik sebelum pengoperasian unit desalinasi dan (b) USD 1,3/Meter kubik sesudah pengoperasian unit desalinasi.</p>
4.	<p><i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan SRI.</p>	<p>a. CAP; dan b. SRI</p>	<p>CAP sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i> dari CAP selama jangka waktu perjanjian.</p>	<p>akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian</p>	<p>CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP</p>	<p>Produk akan dijual oleh CAP kepada SRI berdasarkan harga pasar. Harga tersebut dihitung per bulannya per ton Produk dengan menggunakan Formula Harga Produk berdasarkan penilaian untuk Asia Pasifik, yang disediakan oleh ICIS setiap minggunya:</p> <p>Rata-rata bergerak dari (A+B)/2 untuk 3 jangka waktu 3 bulan sebelum bulan dimana konsumsi dilakukan, kemudian dikurangi dengan US\$ 20 (bilangan US\$ 20 disesuaikan per tahunnya sesuai dengan US Consumer Price Index).</p> <p>A = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR N.E.ASIA dan High ICIS Spot CFR N.E.ASIA (US\$/MT)</p> <p>B = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR S.E.ASIA dan High ICIS Spot CFR S.E.ASIA (US\$/MT)</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
5.	<i>Logistics and Warehousing Management Services Agreement</i> tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1</i> atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2019	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics (“SBL”).	<p>CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:</p> <p>a. Jasa transportasi kargo darat; b. Jasa manajemen gudang; c. Jasa konsultasi manajemen.</p> <p>Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.</p>	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Hubungan antara perusahaan terkendali	<p>Tarif Gudang – PE dan PP Rp 45.400 (apabila volume bulanan sampai dengan 70.000 ton) dan selanjutnya (di atas 70.000 ton) Rp 12.800 per ton.</p> <p>Tarif Gudang – KSII Rp 57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp 19.800 per ton.</p> <p>Tarif Gudang – Antartika Rp 57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp 19.800 per ton.</p> <p>Tarif Gudang – Sidoarjo Rp 33.000 (apabila volume bulanan sampai dengan 5.000 ton) dan selanjutnya (di atas 5.000 ton) Rp 28.700 per ton.</p> <p>Tarif Gudang – Semarang Rp 16.500 (apabila volume bulanan</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						sampai dengan 10.000 ton) dan selanjutnya (di atas 10.000 ton) Rp 28.700 per ton.
GI						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017 antara CAP-2 dan PT Griya Idola sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	a. GI; dan b. CAP-2	CAP-2 bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	GI dan CAP-2 merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Per meter persegi per bulan Rp 145.200
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito Pacific tanggal 31 Desember 2020	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	Perseroan merupakan pemegang saham GI	Per meter persegi per bulan Rp 110.000
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	a. GI; b. CAP.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2, Gudang dan Lantai 7 Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m2), Lantai 5 Tower A (714,01 m2), Lantai 7 Tower A (656,51 m2), Lantai 2 Tower B (753,04 m2), Gudang (17,10 m2), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m2) c. Total Area Disewakan: 3.248,58 m2, yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	GI dan CAP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Per meter persegi per bulan: (i) ruangan selain Gudang Rp 145.200 dan (ii) ruangan Gudang Rp 135.520

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
-----	-----------------	-------	-------------------	--------------

CAP				
A. Perjanjian Penunjukan Agen				
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene (" Produk ") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 18 Desember 2020	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia (" AW ").	CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk Produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 18 Desember 2020	a. CAP; dan b. PT Indonesia SEIA (" PTIS ").	CAP mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai agen untuk memasarkan produk Produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
B. Perjanjian Jual Beli				
1.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. SKI.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (" PE ASRENE ") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (" PP TRILENE "), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 31 Maret 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PTIS.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	Sampai dengan 31 Maret 2021 Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan

				ditandatangani dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. AW.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> . Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	Sampai dengan 31 Maret 2021 Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Poliplus Indah Sejahtera (“ PIS ”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik (“ SJP ”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-

				ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q2 2021 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 April 2021	a. CAP; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“ CKP ”)	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada CKP	Sampai dengan tanggal 31 Juni 2021
7.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Amandemen – Q4 2019 Atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene antara CAP dan Wings Group tanggal 7 Oktober 2019	a. CAP; dan b. PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT Wings Surya (“ Wings Group ”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Wings Group.	7 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
8.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan c. PT Asahimas Chemical (“ Pembeli ”).	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian. Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025
9.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Sulfindo Adiusaha (“ Pembeli ”).	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 27.000 MT sampai dengan 30.000 MT per tahun.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021

10.	<i>Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2010)</i> tanggal 9 Desember 2020	a. CAP; dan b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“ Shell ”).	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021
11.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment No. 1 for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. (“ Marubeni ”).	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> sebagai bahan baku produksinya dari Marubeni.	Sampai dengan 31 Desember 2022
12.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGAI/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara CAP dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Januari 2020	a. CAP; dan b. PT Banten Inti Gasindo (“ BIG ”).	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian (“ Gas ”) kepada CAP dan CAP bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri CAP yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2022
13.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara CAP dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017	a. CAP; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“ PGN ”).	CAP akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas CAP, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama <i>Ethylene</i> .	Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2022
14.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia (“ ALI ”).	CAP dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
15.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia (“ ALI ”).	CAP membeli dari ALI hidrogen dengan spesifikasi teknis (i) tingkat purity 99,9 vol%, dan (ii) impurities H ₂ O = <i>maximum ppm volume</i> , O ₂ +CO+CO ₂ = 5 <i>maximum ppm volume</i> , Sulfur as S = 1 <i>maximum ppm weight</i> (“ Gas Hidrogen ”).	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
16.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia (“ ALI ”).	CAP memiliki <i>raw hydrogen</i> yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas <i>naphtha cracker</i> (“ Produk ”), dan ALI sepakat untuk membeli Produk tersebut dan untuk menjual Produk	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
17.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2018	a. CAP; dan b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti (“ Konsorsium ”).	CAP membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG (“ DSLNG ”) dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas <i>as it is</i> sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu. Dimana CAP akan membeli seluruh kondensat yang di produksi selama jangka waktu perjanjian ini.	10 Agustus 2018 – 10 Agustus 2021

18.	Perjanjian Jual Beli Propylene tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Propylene tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) (“ NSI ”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual antara lain Propylene (“selanjutnya disebut “ Produk ”). Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari, NSI membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan bakunya. Para pihak sepakat bahwa CAP akan menjual dan NSI akan membeli Produk dari CAP.	Sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
19.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. SP-012/F10000/2020-S3 tanggal 7 Agustus 2020	a. CAP; dan b. PT Pertamina (Persero) (“ Pertamina ”).	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene (selanjutnya disebut “ Propylene ”), dan CAP bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	Sampai dengan 31 Desember 2020 Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
20.	Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2020	a. CAP; dan b. PT Indochemical Citra Kimia (“ Indochem ”).	Bahwa Indochem memproduksi dan menjual, antara lain <i>Normal Hexane</i> (selanjutnya disebut “ Produk ”). Dalam mendukung kegiatan usaha sehari-hari, CAP membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan bakunya. Indochem sepakat untuk menjual Produk kepada CAP dan CAP sepakat membeli produk dari Indochem.	Sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
21.	Benzene Term Supply Agreement No. PTTT/SO855/12/20/BZ/PET0556 tanggal 27 Januari 2021	a. CAP; dan b. PTT International	PTT bermaksud untuk menjual dan CAP bermaksud untuk membeli produk-produk benzena	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021

		Trading Pte Ltd ("PTT")	sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	sampai dengan 31 Desember 2021.
22.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Indokemika Jayatama ("Indokemika")	CAP bermaksud untuk menjual dan Indokemika bermaksud untuk membeli produk toluene sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Indokemika selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
23.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Sari Sarana Kimiatama ("SSK")	CAP bermaksud untuk menjual dan SSK bermaksud untuk membeli produk toluene sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan SSK selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
24.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Rohm & Haas Indonesia ("RHI")	CAP bermaksud untuk menjual dan RHI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan RHI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
25.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Palu Mas Abadi ("PMA")	CAP bermaksud untuk menjual dan PMA bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan PMA selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
26.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT BASF Indonesia ("BASF")	CAP bermaksud untuk menjual dan BASF bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan BASF selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
27.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. Indochem	CAP bermaksud untuk menjual dan Indochem bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Indochem selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
28.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Trinseo Materials Indonesia ("TMI")	CAP bermaksud untuk menjual dan TMI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan TMI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
29.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Justus Sakti Raya ("JSR")	CAP bermaksud untuk menjual dan JSR bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan JSR selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
30.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Kofuku Plastic Indonesia ("KPI")	CAP bermaksud untuk menjual dan KPI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan KPI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
C.	Perjanjian Lisensi			

<p>1.</p>	<p><i>Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("CB&I")).</p>	<p>Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.</p> <p>Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i>, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.</p> <p>Pabrik berarti fasilitas komersial milik CAP yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi <i>ethylene</i> kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.</p> <p>Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.</p> <p>Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi <i>ethylene</i> dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada CAP dan CAP menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik CAP dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan CAP memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh CAP. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik CAP kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.</p>	<p>Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.</p>
<p>2.</p>	<p><i>License Agreement</i> tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to License Agreement dated 7 May 1993</i> tanggal 11 Mei 1999</p>	<p>a. CAP; dan b. Showa Denko K.K ("SDK").</p>	<p>CAP bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan <i>Polyethylene</i> ("Produk") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian ("Teknologi"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk <i>plant</i> yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti)</p>

			dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada CAP untuk memproduksi produk pada pabrik CAP di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.	dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
3.	Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik <i>Olefins</i> tanggal 8 September 1990	a. CAP; dan b. ABB Lummus Crest Inc ("LCI").	LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada CAP sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
4.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 24 Juni 2005	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC ("Univation").	Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada CAP dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi <i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik CAP untuk: a. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik CAP untuk pabrik milik CAP di Indonesia. b. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau <i>catalysts</i> lainnya. c. Menggunakan dan menjual UCC Resin. Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik CAP adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik CAP yang dibangun oleh atau untuk CAP di	Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada CAP setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

			<p>Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.</p>	<p>Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana CAP akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
5.	UNIPOL™ PE <i>Technology License Agreement</i> tanggal 13 September 2016	<p>a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC (“Univation”).</p>	<p>CAP berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (“Project”) dan untuk menggunakan dan menjual <i>Licensed PE Resins</i> yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut.</p> <p>Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL™ PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas <i>low pressure gas phase fluidized bed process</i> untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i>.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026.</p> <p>FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari CAP bahwa CAP sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.</p> <p>Sehubungan dengan perjanjian ini, CAP telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul</p>

				"Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA".
6.	Score License Agreement tanggal 13 September 2005	a. CAP; dan b. KBR Overseas, Inc. ("KBR").	CAP menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process ("Score"), suatu proses pembuatan olefins dengan <i>non-catalytic thermal pyrolysis</i> dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah raktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas ethylene yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.	15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).
7.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005	a. CAP; dan b. PT SAP Indonesia ("SAP").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada CAP untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh CAP sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
8.	Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene Ethylene dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016	a. CAP dan PBI ("Pihak Pertama"); dan b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")	Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya. Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas Styrene, Ethylbenzene, Ethylene dan Butadiene kepada Pihak Pertama. Jasa-jasa terkait dengan fasilitas Styrene, Ethylbenzene, Ethylene dan Butadiene, antara lain: a. <i>Troubleshooting</i> ; b. <i>Evaluation of operating data to suggest areas of improvement</i> ; c. <i>Catalysts activities evaluation</i> ; d. <i>Equipment design simulation for plant modifications</i> ; e. <i>Small studies</i> ; f. <i>Pelatihan/Training</i> ; g. <i>Plant Audits to examine</i> : i. <i>Process Capacity Limitations</i> ; ii. <i>Reactors Run Lengths</i> ; iii. <i>Recovery Section Operations</i> ; iv. <i>Plant-wide Energy and Utility Consumption</i> ;	Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

			<p>v. <i>Process Control System Performance</i>;</p> <p>vi. <i>Other Specific Operating</i> atau <i>Performance Problems</i>.</p> <p><i>Jasa-jasa untuk fasilitas Ethylene, antara lain:</i></p> <p>a. <i>Alternative Bahan baku Evaluation</i>;</p> <p>b. <i>Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths</i>.</p>	
9.	License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I Technology Inc. dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC	CAP; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal sebagai CB&I Technology Inc., "CB&I").	CAP bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk: <p>a. proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 streams, dan perawatan terkait; dan</p> <p>b. proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor fixed bed "constant boiling point", dan Selective Hydrogenation Processes.</p>	Perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Mei 2017. Uji Penerimaan (Acceptance Test) harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan CB&I kepada CAP terkait Uji Penerimaan tersebut atau 6 bulan sejak tanggal Mechanical Completion (yang mana yang lebih dini), namun dalam hal apapun tidak lebih dari 42 bulan sejak tanggal efektif, yakni 16 Mei 2021. Lebih lanjut, perjanjian tersebut akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak.
10.	CDModules [®] System Sale Agreement tanggal 2 April 2019 antara Lummus Technology LLC dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC	CAP; dan CB&I.	CAP bermaksud untuk membeli dan menggunakan proprietary catalyst system untuk digunakan pada pabrik CAP yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten.	Selama tidak diakhiri oleh Para Pihak dan berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian, perjanjian akan berlaku dan mengikat Para Pihak selama 15 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian atau 2 April 2034. Setelah habis masa berlaku awal tersebut habis, maka perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun untuk masing-masing perpanjangan.
D. Perjanjian Sewa				
1.	Jetty Utilization and Services Agreement tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 10	a. CAP; dan b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h	NSI dan CAP telah menandatangani <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> pada tanggal 18 September 1998	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1

	<p>Oktober 2000 dan <i>Second Amendment</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan <i>Third Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017</p>	<p>PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo ("NSI").</p>	<p>sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> milik CAP yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa CAP saat NSI melabuhkan kapalnya di <i>Jetty</i> milik CAP yang berupa membongkar muatan berupa LP <i>Propylene</i>, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada <i>Jetty A</i> dan HP <i>Propylene</i> dan Ethanol untuk dibongkar pada <i>Jetty B</i>. Selain itu NSI juga menggunakan jasa CAP untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di <i>Jetty B</i> (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010. NSI dan CAP telah membuat Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 yang telah diubah dengan Nota Kesepahaman tanggal 31 Maret 2016.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Ketiga atas <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i>.</p>	<p>Januari 2016 (31 Desember 2020).</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
E. Perjanjian Operasional Lainnya				
1.	<p><i>Joint Venture Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014 dan <i>Second Novation Agreement of Joint Venture Agreement</i> tanggal 31 Desember 2020</p>	<p>a. CAP; b. SRI; dan c. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("Michelin").</p>	<p>Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.</p>	<p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.</p>
2.	<p>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN")</p>	<p>PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik CAP ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten.</p> <p>PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.</p>	<p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.</p>
3.	<p>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN")</p>	<p>PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada CAP dan CAP bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh CAP di pabrik milik CAP dan anak perusahaannya di Desa</p>	<p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.</p>

			Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP sebesar 70.000 kVA.	
4.	<i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 antara CAP dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas <i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	NSI menginginkan CAP untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan CAP bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	<i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	CAP dan NSI telah menandatangani <i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana CAP akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, CAP dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010. Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	<i>Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	CAP akan menyediakan jasa berikut ini (“Jasa”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada CAP dari waktu ke waktu: a. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i> ; atau b. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari CAPC melalui pipa CAP atau CAPC ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i> ; atau c. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada

			<p><i>Propylene ke matching point</i> di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	<p>ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>
7.	<p><i>Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. NSI.</p>	<p>NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i>. NSI membutuhkan air laut (<i>sea water</i>) yang dikirimkan oleh CAP kepada NSI ("SW") untuk digunakan dalam pengoperasian <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i> pada pabrik NSI. CAP merupakan pemilik dari <i>sea water pump</i> yang berlokasi di wilayah CAP. NSI membutuhkan CAP untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas CAP ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk <i>cooling water system</i> untuk operasi NSI ("Jasa").</p> <p>CAP setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari CAP sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap <i>matching point</i>.</p>	<p>5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>
8.	<p><i>Pipeline Service Agreement for Caustic Soda</i> tanggal 2 Januari 2013</p>	<p>a. CAP; dan c. NSI.</p>	<p>CAP setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh CAP yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("Pipa") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. CAP tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka</p>

				waktu pembaharuan perjanjian.
9.	<i>Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 1 Oktober 2013	a. CAP; dan b. NSI.	<p>Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), CAP wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Jasa”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <p>a. Memindahkan <i>Propylene</i> dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan; dan/atau</p> <p>b. Memindahkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
10.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. 42000000219, No. 4242000000285, dan No. 42000000286 tanggal 2 Januari 2020 antara CAP dan PT Waskita Adhi Sejahtera	a. CAP; dan b. PT Waskita Adhi Sejahtera (“Pihak Kedua”)	<p>Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari CAP, CAP menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik CAP di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia</p>	<p>Perjanjian berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
11.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, <i>Co-Processing</i> , Pengeolahan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 014/AGMT/LCA-MFD/SBI/III/2021 tanggal 1 Februari 2021	a. CAP; dan b. PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk, “SBI”).	SBI ditunjuk oleh CAP untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jangka waktu

				perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
12.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Penimbunan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 002/PPLI-FC/II-2021 tanggal 1 Februari 2021	a. CAP; dan b. PT Prasadha Pamunah Limbah ("PPLI")	CAP menunjuk PPLI untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut atas limbah-limbah yang dihasilkan oleh Pelanggan yang berasal dari 2 parbik yang berlokasi di (i) Jalan Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Cillegon, Banten (Pabrik Ciwandan) dan (ii) Dewa Mangunrejo, Pulo Ampel, Serang, Banten (Pabrik Pulo Ampel).	Perjanjian berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
13.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.01/AMD/SPJB/KTI/2018 tanggal 16 Juli 2018	a. CAP; dan a. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").	KTI setuju untuk menjual dan CAP setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m ³ /bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.
14.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (<i>Crossing</i>) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/32/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebidang (<i>crossing</i>) dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi</p>	10 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

			<p>pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan CAP setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	
15.	<p>Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/28/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m2 di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m2 di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan</p>	<p>10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025</p>

			keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	
16.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; b. Toyo Engineering Corporation (“Toyo-J”); dan c. Toyo Engineering Korea Limited (“Toyo-K”). c. Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Offshore Supplier”. 	CAP telah menunjuk <i>Offshore Supplier</i> untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (“ Pabrik ”) milik CAP (“ Proyek ”).	Sejak 1 Agustus 2017. Berdasarkan keterangan CAP perjanjian masih berlaku dikarenakan <i>warranty period</i> masih berlaku sampai dengan 17 Maret 2022
17.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik (“IKPT”). 	CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan <i>pre-commissioning</i> (“ Pekerjaan ”) untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (“ Pabrik ”) milik CAP (“ Proyek ”).	Sejak 1 Agustus 2017. Berdasarkan keterangan CAP perjanjian masih berlaku dikarenakan <i>warranty period</i> masih berlaku sampai dengan 17 Maret 2022.
18.	<i>Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement</i> tanggal 24 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. Lummus Heat Transfer (“LHT”). 	CAP berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (<i>material supply services</i>) sehubungan dengan <i>revamping</i> 1 <i>Ethane Cracker Heater</i> , BA-101 dan 6 <i>Liquid Cracking Heaters</i> , BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia (“ Pabrik ”).	Tidak diatur.
19.	<i>Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract</i> tanggal 28 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik (“IKPT”). 	CAP bermaksud untuk membangun suatu fasilitas <i>enclosed ground flare</i> dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia (“ Proyek ”). CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan <i>engineering</i> dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, <i>custom clearance work</i> , <i>good handling</i> , konstruksi, <i>pre commissioning</i> dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut	Sejak 16 April 2018 sampai dengan berakhirnya Defect Liability Period yaitu tidak lebih dari 14 November 2022 (24 bulan dari plant acceptance date).
20.	<i>The Supply of Butadiene for Fouling Control Treatment Agreement</i> tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to Supply of Butadiene for Fouling Control Treatment Agreement</i> tanggal 3 September 2018 antara PBI dan PT Zi-Techasia, sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Zi-Techasia. (“ZIT”). 	CAP setuju untuk bekerja sama dengan ZIT untuk memperoleh produk chemical yakni Dorf Ketal DA 2606 dalam rangka menunjang program butadiene fouling control CAP.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada

				ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
21.	<i>Raffinate Supply Agreement</i> tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana diubah berdasarkan <i>First Amendment of Raffinate Supply Agreement</i> tanggal 9 Oktober 2013 dan <i>Second Amendment of Raffinate Supply Agreement</i> tanggal 6 Juli 2018 dan <i>Third Amendment of Raffinate Supply Agreement</i> tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 2 Desember 2019 dan sebagaimana diubah berdasarkan <i>Fourth Amendment of Raffinate Supply Agreement</i> tanggal 7 September 2020	a. CAP; dan b. Arlanxeo Singapore Pte. Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Lanxess Butyl Pte. Ltd.) (" Arlanxeo ").	CAP bermaksud untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan sebuah unit ekstraksi butadiene pada fasilitas petrokimia terintegrasi milik CAP yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (" BDX Facility CAP "). Sementara itu, Lanxess bermaksud untuk mendirikan, memiliki dan mengoperasikan sebuah butyl rubber plant dan methyl tertiary butyl ether dan back cracking unit di Jurong Island, Singapura. Untuk itu, CAP bermaksud untuk menjual dan Lanxess bermaksud untuk membeli produk petrokimia yang mengandung isobutylene, butene-1 dan butene-2 (" Raffinate 1 ") dari CAP. Sementara itu, Lanxess bermaksud untuk menjual dan PBI bermaksud untuk membeli produk sampingan petrokimia primer yang tersisa setelah isobutylene dihilangkan dari Raffinate 1 (" Raffinate 2 ").	Perjanjian berlaku selama 10 tahun dari Tanggal Mulai Raffinate 1 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 4 tahun untuk setiap Jangka Waktu Pembaharuan, kecuali apabila Perjanjian diakhiri oleh salah satu Pihak. Perjanjian telah direalisasikan pertama kali pada tanggal 5 Oktober 2013 sebagai Tanggal Mulai yang merupakan penjualan dan penyerahan awal antar para pihak sebagaimana telah diperjanjikan.
22.	<i>Butadiene Sales Contract</i> tanggal 16 Juli 2012 antara PBI dengan Lanxess Butyl Pte. Ltd., dan sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 2 Desember 2019 antara PBI, CAP dan Arlanxeo	a. CAP; dan b. Arlanxeo.	CAP bermaksud untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan sebuah unit ekstraksi butadiene pada fasilitas petrokimia terintegrasi milik CAP yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (" BDX Facility CAP "). Sementara itu, Lanxess bermaksud untuk mendirikan, memiliki dan mengoperasikan sebuah polybutadiene rubber plant di Tembusu, Jurong Island, Singapura. Untuk itu, CAP bermaksud untuk menjual kepada Lanxess dan Lanxess bermaksud untuk membeli dari CAP sejumlah Butadiene sesuai spesifikasi yang ditentukan di dalam Perjanjian (" Produk ") yang akan dihasilkan oleh BDX Facility CAP untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Polybutadiene Rubber Lanxess sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 5 tahun dari Tanggal Mulai dan dapat diperpanjang selama 1 tahun untuk setiap Jangka Waktu Pembaharuan, kecuali apabila Perjanjian diakhiri oleh salah satu Pihak. Perjanjian telah direalisasikan pertama kali pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagai Tanggal Mulai yang merupakan penjualan dan pembelian awal antar para pihak sebagaimana telah diperjanjikan.
23.	<i>Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) Project Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located at Cilegon, Banten, Indonesia</i> antara PBI dan IKPT tanggal 28 Mei 2018, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 23 Desember 2019 antara PBI, CAP dan IKPT dan telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama atas Kontrak Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Terperinci Untuk Proyek Methyl Tert-Butyl (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia tanggal 2 September 2020 antara CAP dan IKPT	a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik (" IKPT ")	CAP berencana untuk menggunakan jasa IKPT dalam melaksanakan jasa <i>detailed engineering and design</i> , termasuk pengadaan atas perlengkapan lokal (termasuk pengiriman dan inspeksi) dan pembangunan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas, menerima perlengkapan impor di titik pengiriman, memperoleh izin bea cukai atas perlengkapan impor titik pengiriman sampai dengan site.	Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya <i>Final Acceptance Certificate</i> . <i>Final Acceptance Certificate</i> telah dikeluarkan pada tanggal 15 September 2020. Jangka waktu tanggung jawab

				atas kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati oleh para pihak.
24.	<i>Engineering and Supply Contract tanggal 28 Mei 2018 sehubungan dengan Proyek Butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia</i> antara PT Butadiene Indonesia dan Toyo Engineering Corporation sebagaimana dinovasikan dengan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PBI, CAP dan Toyo Engineering Corporation dan sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Atas Kontrak Rekayasa dan Pengadaan Untuk Proyek Butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia antara CAP dan Toyo Engineering Corporation tanggal 2 September 2020	a. CAP; dan b. Toyo Engineering Corporation ("TEC")	TEC setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi <i>pre-commissioning</i> dan <i>commissioning</i> ; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2018. Jaminan Pelaksanaan akan batal dengan sendirinya pada tanggal Sertifikat Penerimaan Pabrik sebagaimana dijadwalkan dalam Jadwal Waktu dengan tanggal kadaluarsa adalah 15 September 2020, dengan ketentuan bahwa CAP dapat meminta agar Jaminan Pelaksanaan diperpanjang jika penerbitan Sertifikat Penerimaan Pabrik ditunda. Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati lain oleh para pihak. Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan barang yang telah diperbaiki akan diperpanjang untuk 12 bulan setelah tanggal perbaikan namun tidak lebih dari 24 bulan sejak 15 September 2020 atau dari tanggal yang disepakati para pihak.
25.	<i>Engineering and Supply Contract tanggal 28 Mei 2018 sehubungan dengan Proyek Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia</i> antara PBI dan Toyo Engineering Corporation sebagaimana dinovasikan dengan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PBI, CAP dan Toyo Engineering Corporation dan sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Atas Kontrak Rekayasa dan Pengadaan Untuk Proyek Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia antara CAP dan Toyo	a. CAP; dan b. TEC	TEC setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi <i>pre-commissioning</i> dan <i>commissioning</i> ; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2018. Jaminan Pelaksanaan akan batal dengan sendirinya pada tanggal Sertifikat Penerimaan Pabrik sebagaimana dijadwalkan dalam Jadwal Waktu dengan tanggal

	Engineering Corporation tanggal 2 September 2020			<p>kadaluarsa adalah 15 September 2020, dengan ketentuan bahwa CAP dapat meminta agar Jaminan Pelaksanaan diperpanjang jika penerbitan Sertifikat Penerimaan Pabrik ditunda.</p> <p>Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati lain oleh para pihak. Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan barang yang telah diperbaiki akan diperpanjang untuk 12 bulan setelah tanggal perbaikan namun tidak lebih dari 24 bulan sejak 15 September 2020 atau dari tanggal yang disepakati para pihak.</p>
26.	IBM <i>Customer Agreement</i> No. 08-IB00904 tanggal 27 Oktober 2008 dan Pernyataan Kerja tanggal 22 Desember 2017	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Indonesia ("IBM")</p>	IBM telah setuju untuk menyediakan layanan-layanan sehubungan dengan infrastruktur teknologi informasi untuk CAP yang mencakup, antara lain, sebagai berikut: (i) manajemen proyek, (ii) layanan transformasi langsung, (iii) layanan transformasi jangka dekat, (iv) layanan transformasi yang berkelanjutan, dan (v) layanan dukungan operasional infrastruktur teknologi informasi.	60 bulan terhitung sejak 1 April 2018, atau sampai dengan 1 April 2023.
F. Perjanjian Sewa Tanah				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PL-CR/19-048 tanggal 27 Mei 2019	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS")</p>	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m ² ("Objek Sewa") kepada CAP untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i>	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
2.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak ("Objek Pemanfaatan") dengan cara mengizinkan CAP menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI</p>	Sampai dengan 28 Februari 2026

			<p>dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	
3.	<p>Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/31/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Sewa") kepada CAP dan CAP setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi CAP, 1 <i>crossing</i> pipa gas di dalam tanah dan 2 <i>pipelack</i> (<i>crossing</i> melayang di atas tanah) ("Utilitas").</p>	<p>Sampai dengan 9 Mei 2025</p>
4.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	<p>Sampai dengan 14 Januari 2026</p>
5.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.</p>	<p>a. CAP; dan</p>	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan</p>	<p>Sampai dengan 30 April 2022</p>

	13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018	b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	<p>tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 <i>pipe rack</i> dan 1 <i>box culvert</i> ("Utilitas").</p>	
6.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk <i>Crossing</i> Kabel Listrik dan <i>Pipe Rack</i> di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/IV/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+500, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk <i>crossing</i> kable listrik dan <i>pipe rack</i> ("Utilitas").</p>	Sampai dengan 31 Juli 2027
7.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara CAP dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen III atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. PLD-CRS/20/055 tanggal 16 Juni 2020	a. CAP; dan b. PT Pertamina Gas (" Pertamina ")	<p>Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada CAP melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina.</p> <p>Lahan yang dimanfaatkan oleh CAP berada pada lokasi <i>Right of Way</i> pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten</p>	Sampai dengan 14 Agustus 2023
8.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (Right Way) tanggal 1 Januari 2007 antara CAP dan PT Banten Java Persada	a. CAP; dan b. PT Banten Java Persada (" BJP ")	<p>BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada CAP,</p>	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041

	sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene (Right Way)</i> tanggal 1 Januari 2019		sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i>	
9.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	a. CAP; dan b. PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").	CAP menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik CAP di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m2.	1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
10.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas <i>Ethylene</i> di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006	a. CAP; dan b. PT Marga Mandalasakti ("Marga").	Marga memberikan izin akses kepada CAP untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut ("Pipa Gas <i>Ethylene</i> "): <ul style="list-style-type: none"> a. Luas total 282 m2; b. Panjang 166 m; c. Lebar 1,7 m; d. Kedalaman 1,5 m; e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh CAP untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.	15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.
11.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon	a. CAP; dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").	KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("Kawasan Industri"). <p>KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m2, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.</p> <p>PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi CAP tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun</p>	Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. CAP masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang CAP masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

			<p>perubahan pemegang saham mayoritas.</p> <p>CAP telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m2, setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	
12.	<p>Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon</p>	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS");</p> <p>c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>Bahwa KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC.</p> <p>Atas Objek Transaksi akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara CAP dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana CAP berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan CAP berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Di atas Objek Transaksi, CAP akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama CAP dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya.</p> <p>Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari CAP, KS bersedia memberikan izin kepada CAP untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap</p>	<p>Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun</p>

			permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama CAP sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU No. 5/1960").	
13.	Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0158/2019 tanggal 31 Desember 2019	a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (" Pihak Pertama "); dan b. CAP (" Pihak Kedua ").	Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m ² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m ² . Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas <i>ethylene</i> milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Jalur Pipa Air No. 25/PERJ/DU-KTI/VIII/2015 dan PL-CR/15/062 tanggal 19 Agustus 2015 antara CAP dan PT Krakatau Tirta Industri	a. CAP; dan b. PT Krakatau Tirta Industri (" KTI ")	KTI merupakan Pemilik Tanah, yang terletak di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 116 Tahun 1998 (" Tanah "), termasuk dengan pipa air yang terletak di dalam Tanah (" Pipa Air "). CAP dalam menunjang kegiatan usahanya memerlukan sebagian area Tanah milik KTI yang memotong area tanah milik CAP, untuk akses masuk jalan setapak dan Crossing Pipa Air di wilayah CAP, oleh karenanya CAP bermaksud menyewa sebagian Tanah milik KTI dan KTI menyatakan menyetujui untuk menyewakan tanah tersebut kepada CAP. Luas tanah sewa adalah 727,4 m ² . Tanah sewa dipergunakan oleh CAP hanya untuk akses jalan masuk setapak dan crossing Pipa Air di sekitar aset tanah milik CAP.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2020. Apabila Pihak Kedua bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 15 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada 30 April 2020, CAP telah mengajukan perpanjangan sewa kontrak tanah selama 5 tahun kepada Pihak Kedua berdasarkan Surat CAP No. PLD-CRS/20-004 tanggal 30 April 2020. Berdasarkan Surat Tanggapan Permohonan Perpanjangan No. 147/DU-KTI/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 ("Surat Tanggapan KTI"), Pihak Kedua pada prinsipnya telah menyetujui permohonan perpanjangan kontrak dari CAP, namun draf perjanjian masih

				<p>dalam tahap penyusunan.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, berdasarkan Surat Tanggapan KTI, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
15.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. PLD-CRS/20-132 tanggal 23 Desember 2020	<p>a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (“Pihak Pertama”); dan</p> <p>b. CAP (“Pihak Kedua”).</p>	<p>Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.</p>	<p>1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 3 bulan sebelum perjanjian berakhir.</p>
16.	Warehouse Lease Agreement tanggal 4 Mei 2020	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Panca Puri Perkasa (“Panca”)</p>	<p>CAP bermaksud menyewa gudang beserta dengan fasilitasnya yang akan didirikan oleh Panca (yang berlokasi di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jl. Asia Raya, Kel. Kotasari, Kec. Gerogol, Provinsi Banten, seluas 25.704 m²) dan Panca bersedia untuk menyediakan gudang beserta fasilitasnya kepada CAP.</p>	<p>Jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian adalah selama 10 tahun dihitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima, yakni tanggal 23 Oktober</p>

				2020. Dengan masa sewa berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2030.
GTA				
1.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Joint Operation Proyek Cikupa No. 29 tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama Operasi (<i>Join Operation</i>) Proyek Cikupa No. 16 tanggal 4 November 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta	a. GTA; dan b. PT Jabar Utama Wood Industry	Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk Proyek Cikup dengan membentuk Kerja Sama Operasi yang khusus dan terbatas untuk pembangunan, pengembangan, pemberian hak sewa maupun penjualan kavling/unit bangunan komersil, pergudangan atau industri di atas tanah sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2039.
GI				
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam tanggal 1 Juli 2020	a. GI; dan c. PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI")	SRI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan menandatangani *Facility Agreement USD 200,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 19 Desember 2019 dengan Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar USD 200.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 4% per tahun. Fasilitas ini diberikan untuk melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan *Facility Agreement related to USD175,000,000 Initial Facility and Up to USD25,000,000 Greenshoe Facility* antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia yang telah diubah pada tanggal 26 Juli 2019 ("**Fasilitas DBS**"). Adapun tujuan penggunaan dana dari Fasilitas DBS adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 *Facility Agreement* tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited dimana fasilitas dari Bangkok Bank Public Company Limited dimaksudkan untuk membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd oleh Perseroan. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 48 bulan sejak tanggal penggunaan yaitu pada tanggal 20 Desember 2023.

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan menandatangani *Facility Agreement USD 252,700,000 Term Loan Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 August 2020 dengan Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar Rp 252.700.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR + 5% per tahun. Fasilitas ini diberikan untuk pembayaran kontribusi ekuitas (*equity contribution*) untuk IRT terkait dengan pembiayaan proyek Java 9 dan 10 dalam bentuk perjanjian pemegang saham. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 120 bulan sejak tanggal penggunaan.

CAP

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")

Pada tanggal 28 September 2011, CAP memperoleh fasilitas (i) kredit berjangka dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 20.000.000 ("**Fasilitas Kredit Berjangka**") dan (ii) *Omnibus Trade Finance* ("**Fasilitas Omnibus Trade Finance**") dari Danamon (Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas Omnibus Trade Finance, bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Kredit**"), berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 30 Juli 2018 dan terakhir kali diperpanjang pada 29 Juni 2020. Fasilitas Omnibus Trade Finance yang diperoleh CAP terdiri dari Sight/Usance L/C Impor, Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, *Usance Payable At Usance* (UPAU) dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 75.000.000, serta Fasilitas *Trust Receipt* dan *Open Account Financing* sebesar maksimal USD 50.000.000 dan fasilitas Standby LC/Bank Garansi dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Omnibus Trade Finance berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, sedangkan, Fasilitas Kredit Berjangka berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2021. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance* (UPAU) mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan Cost of Fund satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin sebesar 2,75%

per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon apabila CAP (i) akan mengambil langkah untuk atau akan membubarkan diri atau akan melakukan atau mengizinkan terjadinya merger, konsolidasi dengan perusahaan lain atau akuisisi saham perusahaan lain yang jumlahnya lebih dari 50%, (ii) akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas *current asset* CAP yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha CAP atau dilaksanakan di luar dari kegiatan usaha CAP sehari-hari, (iii) telah mengubah Anggaran Dasar (misalnya kewenangan Direksi, struktur modal, korum rapat atau bidang usaha) atau telah mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham mayoritas CAP, dan (iv) telah membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham CAP baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayarkan. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

b. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, CAP memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 20 Juli 2020, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017. Fasilitas yang diperoleh CAP berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance* (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (“SKBDN”) untuk CAP dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS*, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted SKBDN* dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), dan *Uncommitted Bank Guarantee Issuance Facility* untuk CAP dengan sub-jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan maksimum tenor adalah 1 tahun tidak termasuk periode klaim (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas BG**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *SKBDN Sight/Usance*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal.

Ketentuan dari perjanjian fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum CAP (i) mengubah jenis usaha CAP, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga (kecuali anak perusahaannya), (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham CAP atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya, dan CAP harus memberitahukan kepada DBSI terlebih dahulu sebelum terjadinya perubahan bentuk dan/atau status hukum CAP, likuidasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan/atau pembubaran dan/atau hal lain yang dilakukan untuk kepentingan krediturnya (selain DBSI) termasuk pengeluaran saham-saham baru dan/atau penjualan saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya. Lebih lanjut, sepanjang CAP masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, CAP akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar CAP, termasuk perubahan pengurus CAP.

c. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, CAP, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018 dan berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen I**”). Berdasarkan perjanjian ini, CAP telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD110.000.000 dengan sifat *committed* (“**Perjanjian Fasilitas Komitmen**”). Perjanjian Fasilitas Komitmen ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan sampai dengan tanggal 25 Juni 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, CAP dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**”). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2022 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada CAP. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh

beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*. Berdasarkan masing-masing Perjanjian Fasilitas Komitmen dan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen di atas, CAP I (khusus berdasarkan Perjanjian Fasilitas Komitmen) memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan (i) segera setelah terdapat perubahan atas anggaran dasar CAP, dengan menyampaikan perubahan tersebut dan (ii) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan atau perubahan kepemilikan saham sehubungan dengan peristiwa perubahan pengendalian, atau rencana penerbitan atau penjatahan modal saham dalam CAP kepada DBS.

d. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018 CAP menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 17 Februari 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh CAP), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu CAP dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasuri dengan limit sebesar USD 150.000.000 untuk CAP (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, CAP juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 24 Februari 2020. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek CAP. Periode penarikan fasilitas ini dimulai dalam waktu 1 (satu) tahun setelah 4 September 2019 atau sampai dengan 4 September 2020. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum CAP (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan CAP atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengambalalih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambalalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan CAP, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari CAP atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari CAP yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha CAP secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan CAP, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas.

e. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Nopember 2014, CAP menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan untuk Fasilitas Kredit Multi dengan batasan kredit sebesar USD 80.000.000 bagi CAP dan USD 30.000.000 bagi SMI, serta Fasilitas Forex Forward Line dengan batasan kredit sebesar USD 70.000.000, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 18 September 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka dan Bank Garansi yang memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2020, serta Fasilitas Forex Forward Line yang terdiri dari Tom, Spot, Forward, SWAP dan DNDF yang memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan fasilitas ini, selama CAP masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), CAP wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai adanya perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan serta perubahan anggaran dasar, (ii) menjaga, memelihara dan mempertahankan *current ratio* keuangan, agar perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total utang lancar minimal 1 (satu) kali, (iii) mempertahankan (a) status kelembagaan CAP sebagai perusahaan terbuka, dan (b) kepemilikan saham Tuan Prajogo Pangestu dan SCG Chemicals pada CAP baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51%.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila CAP (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham serta perubahan anggaran dasar CAP dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CAP kepada pihak lain, minimal 12 (dua belas) hari kerja sebelumnya.

CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

f. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 1 Oktober 2020, CAP menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD25.000.000. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila CAP (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif CAP setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

g. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, CAP menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) CAP sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

CAP akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2021 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada CAP pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. CAP juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

h. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited)

Pada tanggal 12 November 2014, CAP telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 11 Desember 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“**T/R**”), (iv) pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“**P/N**”), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bank Permata apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam RUPS dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, CAP tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bangkok Bank Public Company Limited telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Kreditur kepada CAP, dimana Bangkok Bank Public Company Limited bermaksud untuk mengalihkan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit kepada Bank Permata. Lebih lanjut, Bank Permata juga telah menandatangani *Form of Accession Agreement* tanggal 21 Oktober 2020, dimana Bank Permata telah setuju untuk menjadi kreditur berdasarkan perjanjian pembagian jaminan tanggal 28 Mei 2018 dan terikat dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian pembagian jaminan tanggal 28 Mei 2018 tersebut.

i. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, CAP memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2021 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 Desember 2020, CAP juga telah memperoleh fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai 8 Desember 2021. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *Promissory Note Facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari 2% ditambah LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*, sedangkan bunga yang berlaku atas Fasilitas *Trust Receipt* adalah sebesar 2% ditambah LIBOR yang berlaku. CAP wajib untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial.

Lebih lanjut, pada tanggal 27 Mei 2021, CAP juga telah memperoleh fasilitas *term loan* dalam suatu jumlah pokok sebesar USD 70.000.000 dalam jangka waktu ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 6 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan*. Fasilitas *term loan* tersebut digunakan untuk belanja modal CAP. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari 2,25% ditambah LIBOR yang berlaku. CAP wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial. Fasilitas *term loan* berakhir pada tanggal yang jatuh setelah 84 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan* atau pada tanggal 26 Mei 2028.

j. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 8 Februari 2018, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada CAP. CAP wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada CAP dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan. Fasilitas *letter of credit* tersebut berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya.

k. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, CAP memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 60.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 19 September 2018 dan terakhir kali diperpanjang pada 19 September 2019. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 19 September 2020, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,35% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility dan TR, dan (ii) 1,35% dan LIBOR untuk UPAS/UPAU Financing Facility.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) CAP tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) CAP tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

l. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diubah pada tanggal 11 Agustus 2020, berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp25.000.000.000, dengan bunga 9% per tahun, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“Fasilitas TR”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“Fasilitas BG/SBLC”) sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* (“Fasilitas NWE/DWE”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga sebesar LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“Fasilitas PT”) sebesar USD 25.000.000, dengan bunga sebesar 4% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, CAP dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha CAP, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas CAP, yaitu PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Co. Ltd. secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) CAP menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan CAP untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha CAP.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, CAP memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017 dan diperpanjang pada 22 Agustus 2019, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha*, *propylene*, *butane-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, CAP menyatakan bahwa Perseroan dan SCG Chemicals Company Limited secara bersama-sama harus memiliki sedikitnya baik langsung atau tidak langsung, 51% saham dalam CAP dan menjaga pengawasan manajemen pada CAP sepanjang fasilitas masih digunakan. Lebih lanjut,

berdasarkan perjanjian fasilitas ini CAP tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, uang panjar, pemberian kredit untuk atau menjamin atau mengganti rugi kewajiban suatu pihak, firma atau perusahaan kecuali dalam kegiatan usahanya yang wajar dan untuk kepentingan grupnya.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada CAP oleh BNPP Indonesia. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight* (UPAS) dan *Usance-Pay-At-Usance* (UPAU) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000, dimana perjanjian tersebut terakhir kali diubah pada 17 September 2019. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama CAP. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020 dan tanggal pembayaran akhir jatuh pada 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

n. PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

CAP telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan pada tanggal 27 Februari 2020 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas tanggal 15 Mei 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas *committed* Term Loan 1 sebesar USD 35.000.000 (“Fasilitas Term Loan 1”) dan fasilitas Term Loan II sebesar Rp 585.340.000.000 (“Fasilitas Term Loan 2”), yang diberikan tanpa jaminan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purpose*), *annual/regular capital expenditure* (*capex*), *operating expense* dan/atau *refinancing requirements*. Suku bunga untuk masing-masing Term Loan 1 dan Term Loan 2 adalah JIBOR 3 bulan + 2,3% per tahun. Masing-masing Fasilitas Term Loan 1 dan Fasilitas Term Loan 2 berlaku selama 5 tahun 6 bulan (termasuk dengan *availability period* dan *grace period*), yang dihitung sejak tanggal 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 Nopember 2025.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari, (ii) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau untuk anak perusahaannya, (iii) memperoleh pinjaman baru kecuali (a) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (b) pinjaman yang diberikan antara perusahaan, atau (c) pinjaman yang berasal dari Perusahaan Anak atau (d) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan, (iv) menjaminkan atau membebani aset CAP, sehubungan dengan perolehan pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan, seluruhnya wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata.

o. Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

CAP dan Mandiri telah menandatangani beberapa perjanjian kredit/fasilitas, sebagai berikut:

- (i) pada tanggal 30 Juli 2018, (a) perjanjian kredit modal kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020, dimana berdasarkan perjanjian ini CAP telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja CAP. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving* dan dikenakan bunga sebesar LIBOR + margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan barang persediaan dan piutang CAP (“Fasilitas KMK Mandiri”), dan (b) perjanjian pemberian fasilitas *non-cash loan* dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha CAP, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphta sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR +1% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR +1% untuk mata uang Rupiah, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat dan JIBOR + 1,1% untuk mata uang Rupiah (“Fasilitas NCL Mandiri”). Masa berlaku atas Fasilitas KMK Mandiri dan Fasilitas NCL Mandiri telah diperpanjang pada tanggal 30 Juli 2020,

sehingga kedua fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 29 Juli 2021. Berdasarkan masing-masing Fasilitas KMK Mandiri dan Fasilitas NCL Mandiri, CAP wajib memberitahukan kepada Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau susunan pengurus CAP.

- (ii) pada tanggal 30 Juli 2018, suatu perjanjian *treasury line* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 27 Agustus 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut CAP memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Today*, *FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option*) sebesar USD 20.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *advised* dan (ii) transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang bersifat *uncommitted*. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Today*, *FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, *FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) ("**Fasilitas TL Mandiri**"). Adapun Fasilitas TL Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.
- (iii) pada tanggal 11 Juni 2021, CAP juga telah memperoleh (i) fasilitas *term loan* sebanyak USD 280.000.000 atau ekuivalen dalam Rupiah, yang bersifat *non-revolving*, *committed*, *advised* ("**Fasilitas Term Loan**") dan (ii) fasilitas *account receivables financing* ("**Fasilitas Trade Finance**") dengan limit maksimal Rp 1.000.000.000.000, yang bersifat *revolving* dan *uncommitted*. Tujuan pembiayaan Fasilitas *Term Loan* adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional CAP sehari-hari (*general corporate purposes*), sedangkan Fasilitas *Trade Finance* adalah untuk mempercepat penerimaan dana hasil penjualan barang/jasa dari pembeli (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit) serta restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau pendapatan lain-lain yang telah disetujui oleh Mandiri. CAP wajib membayar bunga kepada Mandiri sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + 2,30% per tahun untuk Fasilitas *Term Loan* dan CAP setuju untuk dibebankan provisi sebesar sebesar 0,125% per tahun dari nilai transaksi atas Fasilitas *Trade Finance*

Jangka waktu Fasilitas *Term Loan* ditetapkan maksimal 7 tahun sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2028, sedangkan untuk Fasilitas *Trade Finance*, berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2023. Berdasarkan masing-masing fasilitas dan sehubungan dengan perubahan bidang usaha CAP, Dalam hal CAP mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan bidang usaha tersebut kepada Mandiri dan CAP telah mendapat persetujuan tertulis dari Mandiri atas hal tersebut, maka CAP wajib memberitahukan kepada Mandiri dengan menyampaikan salinan akta perubahan anggaran dasar CAP terkait perubahan bidang usaha tersebut kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS.

p. Japan Bank for International Cooperation ("JBIC**")**

Pada tanggal 17 Desember 2018, JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas sebagai *Nexi Covered Lender* setuju untuk memberikan pinjaman kepada CAP dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh SMI dan PBI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026. Bunga untuk pinjaman JBIC Tranche adalah jumlah dari 4% per tahun ditambah 1,59% per tahun dan bunga untuk pinjaman Nexi Covered Tranche adalah jumlah dari LIBOR ditambah 0,85% per tahun.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan di mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JBIC, CAP dilarang antara lain (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, rekonstruksi perusahaan atau tindakan lain yang dapat secara material mengubah kegiatan usaha CAP, (ii) menciptakan pembebanan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya, kecuali pembebanan yang telah ada, atau pembebanan berdasarkan fasilitas yang diperoleh guna pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ada.

q. PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana**")**

Pada tanggal 15 April 2021, CAP memperoleh fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok yang tersedia sebesar USD 13.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk *financing* dan *refinancing sustainable project* (*Enclosed Ground Flare (EGF)* dan *E-Forklift/Green Project*). Suku bunga atas fasilitas kredit investasi adalah 3 bulan LIBOR + 2,25% per tahun efektif. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP. Selama fasilitas kredit investasi belum dilunasi, CAP wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana dalam hal CAP melakukan aksi korporasi yang sejalan dengan kegiatan usaha CAP seperti, (i) merger/akuisisi atau (ii) penjualan/sewa/pengalihan (*overhanded*) aset perusahaan yang material atau jumlahnya substansial. Berdasarkan perjanjian, CAP juga wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana setelah terdapat perubahan anggaran dasar CAP (termasuk perubahan atas jumlah saham dan pemegang saham mayoritas CAP). Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit investasi, sedangkan jangka waktu penarikan adalah 3 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian fasilitas kredit investasi. CAP telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit investasi pada tanggal 30 April 2021, dengan demikian, jatuh tempo dari fasilitas kredit investasi tersebut adalah pada tanggal 30 April 2026.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar

Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, CAP, dan PBI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh CAP dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan CAP ("Surat Utang"). CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PBI yang efektif per 1 Januari 2020.

CAP telah melakukan pembelian kembali (*buyback*) dan pembatalan atas Surat Utang sebanyak USD 32.220.000 yang dilakukan dalam periode April 2020 sampai April 2021.

Pada tanggal 19 Mei 2021, CAP telah menyelesaikan penyelesaian awal atas penawaran tender tunai untuk membeli sejumlah maksimum US\$ 75.000.000 dari jumlah pokok terutang atas Surat Utang. CAP telah berhasil membeli pokok Surat Utang sebesar US\$ 32.550.000, dengan total jumlah penyelesaian awal atas penawaran tender tunai tersebut adalah US\$ 33.404.844,42. Setelah penawaran tender awal ini diselesaikan, total kewajiban CAP yang tersisa berdasarkan Surat Utang adalah sebesar US\$ 235.230.000.

Lebih lanjut, pada tanggal 3 Juni 2021, CAP juga telah menyelesaikan penawaran tender tunai untuk membeli sejumlah maksimum US\$ 75.000.000 dari jumlah pokok terutang atas Surat Utang. CAP telah berhasil membeli pokok Surat Utang sebesar US\$ 900.000, dengan total jumlah penyelesaian atas penawaran tender tunai tersebut adalah US\$ 925.368,76. Setelah penawaran tender ini diselesaikan, total kewajiban CAP yang tersisa berdasarkan Surat Utang adalah sebesar US\$ 234.330.000.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Sehubungan dengan Penggabungan SMI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 100.000.000.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja CAP dan/atau Perusahaan Anak CAP. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

CAP telah melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Oktober 2018 dengan BTN sebagai wali amanat, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang dan belanja modal. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2019 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha CAP. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km 123 Ciwandan, Cilegon, Banten. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 24 Januari 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,7% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja CAP. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar

Rp1.000.000.000.000, yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp528.800.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023, (ii) obligasi seri B sebesar Rp357.700.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2025, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp113.500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2027. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar (i) 8,20% per tahun untuk obligasi seri A, (ii) 8,70% per tahun untuk obligasi Seri B, dan (iii) 9,20% per tahun untuk obligasi seri C dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk keperluan modal kerja. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana diubah tanggal 2 Nopember 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp600.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Nopember 2023. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja CAP. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 26 Maret 2021 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 1.000.000.000.000, yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi Seri A sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2024, (ii) obligasi Seri B sebesar Rp 587.950.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2026, dan (iii) obligasi Seri C sebesar Rp 362.050.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2028. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar (i) 7,80% per tahun untuk obligasi Seri A, (ii) 8,50% per tahun untuk obligasi Seri B, dan (iii) 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk keperluan modal kerja. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

GI

Pada tanggal 2 Juli 2018, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 4, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas (i) *Term Loan 1* sebesar Rp 170.000.000.000 untuk tujuan pembiayaan pembangunan proyek (tidak termasuk tanah) dan (ii) *Term Loan 2* sebesar Rp 80.000.000.000 untuk pembangunan proyek (tidak termasuk tanah). Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar SBDK – 0,25% atau setara dengan 9,75% *floating*. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dihitung sejak masing-masing tanggal penarikan pertama. Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas SHGB No. 453/Slipi, Jaminan Fidusia atas Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000, dan Gadai atas rekening GI pada OCBC.

GTA

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 95 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 393.936.000.000 yang ditujukan untuk membiayai pembangunan Kawasan industri, pergudangan dan property lainnya di Cikupa, Tangerang. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2028, dan dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun yang dihitung dari baki debit. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 96 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 40.089.000.000 yang ditujukan untuk kredit modal kerja *term loan* dengan tujuan untuk keperluan tambahan modal kerja pembangunan Kawasan industri, pergudangan, dan property lainnya (proyek KSO Cikupa) di Cikupa, Tangerang, Banten. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2023, dan dikenakan bunga sebesar 11% per tahun yang dihitung dari baki debit. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood

Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat 1 gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

Perseroan memiliki 56 bidang tanah yang terletak di Barito Kuala, Banjarmasin dan Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
1.	HGB Nomor 2/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	199.541	1 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
2.	HGB Nomor 6/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	25.130	24 September 2023	
3.	HGB Nomor 00007/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	895	24 September 2043	
4.	HGB Nomor 00008/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.593	24 September 2043	
5.	HGB Nomor 00009/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6.592	24 September 2043	
6.	HGB Nomor 10/Desa Tinggiran	Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	47.068	24 September 2023	
7.	HGB Nomor 000011/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.990	24 September 2043	
8.	HGB Nomor 000012/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.050	24 September 2043	
9.	HGB Nomor 000013/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.490	24 September 2043	
10.	HGB Nomor 000014/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	13.650	24 September 2043	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
11.	HGB Nomor 000015/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	18.160	24 September 2043	
12.	HGB Nomor 000016/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.740	24 September 2043	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
13.	HGB Nomor 000017/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.150	24 September 2043	
14.	HGB Nomor 000018/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.150	24 September 2043	
15.	HGB Nomor 1/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	179.672	25 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan pendukung Pabrik di Jepalat
16.	HGB Nomor 2/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	4.190	29 September 2025	
17.	HGB Nomor 3/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	44.042	29 September 2025	
18.	HGB Nomor 1/Desa Berangas Barat	Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	29.043	24 September 2023	
19.	HGB Nomor 20/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.248	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
20.	HGB Nomor 21/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.531	24 September 2024	
21.	HGB Nomor 19/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.034	24 September 2024	
22.	HGB Nomor 22/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.928	24 September 2024	
23.	HGB Nomor 23/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	7.182	24 September 2024	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
24.	HGB Nomor 24/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.556	24 September 2024	
25.	HGB Nomor 25/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.228	24 September 2024	
26.	HGB Nomor 26/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.041	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
27.	HGB Nomor 27/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.824	24 September 2024	
28.	HGB Nomor 28/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.875	24 September 2024	
29.	HGB Nomor 29/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.605	24 September 2024	
30.	HGB Nomor 30/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.969	24 September 2024	
31.	HGB Nomor 31/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	5.360	24 September 2024	
32.	HGB Nomor 32/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.783	24 September 2024	
33.	HGB Nomor 33/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	19.905	24 September 2024	
34.	HGB Nomor 34/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.098	24 September 2024	
35.	HGB Nomor 000037/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.000	24 September 2043	
36.	HGB Nomor 38/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	45.441	24 September 2024	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
37.	HGB Nomor 39/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	468.126	24 September 2024	
38.	HGB Nomor 40/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	501.256	24 September 2024	
39.	HGB Nomor 143/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	49	26 September 2036	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
40.	HGB Nomor 169/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	1.176	28 April 2029	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
41.	HGB Nomor 168/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	923	28 April 2029	
42.	HGB Nomor 171/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	555	13 September 2037	
43.	HGB Nomor 17/Kelurahan Kuin Cerucuk	Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	201	24 September 2024	
44.	HGB Nomor 71/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	172	4 Desember 2029	
45.	HGB Nomor 72/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	625	4 Desember 2029	
46.	HGB Nomor 73/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	174	14 Agustus 2030	
47.	HGB Nomor 75/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	96	28 Juli 2030	
48.	HGB Nomor 54/Kelurahan Kuripan	Desa Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	513	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan
49.	HGB Nomor 93/Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	91	24 September 2029	
50.	HGB Nomor 08/Desa Loktabat Utara	Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru	10.476	23 Oktober 2043	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan			
51.	HGB Nomor 1816/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pembebanan Dalam peninjauan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain
52.	HGB Nomor 1817/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	
53.	HGB Nomor 5642/Desa Parit Tokaya	Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	205	11 Agustus 2029	
54.	HGB Nomor 00339/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	138.700	26 Maret 2044	
55.	HGB Nomor 00340/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	139.000	26 Maret 2044	
56.	HGB Nomor 00341/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	88.500	26 Maret 2044	

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepaillitan atau mengajukan permohonan kepaillitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta menghambat Penawaran Umum ini.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Warna Etiket	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	Barito Pacific	IDM000230447	01	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
2.	Barito Pacific	IDM000229002	16	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
3.	Barito Pacific	IDM000229003	19	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
4.	Barito Pacific	IDM000237701	31	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
5.	Barito Pacific	IDM000229005	35	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
6.	Barito Pacific	IDM000229006	36	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
7.	Barito Pacific	IDM000228890	37	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
8.	Barito Pacific	IDM000228891	40	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
9.	Barito Pacific	IDM000241796	42	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
10.	Barito Pacific	IDM000228892	44	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028

Lisensi

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi sehubungan dengan pabrik produksi CAP yang ada dan lisensi sehubungan dengan operasinya.

Pabrik	Kapasitas (KT/A)	Tahun Awal Operasioanl	Pemberi Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™⁽¹⁾ LL / HDPE</i>	200	1995	Univation Technologies
<i>Polyethylene Showa Denko⁽¹⁾ HDPE</i>	136	1995	Showa Denko
<i>Polypropylene⁽²⁾</i>	480	1992 - Kereta 1 & 2 1995 - Kereta 3	Union Carbide ⁽³⁾
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 - Pabrik 1 1999 - Pabrik 2	ABB Lummus Crest Inc.
<i>Butadiene</i>	137	2013	Lummus Technology Inc.

Merek Dagang dan Hak Cipta

CAP juga mendaftarkan merek dagangnya dengan merek "Asrene®" (untuk produk *polyethylene*), "Trilene®" (untuk produk *polypropylene*) dan "Grene®" (untuk produk resin) di Indonesia dan telah mendaftarkan hak cipta atas logonya untuk "PT CAP", "Asrene" dan "Grene."

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa merek dagang CAP telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kehakiman):

No.	Nama Merek	Nomer Merek	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Ulang	Masa Berlaku
1	"Trilene"	IDM000159259	24 Agustus 2016	-	24 Agustus 2026
2	"Grene"	IDM000389324	10 Juni 2011	-	10 Juni 2031
3	"Asrene"	IDM000584948	19 Desember 2014	-	19 Desember 2024

Tabel di bawah ini menunjukkan hak cipta CAP telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengumuman	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan
1	PT Chandra Asri	33176	28 November 2005	14 Mei 2007	28 November 2055
2	Grene	57444	1 Januari 2011	14 Februari 2012	1 Januari 2061
3	Asrene	12649	—	4 Oktober 1994 ⁽¹⁾	12 Agustus 2044

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
1.	110010221030000404	PT Asuransi Central Asia	18 Februari 2021 – 18 Februari 2022	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat jatuh, asap	Rp 3.000.000.000	Rp 1.104.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan nilai pertanggungannya cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah

menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Investasi Perseroan berfokus pada industri petrokimia, listrik, properti, perkebunan dan kehutanan.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia berasal dari CAP, yang terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama yang dikaitkan dengan Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara 2 x 1.000 MW ultra-superkritik, Jawa 9 dan 10, di Provinsi Banten, Indonesia sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik dan energi Perseroan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menghasilkan pendapatan secara konsolidasi masing-masing sebesar US\$ 2.402,5 juta dan US\$ 2.334,2 juta atau mengalami penurunan 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha petrokimia Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 1872,1 juta dan US\$ 1797,0 juta. Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 219,4 juta dan US\$ 226,9 juta. Bisnis lain Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$16,9 juta dan US\$ 16,5 juta.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA dari Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 594,9 juta dan US\$ 595,9 juta, yang mana EBITDA CAP untuk periode yang bersangkutan, merupakan 31,3% dan 31,1% dari EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak. EBITDA marjin Perseroan dan Perusahaan Anak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 24,8% dan 25,7%.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA CAP adalah sebesar US\$ 185,9 juta dan US\$ 186,7 juta dengan marjin EBITDA masing-masing sebesar 9,9% dan 10,3%. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA Star Energy adalah sebesar US\$ 404,0 juta dan US\$ 424,0 juta dengan marjin EBITDA masing-masing sebesar 78,7% dan 81,4%.

Bisnis Petrokimia

CAP mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 51% dari total pangsa pasar *ethylene*, 52% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 32% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2020.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, dan *butadiene* dan produk sampingan adalah sebesar US\$ 412,3 juta, US\$ 899,2 juta, US\$ 373,1 juta, dan US\$ 187,5 juta yang merupakan 22,0%, 48,0%, 19,9%, dan 10,0%, dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.


Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, MTBE dan B-1 adalah sebesar US\$ 232,9 juta, US\$ 1.256,1 juta, US\$ 187,8 juta, US\$ 110,4 juta dan US\$ 9,8 juta yang merupakan 13,0%, 69,9%, 10,5%, 6,1% dan 0,5% dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.

CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terpadu, berlokasi di Propinsi Banten, sekitar 120 km dari Jakarta, terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama di Ciwandan, Cilegon, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama. Kompleks petrokimia CAP telah mengintegrasikan fasilitas pendukung termasuk jaringan pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.


Bisnis Pembangkitan Listrik

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 197 MW dan 216 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Pada bulan Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau "PSPE" pendahuluan dan Eksplorasi untuk Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding.


Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Wayang Windu ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Salak ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Darajat ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Jawa 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, proses konstruksi telah berlangsung dan diharapkan memulai operasi komersial untuk Jawa 9 & 10 pada tahun 2025.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan: Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan Perusahaan Anaknya yang bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk

mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.

2. Kegiatan Operasi

CAP

CAP menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen *domestic polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

a. *Olefins* dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* CAP adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* CAP, *naphtha cracker* CAP menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

CAP terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan *ethylene* dan *propylene* dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, CAP menjual 148 KT *olefins* dan produk sampingan. 32,06% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia, sedangkan sisanya 67,94% berasal dari penjualan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, CAP menjual 561KT *olefins* dan produk sampingan. 44,60% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 55,40% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("**PVC**"). CAP memakai sebagian besar produksi *ethylene* CAP di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* CAP di pabrik *styrene monomer* CAP. Sisa produksi *ethylene* CAP dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, CAP juga mengekspor produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual kira-kira 75,2% dan 93,7% dari penjualan *ethylene* CAP sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 277,0 KT dan 119,0 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. CAP menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* CAP dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik CAP atas dasar oportunistik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 43,0 KT dan 36,0 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. CAP menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 1 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual 100,0% dan 51,0% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. CAP juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan

Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 221,0 KT dan 288,2 KT *pygas*.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. CAP secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* CAP sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*. CAP tidak menjual *mixed C₄* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 829,8 KT dan 1.281,9 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

c. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. CAP menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 56,1% dan 81,1% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor CAP meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian

jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh CAP untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 368,0 KT dan 246,0 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

d. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

CAP menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 42,8% dan 57,2% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 243,0 KT dan 199,4 KT *butadiene* dan produk sampingan.

e. *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*

CAP telah selesai membangun dan mulai mengoperasikan Pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan *Butene-1* (B1) pada kuartal 3 tahun 2020 dengan kapasitas masing-masing pabrik sebesar 128KTA dan 43KTA. Pabrik MTBE memasok kebutuhan *octane booster* untuk dalam negeri yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor, sedangkan Pabrik B-1 akan menghasilkan *Raffinate-1* sebagai bahan baku operasional *butadiene*.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, CAP menjual 100% produk MTBE dan B-1 di pasar ekspor, yaitu sebesar 24,1KT.

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia CAP adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* CAP, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* CAP. CAP juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku CAP, yang memberikan CAP kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. CAP bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. CAP secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok CAP untuk memastikan bahwa CAP mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, CAP berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

a. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, CAP dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP mengkonsumsi 1.940,3 KT dan 2.334,4 KT *naphtha* sebagai bahan baku.

Pasokan *naphtha* CAP diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP membeli masing-masing 79,8% dan 50,8% dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* CAP ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Desember 2020	
	(dalam jutaan US\$)	Persentase
Saudi Aramco Product Trading Company	536,3	56,4%
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	235,5	24,8%
Totsa Total Oil Trading S	42,2	4,4%
Konsorsium PT Titis Sampurna	34,7	3,7%
Kuwait Petroleum Corporation	31,2	3,3%
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	25,5	2,7%
Total Trading Asia Pte. Ltd.	22,0	2,3%
Chevron U.S.A Inc. (Singapore Branch)	10,9	1,1%
BP Singapore Pte. Ltd.	8,3	0,9%
PT Surya Mandala Sakti	4,2	0,4%
Total	950,9	100,0%

b. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* CAP, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. CAP membeli seluruh *benzene* yang CAP pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 267,7 KT dan 186,3 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 127 KT dan 80 KT dari SCG Chemicals. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

SEGHPL

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 110 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2000.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu:

Keterangan	Unit 1	Unit 2
Kapasitas Terpasang (MW)	110	117
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 65,6 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60 MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 377 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas Terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	65,6	65,6	65,6
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997

Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak		Pasokan uap				Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi

(1) Sementara kapasitas kontrak 55 MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55 MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 95 MW dan 121MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 271 MW.

Tabel berikut menunjukkan metric fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas Terpasang (MW)	55	95	121
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN		Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit tenaga listrik panas bumi	

SEGHPL menjalankan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat melalui Badan Usaha Tetap (BUT) masing-masing.

3. Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi CAP mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi CAP juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker CAP dan tiga pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. CAP melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. CAP saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

CAP membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. CAP memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2022 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

CAP memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, CAP membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

4. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan


CAP mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama CAP di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, tiga pabrik *polyethylene*, tiga *trainpolypropylene* dan satu pabrik *butadiene*, satu pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE), dan 1 pabrik *Butene-1* (B1) untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins*, *butadiene*, MTBE, dan B-1 beserta produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia CAP di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon melalui saluran pipa. CAP memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. CAP mengharapkan untuk memperbarui sertifikat ini pada saat kadaluarsa.

Sarana produksi CAP secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama CAP untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. CAP mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa CAP kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics. PT SCG Barito Logistics juga mengelola gudang CAP dan logistik

untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor CAP dikirim dari dermaga CAP.

Pabrik CAP mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan CAP untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan CAP fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama CAP. Selain itu, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, boiler, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi CAP di Provinsi Banten, Indonesia.



a. *Naphtha Cracker*

CAP mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 900 KTA. *Naphtha cracker* CAP merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan *bahan baku* lainnya. *Naphtha cracker* CAP mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* CAP menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* CAP untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai *bahan baku*. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* CAP akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk CAP. Per tanggal 30 Juni 2018, *naphtha cracker* CAP mampu memproduksi 860 KTA *ethylene*, 470 KTA *propylene*, 400 KTA *pygas* dan 315 KTA *Mixed C4*. CAP (melalui CAP-2) juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama CAP yang ada di Cilegon.


Naphtha cracker CAP dapat mengkonversi *bahan baku* hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, *bahan baku* dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, *bahan baku* *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan *bahan baku*. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk CAP. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai *bahan baku* jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses

produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* per tanggal 31 Desember 2020:



b. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* CAP, CAP mengoperasikan system produksi terintegrasi, yang memungkinkan CAP untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku CAP dan menurunkan biaya produksi per produk CAP. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi CAP sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, system udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* CAP berada berdekatan dengan *naphtha cracker* CAP. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation dan SDK.

Pabrik *polyethylene* pertama CAP, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan CAP untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan CAP fleksibilitas untuk mengoptimalkan product mix antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Pabrik

Pabrik *polyethylene* kedua CAP mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan CAP untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari system loop reactor, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga CAP mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun Metallocene LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada CAP untuk mengoptimalkan product mix antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400 KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, system pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* CAP. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek CAP dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada loop reactor dalam bentuk bubur dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, CAP mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan CAP. Ketiga pabrik *polyethylene* CAP berbagi system pengantongan dan gudang yang sama.

Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang CAP yakini telah lebih dari memadai untuk menanggapi kebutuhan normal pelanggan.

Per akhir tahun 2019, CAP telah menyelesaikan pembangunan pabrik baru *polyethylene* dengan kapasitas 400 KTA, sehingga total kapasitas menjadi 736 KTA. Per tanggal 31 Desember 2020, CAP mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200 KTA, 136 KTA, dan 400 KTA

c. Pabrik *Polypropylene*

Pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. CAP merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* CAP mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) *reactor* produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. CAP menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam *reactor* bersama dengan katalis, *hydrogen* atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam *resin degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pellet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke *system* pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di *system* pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per tanggal 31 Desember 2020, pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc

d. Pabrik *Styrene Monomer*

CAP mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* CAP terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, boiler, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam *reactor* katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam *reactor* transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam *reactor* katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan *reactor* diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair *reactor* dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dari mana *hydrogen* dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

e. Pabrik *Butadiene*

CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* CAP memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc (sekarang CB&I). CAP telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* CAP, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah selesai pada kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 31 Desember 2020, CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137 KTA.

f. Pabrik *MTBE dan B-1*

Per tanggal 31 Desember 2020, CAP mengoperasikan satu pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan satu pabrik *Butene-1* (B1) yang terintegrasi dengan pabrik monomer lainnya. Pabrik MTBE berkapasitas 128 KTA untuk memasok kebutuhan octane booster. Pabrik B1 berkapasitas 43 KTA untuk memasok kebutuhan bahan baku operasional Pabrik *Polyethylene* (PE) dan pasar domestik. Kedua pabrik ini dirancang menggunakan teknologi terbaru dan termutakhir dari Lummus Technology.

Pabrik MTBE berbahan baku Rafinat-1 yang dipasok dari Pabrik Butadiene (BD) dan direaksikan pada reaktor katalitik dengan Metanol membentuk produk MTBE dan Rafinat-2. Proses reaksi lanjutan dan pemisahan produk dilakukan pada kolom Catalytic Distillation (CD) Column yang dilisensikan oleh CB&I untuk menghasilkan MTBE dengan kemurnian minimal 98%wt. Rafinat-2 kemudian melalui proses *Methanol Extraction* dan *Recovery* untuk memanfaatkan kembali metanol menjadi bahan baku.

Rafinat-2 kemudian diproses lebih lanjut pada Pabrik B1 melalui rangkaian proses pemurnian. Rafinat-2 yang terdiri dari campuran hidrokarbon C4 terlebih dahulu melalui reaksi hidrogenasi untuk mengubah 1.3 *Butadiene* menjadi B1. Campuran C4 kemudian melalui rangkaian distilasi pemurnian B1 untuk memisahkan komponen berat yaitu 2-Butene dan N-Butane, serta komponen ringan Isobutane sehingga menghasilkan B1 dengan kemurnian minimal 98,5%. Komponen berat dan ringan yang disebut sebagai Rafinat-3 kemudian diolah kembali oleh Pabrik Ethylene. Proses distilasi ini juga dilengkapi dengan Heat Integration System, yang memanfaatkan panas dari aliran proses itu sendiri untuk menyuplai kebutuhan energi pada unit pemanasnya.

5. Prospek Usaha

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Gejolak makro ekonomi dampak dari pandemi COVID-19, menjadi satu tantangan bagi para pelaku bisnis. Namun persetujuan dan ketersediaan vaksin COVID-19 telah memicu peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sejak Desember 2020, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya telah menggelar program vaksinasi. Perkembangan positif tersebut didukung dengan faktor distribusi yang kuat diharapkan dapat mendorong ketersediaan vaksin secara luas pada semester pertama 2021.

Perseroan sangat optimis bahwa perbaikan lingkungan makroekonomi yang sedang berlangsung, didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, akan terus meningkatkan permintaan dan harga produk. Perseroan mengantisipasi momentum menguatnya harga polimer dan ekspansi margin yang akan didukung oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kemas dan bahan dasar petrokimia. Faktor pendukung lainnya termasuk ketatnya pasokan pasar yang didorong oleh penurunan volume peti kemas, meningkatnya persediaan, dan fokus berkelanjutan Perseroan untuk menyediakan layanan bernilai tambah dan kepastian pasokan bagi pelanggan domestik.

CAP sangat optimis terhadap daya tarik pasar petrokimia Indonesia dalam jangka panjang. Jadwal keputusan investasi final untuk kompleks petrokimia kedua CAP, CAP 2, telah diperbarui sejalan dengan penahapan ulang belanja modal pada tahun 2022. Visi Perseroan untuk memperluas dan mengembangkan kompleks petrokimia kedua tidak berubah. Prosesnya akan terus berlangsung dengan mengacu pada pendekatan stage-gated yang telah kami implementasikan secara konsisten untuk memastikan kapitalisasi modal yang bijak dan efektif. Didukung oleh basis ekuitas yang kuat, CAP akan terus melaju bersama para *strategic investor* terkemuka di industri.

CAP akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mensuplai produk untuk industri hilir khususnya UKM yang memproduksi produk kemasan makanan higienis. CAP juga terus berupaya untuk mengurangi jejak karbon melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, membangun ekosistem yang telah kami mulai luncurkan bersama mitra terbaik berkelas dunia

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importir utama polyolefins di wilayah tersebut.

CAP berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk CAP digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan.

Perseroan memproyeksikan pemulihan industri akan terjadi dengan kecepatan moderat, didorong oleh pemulihan ekonomi yang akan mendorong lebih banyak konsumsi. Harga komoditas Naphtha yang stabil sebagai bahan baku utama akan mengurangi tekanan pada margin dan sejumlah potensi penundaan proyek ekspansi di seluruh dunia. Selain itu, defisit struktural produk petrokimia di Indonesia juga akan menjadi pendorong utama pemulihan industri.

Di sektor energi, Star Energy berhasil membukukan hasil Keuangan yang positif dan stabil di tengah masa pandemi dan turut membantu kinerja Keuangan Perseroan. Dari segi operasional, Star Energy berhasil menunjukkan performa maksimal dimana rata-rata tingkat operasi di atas 90% pada ketiga asset. Perseroan memproyeksikan, demand energi yang seimbang dan berkelanjutan akan menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pencapaian target nasional yaitu penambahan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 35GW pada 2029.

Indonesia kerap berupaya untuk menyediakan pasokan listrik bagi setiap warganya. Tingkat akses menjadi salah satu tantangan bagi upaya pemerintah dalam mencapai 100% elektrifikasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam memenuhi target ini, dibutuhkan adanya keseimbangan antara energi konvensional dengan energi berkelanjutan. Dengan adanya pertimbangan pandemi COVID 19, diprediksi akan menurunkan permintaan pasokan listrik. Hal ini membuat para operator jaringan listrik akan mencari sumber pasokan listrik yang lebih murah dan bersih untuk menyeimbangkan rendahnya permintaan. Akibatnya, diproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan akan sumber energi terbarukan.

6. Keunggulan Kompetitif

Setelah Perseroan mengakuisisi 66,67% dari Star Energy pada tahun 2018, Perseroan memiliki investasi pengendali di produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemain energi terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan portofolio aset energi panas bumi yang kuat. Perseroan percaya kekuatan kompetitif utama Perseroan adalah:

a. Pemimpin pasar pada sektor petrokimia dan panas bumi di Indonesia dengan aset di lokasi strategis dan mitra internasional terkemuka di dunia.

Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan pengendali 61,0% di CAP, yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitasnya dan, CAP adalah satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia yang memiliki cracker *naphtha*. CAP merupakan, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 51% dari total pangsa pasar *ethylene*, 52% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 32% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2020.

Untuk melengkapi bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan mengakuisisi 66,67% Star Energy pada Juni 2018. Star Energy adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia menurut *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* yang diterbitkan oleh MESDM pada tahun 2019. Per 31 Desember 2020, portofolio Star Energy memiliki kapasitas terpasang kotor 875 MW, yang terdiri dari 640 MW kapasitas daya terintegrasi dan 235 MW kapasitas penjualan uap.

Portofolio operasi energi pembangkit tenaga listrik Star Energy berada di wilayah Jawa-Bali, yang memungkinkan Star Energy untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan daya di masa depan. Menurut PLN, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi sekitar 74% permintaan listrik di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik. Menurut PLN, antara 2017 dan 2026, penjualan listrik di Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2%.

CAP dan Star Energy telah menjalin kemitraan dengan para pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, antara lain, Siam Cement Group, EGCO, Mitsubishi, BCPG, Michelin dan Bangchak. Kemitraan ini penting untuk memastikan kualitas, profitabilitas, dan pertumbuhan operasi Perseroan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan menerima dukungan dari SCG Chemicals, yang memiliki 30,6% saham di CAP, dimana Perseroan berbagi keahlian teknis dan operasional dan mendapatkan akses ke institusi keuangan Thailand. Perseroan juga telah melakukan kemitraan dengan Michelin untuk memperluas perluasan produk Perseroan, dimana Perseroan menghubungkan pembangunan pabrik karet sintesis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintesis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015 dan Perseroan membangun pabrik baru untuk menghasilkan metil tert-butil eter ("MTBE") dan butena-1 untuk melengkapi integrasi *mixed C4* dan rantai produk raffinate. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari pemasok dan pelanggan ternama, seperti Marubeni Asean Pte. Ltd., PT Asahimas Chemical, PT Polychem Indonesia Tbk, PT Nippon Shokubai Indonesia ("Nippon Shokubai") and PT Akino Wahanamulia.

Sehubungan dengan bisnis listrik Perseroan, Star Energy mendapat dukungan dari berbagai pemegang saham, BCPG, Mitsubishi dan EGCO. BCPG memiliki saham 33,33% di Star Energy yang diperoleh pada bulan Juli 2017 dengan nilai US\$357 juta. BCPG didirikan pada tahun 2015 dan portofolionya saat ini mencakup pengoperasian aset surya dengan kapasitas keseluruhan 182 MW di Thailand dan 236 MW di Jepang. Mitsubishi dan EGCO masing-masing secara tidak langsung memiliki 20,0% saham di SEGWWL, yang mereka dapatkan pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2014 untuk US\$210 juta dan US\$215 juta. Perseroan percaya bahwa masing-masing Mitsubishi dan EGCO berkomitmen terhadap kesuksesan Star Energy sebagai bagian dari tujuan mereka memasuki industri listrik Indonesia dan mengembangkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan keterlibatan Mitsubishi, Star Energy mendapat

peningkatan kemampuan untuk membeli peralatan seperti turbin dari Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang merupakan salah satu produsen turbin terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mitsubishi, dan dapat memperolehnya untuk mendukung pendanaan proyek untuk proyek energi terbarukan yang layak. Star Energy bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman EGCO yang ekstensif di industri pembangkit tenaga listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan, untuk memperbaiki dan mendukung operasi dan kinerja bisnisnya. Star Energy juga telah melakukan kerjasama dengan AC Energy sehubungan dengan akuisisi Aset Salak dan Darajat. Barito Pacific telah mengembangkan kemitraan dengan Indonesia Power sehubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga batubara.

Selain itu, mengingat posisi pasar Perseroan terkemuka di Indonesia, dan sebagai pemain energi terintegrasi dengan fokus Indonesia, Perseroan telah mampu memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah lama diadakan dengan peserta industri kunci seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti sebagai Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

b. Berada di posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB riil Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,3% pada tahun 2021. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan secara langsung memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia karena faktor kritis peran yang dimainkan oleh sektor tenaga listrik dan petrokimia dalam mendorong pembangunan ekonomi ini. Perseroan percaya bahwa fokus Perseroan pada industri pembangkit listrik dan petrokimia berarti bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan tersebut.

Selanjutnya, Perseroan percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita oleh karena urbanisasi dan perbaikan dalam standar kehidupan, akan mendorong pertumbuhan permintaan listrik. Untuk memenuhi permintaan ini Frost & Sulivant mengharapkan 30.5 GW kapasitas daya akan dibangun di Indonesia selama periode 2019 - 2023, dimana industri panas bumi diharapkan dapat memberi kontribusi 1,2 GW, menciptakan 3,15GW kapasitas daya di Indonesia pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi ini yang diproyeksikan juga akan mendorong konsumsi petrokimia dalam negeri di Indonesia, yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan plastik yang semakin meningkat di berbagai penggunaan oleh konsumen dan komersial, termasuk kemasan, bahan bangunan, produk pertanian, produk rumah tangga dan komponen otomotif. Pertumbuhan konsumsi petrokimia juga didorong oleh kombinasi faktor non - siklus, termasuk industri manufaktur yang berkembang pesat, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, logam dan kertas), kenaikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan populasi.

c. Rekam jejak kinerja dan efisiensi operasional yang kuat Perseroan didukung oleh arus kas jangka panjang dan dapat diprediksi dalam bisnis pembangkit tenaga listrik

CAP mencapai keandalan operasional yang konsisten tinggi dari cracker *naphtha*-nya, dengan tingkat utilisasi operasi 81% dan 94% keatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. CAP memperoleh manfaat dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai dari asupan bahan baku untuk produksi produk akhir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk efisiensi dalam operasi produksi, mengurangi biaya logistik serta pemborosan produk pada setiap langkah rantai produksi. Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, dengan fasilitas produksi terintegrasi Perseroan saat ini Perseroan mengkonsumsi sekitar setengah dari *ethylene* yang Perseroan hasilkan sebagai bahan baku untuk pabrik monomer *polyethylene* dan stirena Perseroan dan mengkonsumsi sebagian besar *propylene* yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk ketiga kereta *polypropylene* Perseroan. CAP juga mengkonsumsi sebagian besar minyak mentah C4 yang diproduksi untuk produksi *butadiene*.

CAP yakin bahwa infrastruktur dan fasilitas pelengkap Perseroan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan pengeluaran modal masa depan untuk proyek cegah macet dan perluasan kapasitas. Selanjutnya, karena Perseroan memanfaatkan pembentukan modular dari pabrik Perseroan, yang memungkinkan berbagai unit untuk beroperasi secara independen satu sama lainnya, serta secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan dapat meminimalkan gangguan produksi.

Portofolio diversifikasi produk CAP yang dikombinasikan dengan fleksibilitas operasional dari operasi terintegrasi memungkinkan fleksibilitas untuk mengurangi dampak likuidasi siklus produk tunggal dan memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan campuran penjualan Perseroan, bergantung pada ekonomi relatif setiap produk. Selain itu, karena mayoritas penjualan petrokimia dan biaya yang dipatok dalam Dollar AS, Perseroan memiliki lindung nilai alami terhadap mayoritas biaya dan pinjaman, yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

Aset panas bumi Star Energy secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi di seluruh proyek operasi panas bumi portofolio. Sebagai operator dari tiga dari lima proyek panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas, Star Energy juga mampu mengekstraksi skala ekonomi yang substansial dari portofolio dan efisiensi biaya melalui optimalisasi operasi pengeboran di seluruh portofolio asetnya.

Arus kas dari bisnis pembangkit tenaga listrik Star Energy didukung oleh PJBE dengan PLN, yang menyediakan Star Energy dengan tarif kontrak untuk penjualan uap atau listrik dari Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai dengan saat berakhirnya masa berlaku masing-masing PJBE. Per 31 Desember 2020, umur kontrak PJBE yang tersisa adalah 19

dan 20 tahun untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu dan Salak. Untuk Operasi Panas bumi Darajat, sisa masa kontrak PJBE adalah 21 tahun untuk unit 1 dan 2, dan 27 tahun untuk Unit 3. PJBE termasuk klausul ambil-atau-bayar, dimana PLN berkewajiban melakukan pembayaran tarif kepada Star Energy untuk output listrik netto atau, jika PLN tidak melaksanakan dari generator Star Energy, untuk ambang batas tertentu dari kapasitas unit ternilai (95% untuk Wayang Windu, 90% sampai 95% untuk Salak dan 80% sampai 95% untuk Darajat).

Selain itu, tarif yang dalam kontrak dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan inflasi dan, karena pembangkit listrik Star Energy mengandalkan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik, tidak ada biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Dengan demikian, arus kas Star Energy dilindungi terhadap volatilitas makroekonomi dan tidak terpapar pada fluktuasi harga komoditas.

d. Rekam jejak yang kuat dalam mengimplementasikan proyek perluasan kapasitas secara bijaksana, dan diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP telah melakukan berbagai inisiatif ekspansi kapasitas selama dekade terakhir dan berencana untuk lebih lanjut mengembangkan proyek-proyek lain dalam waktu dekat, dengan tujuan memperluas penawaran produk CAP dan meningkatkan kapasitas produksinya. Berkenaan dengan inisiatif sebelumnya, Chandra Asri Petrochemical telah meluncurkan dan berhasil menyelesaikan ekspansi *cracker naphtha* pada tahun 2015, meningkatkan kapasitas produksi ethylene sebesar 43,0% dari 600 KT/A menjadi 860 KT/A, yang membawa pabrik *cracker* CAP ke ukuran *naphtha cracker* berskala dunia. Baru-baru ini, CAP menyelesaikan ekspansi pabrik *butadiene* dan pembangunan pabrik karet sintesis baru SRI, yang selesai pada tahun 2018. CAP juga telah menyelesaikan proyek *debottlenecking* di pabrik polypropylene dan polyethylene pada 2011. Berbagai ekspansi dan *debottlenecking* proyek-proyek, yang secara efektif menggandakan kapasitas produksi CAP selama dekade terakhir, telah selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan didanai secara hati-hati.

CAP memiliki sejumlah rencana ekspansi termasuk pembangunan pabrik polietilen baru dengan kapasitas tambahan 400 KT/A menjadi 736 KT/A, yang bertujuan untuk mencapai integrasi lebih lanjut dan mengkonsolidasikan pasar polimer terkemuka CAP di Indonesia, perluasan pabrik polypropylene dari 480 KT/A menjadi 590 KT/A dan peremajaan tungku untuk meningkatkan kapasitas crackernya dari 860 KT/A menjadi 900 KT/A untuk etilena dan 470 KT/A menjadi 490 KT/A untuk propylene. Dalam proses membangun MTBE dan Pabrik *Butene-1*, CAP juga telah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan dan pengoperasian kompleks petrokimia terintegrasi kedua dengan *cracker ethylene* 1.100 KT/A dan berbagai produk turunan hilir di tanah yang berdekatan dengan kompleks petrokimia yang ada. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAP sedang dalam proses mendapatkan izin lingkungan dan izin konstruksi yang diperlukan untuk pabrik.

Sehubungan dengan bisnis pembangkit energi dan pembangkit listrik Perseroan, melalui KOB antara anak perusahaan Star Energy dan PGE, Star Energy memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat hingga berakhirnya KOB pada tahun 2039 (Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2), 2040 (Unit Salak 1 hingga 6), 2041 (Unit Darajat 1 dan Unit 2) dan 2047 (Unit Darajat 3), dapat diperpanjang.

Star Energy beroperasi di tiga area yang, secara agregat, mewakili sekitar 350 MW potensi ekspansi kapasitas di area kontrak ini. Menurut ketentuan dari Wayang Windu ESC, Star Energy mampu menjual hingga 400MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan kapasitas pembangkit 173MW yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Salak ESC, Star Energy mampu menjual hingga 495MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 118MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Darajat ESC, Star Energy mampu menjual hingga 330MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 59MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Kapasitas tambahan ini mewakili peluang ekspansi dengan kepastian pendapatan untuk Star Energy.

Di luar bisnis geotermal yang sudah ada dan yang direncanakan, Perseroan bermaksud memperluas bisnis energi dan pembangkit listrik untuk memasukkan proyek-proyek berbahan bakar batubara. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Java 9 dan 10 diharapkan untuk menggunakan peralatan perlindungan lingkungan terbaru seperti Flue-gas Desulphurization ("FGD") atau Electrostatic Precipitator ("ESP"). Pekerjaan persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC telah berlaku dengan Doosan Heavy sejak Maret 2019. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2023 dan 2024.

Pada Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan PSPE ke Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan area Hamiding PSPE. Star Energy sejak itu melakukan survei pendahuluan dan mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau termasuk pengeboran eksplorasi. Ketika PSPE selesai, Star Energy akan diposisikan secara kompetitif dalam proses tender terbatas untuk mengembangkan sumber daya di Hamiding dan Sekincau.

e. Hak eksklusif atas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Star Energy

Masing-masing KOB memberi Star Energy hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu sebesar 12.950 hektar sampai tahun 2036, di wilayah kontrak Salak sebesar 10.000 hektar sampai 2040 dan di wilayah kontrak Darajat sampai 2031 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2041) untuk Unit 1 dan Unit 2, dan sampai 2037 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2047) untuk Unit 3. Star Energy telah menerima persetujuan dari Pemerintah untuk memperpanjang jangka waktu KOB sampai tahun 2039 untuk wilayah kontrak Wayang Windu dan Star Energy berencana untuk menyerahkan pemberitahuan untuk memperpanjang jangka waktu KOB untuk wilayah kontrak Darajat sampai tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2 dan sampai 2047 untuk Unit 3, masing-masingnya, tunduk pada perluasan yang berhasil dari masing-masing KOB. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk Perseroan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sebagai kontraktor eksklusifnya, dan untuk menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Masing-masing area kontrak memiliki cadangan uap yang signifikan yang relatif kering dan mengandung tingkat pengotor yang rendah, yang menguntungkan untuk produksi tenaga panas bumi.

Saat ini, kurang dari 3% dari total wilayah kontrak digunakan untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kapasitas pabrik saat ini adalah 875 MW yang terdiri dari Unit 1 di 110 MW dan Unit 2 di 117 MW di Wayang Windu, 180 MW untuk Unit 1 sampai 3 dan 197 MW untuk Unit 4 sampai 6 di Salak dan 55 MW, 95MW dan 121MW untuk Unit 1, Unit 2 dan 3 untuk Darajat.

f. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan manajemen yang kuat dan *track record* pengembangan proyek

CAP dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengalaman pada industri yang kuat dengan berbagai pengetahuan internasional dan lokal. Tim manajemen Perseroan, memiliki pengalaman lebih dari 23 (dua puluh) tiga tahun pada industri dan terbukti dalam mengelola dan mengembangkan bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Tim manajemen CAP juga terdiri dari profesional yang memiliki pengalaman yang luas pada industri. Rata-rata tim manajemen CAP memiliki pengalaman industri lebih dari 18 tahun dan telah menunjukkan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis petrokimia dan memberikan kinerja operasional yang kuat.

Selain itu, tim manajemen senior CAP telah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* sebesar 120 KT per tahun di tahun 2011, sebuah proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko menjadi 136 KT per tahun di tahun 2011, penyelesaian pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 dan perluasan pabrik *butadine* pada tahun 2018.

Tim manajemen Star Energy juga akan memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan, membangun dan mengoperasikan aset tenaga panas bumi, yang akan membantu memastikan operasi portofolio Perseroan yang aman dan efisien, serta pengembangan jaringan proyek tenaga listrik Perseroan. Rata-rata tim manajemen Star Energy memiliki 20 tahun pengalaman dalam manajemen dan operasional dalam masing-masing bidang mereka. Sebagai bagian dari akuisisi Aset Salak dan Darajat dari Chevron, Star Energy mengakuisisi tim insinyur senior kelas dunia dan ahli teknikal untuk mengoperasikan aset panas bumi, di mana beberapa dari mereka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman.

7. Prospek dan Strategi Usaha

STRATEGI USAHA

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya

Perseroan akan secara teratur meninjau permintaan pasar dan dinamika pasokan di sektor petrokimia dan energi dan pembangkit listrik, untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan melalui eksplorasi sumber daya panas bumi, konstruksi pabrik baru, atau proyek perluasan kapasitas.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP bermaksud untuk meningkatkan produksi produk utamanya untuk melindungi pangsa pasarnya dan untuk mendiversifikasi produk turunan hilir. CAP juga aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan dengan produk sampingan cracker-nya, dan menghasilkan produk sampingan lebih dalam rantai nilai, seperti produk derivatif intermediet dan yang dibedakan. Ini termasuk perjanjian usaha patungan Perusahaan Anak dengan Michelin untuk membangun 120 KT/A pabrik karet *butadiene* sintetik, yang selesai pada tahun 2018 dan beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Agustus 2018. Pada bulan September 2020, Chandra Asri juga telah menyelesaikan pembangunan 2 pabrik baru yaitu Pabrik MTBE (Methyl Tert-butyl Ether) berkapasitas 128KTA untuk memasok kebutuhan octane booster dalam negeri yang sampai

saat ini masih impor dan Pabrik B1 (*Butene-1*) berkapasitas 43 KTA yang akan diserap untuk kebutuhan operasional Pabrik Chandra Asri sebesar 33 KTA, dengan sisanya ditargetkan untuk pasar domestik.

Selain itu, CAP akan terus mengevaluasi peluang akuisisi selektif untuk mengintegrasikan bisnis hilir. Setiap peluang investasi akan dipertimbangkan secara hati-hati, secara ekstensif mengevaluasi keputusan investasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang diusulkan akan sinergis dengan operasi yang ada dan menguntungkan bisnis CAP secara keseluruhan. Strategi ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Di sektor listrik, Perseroan berencana untuk melanjutkan perluasan portofolio panas bumi dan diversifikasi ke teknologi bahan bakar baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas.

Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan proyek-proyek Perseroan melalui program ekspansi kapasitas dengan biaya efisien untuk mewujudkan skala ekonomi lebih lanjut. Perseroan menyadari akan kebutuhan untuk melakukan proyek pembangunan yang Perseroan lakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran dan memiliki catatan sejarah yang kuat untuk melakukannya dengan cara yang tepat waktu dan hemat biaya.

Melalui afiliasi Perseroan, Perseroan memiliki akses ke sebuah lahan seluas 482.167,8 hektar di berbagai lokasi strategis (13.959,8 hektar berdasarkan HBU, 1.386,9 hektar berdasarkan HGB, 211.520,0 hektar berdasarkan HTI dan 255.301,9 hektar berdasarkan HPH) dekat dengan fasilitas yang ada. Bank tanah, ditambah dengan keahlian Perseroan dalam pengembangan lahan akan memberikan kepastian yang lebih besar bahwa proyek-proyek ekspansi dapat dilakukan dengan efisiensi biaya dan tepat waktu.

Perseroan percaya bahwa strategi ekspansi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan dapat memenuhi pertumbuhan petrokimia domestik dan permintaan energi dan daya.

Maksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati

Efisiensi biaya merupakan faktor penting di industri pembangkit listrik dan petrokimia yang bersifat modal-intensif. Perseroan bermaksud untuk terus mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan lebih jauh lagi meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi di fasilitas Perseroan saat ini untuk mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan.

Bisnis Perseroan adalah padat modal dan proyek-proyek yang ada dalam pengembangan, serta potensi proyek masa depan, akan membutuhkan pendanaan jangka yang memadai. Untuk mengurangi pengeluaran modal ekuitas dana Perseroan, Perseroan berniat untuk mengevaluasi peluang untuk bermitra dengan mitra kelas dunia -ketika menjelajahi peluang bisnis baru, dengan cara yang sama seperti kemitraan CAP dengan Michelin untuk membangun pabrik karet *butadiene* sintesis di lokasi Perseroan yang ada. Bersama dengan keuntungan finansial yang terkait, Perseroan percaya berbagai kemitraan Perseroan memungkinkan Perseroan belajar dari praktik terbaik dan terus memperbaiki operasi Perseroan.

Perseroan juga akan terus fokus untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan untuk meminimalkan keseluruhan biaya modal, sambil mempertahankan tingkat hutang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko keuangan. Perseroan memiliki keuntungan strategis, dan berniat untuk terus memanfaatkan hubungan Perseroan yang mapan dengan institusi keuangan domestik dan internasional untuk mendapatkan persyaratan pembiayaan yang kompetitif untuk pengeluaran barang modal Perseroan.

Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas

Star Energy dan CAP masing-masing berkomitmen untuk mempertahankan standar operasional yang tinggi dari masing-masing fasilitas dan proses produksi mereka. Star Energy dan CAP telah diakreditasi oleh lembaga independen di masa lalu, seperti SGS dan ISO, dan akan berusaha untuk mempertahankan standar ini.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di pabrik dan fasilitas Perseroan. Kebijakan grup Perseroan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan operasional melalui berbagai inisiatif seperti program pelatihan reguler mengenai manajemen keselamatan proses dan program keselamatan perilaku. Perseroan bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan rekor Perseroan sebagai perusahaan yang tidak pernah mengalami kecelakaan besar.

CAP juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemerintah daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya. Star Energy telah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pengakuan atas standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di fasilitas panas bumi.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan prosedur operasi dan proses pengendalian manajemen dengan terus berfokus pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, keselamatan dan kepatuhan peraturan.

Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

Seiring dengan terus memperluas kekuatan dan operasi petrokimia, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada peningkatan dan penguatan modal manusia yang ada untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Perseroan akan fokus pada menarik bakat yang tepat, serta pada pelatihan dan pengembangan bakat-bakat Perseroan untuk mempertahankan tenaga teknis dan manajemen kunci Perseroan dan lebih meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen internal Perseroan yang ada. Perseroan juga akan berusaha untuk menyewa insinyur berpengalaman dan memanfaatkan staf berpengalaman Perseroan untuk melatih tim operasi di proyek baru Perseroan untuk memastikan bahwa pabrik dan investasi Perseroan beroperasi dengan keandalan dan ketersediaan yang tinggi.

Perseroan akan terus berinvestasi dalam kontinuitas manajemen dengan mengidentifikasi posisi kunci di perusahaan Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan percaya mampu mengambil peran kepemimpinan bisnis dan teknis di seluruh kelompok Perseroan. Perseroan akan terus memberikan kesempatan kepada karyawan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan tugas untuk mendapatkan perspektif industri yang lebih luas.

Perseroan akan terus menggunakan pendekatan holistik terhadap perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan Perseroan, dan menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan seperangkat nilai-nilai inti untuk membentuk visi grup Perseroan dan budaya perusahaan di semua Perusahaan Anak Perseroan.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, 498,4% dan 496,3% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

CAP menunjuk SKI, AW, dan PTIS sebagai agen penjualan CAP untuk beberapa produk CAP yang akan dijual di Indonesia. Masing-masing perjanjian dengan agen penjualan tersebut berlaku selama jangka waktu 1 tahun, yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan CAP berada di Indonesia. CAP menjual produk CAP kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, CAP yakin bahwa ketergantungan CAP terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 39,5% dari total pendapatan bersih CAP selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Pelanggan	Produk	Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	7,8	1995	Indonesia
PT Indonesia SEIA	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	5,9	2015	Indonesia
Zhejiang Future Petrochemical Co. Ltd	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	4,9	2020	Cina
PT Trinseo Materials Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	4,2	2004	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	3,5	1995	Indonesia
SCG Chemicals Co. Ltd	Pygas	3,3	2011	Thailand
PT Synthetic Rubber Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	3,0	2018	Indonesia
PT Asahimas Chemical	Ethylene	2,6	1995	Indonesia
Total Petrochemicals (Hong Kong) Ltd.	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	2,3	2017	Hong Kong
PT Panca Budi Niaga	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	2,1	2015	Indonesia
Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		39,5		

8. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang diberlakukan di masing-masing bidang industri yang dijalani. Uraian seluruh sertifikat yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022) ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023) ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh CAP. Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh CAP. untuk kegiatan produksi <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> dengan tambahan fasilitas pabrik di Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten,

<p>ISO 26000:2010 (tidak ada jangka waktu)</p> <p>ISO 50001:2018 (12 Desember 2023)</p> <p>Buku Daftar SGS</p> <p>ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)</p> <p>ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)</p> <p>ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)</p> <p>Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 1 Oktober 2021).</p> <p>Institut Pemeliharaan pabrik Jepang</p> <p>Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence</p> <p>Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence</p>	<p>Indonesia, 42456. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh PT Llyod's Register Indonesia pada 24 Desember 2019, dan berlaku sampai dengan 23 Desember 2022.</p> <p>Untuk kegiatan produksi styrene monomer dan toluene dengan lokasi operasional di Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. untuk manufaktur styrene monomer dan toluene.</p> <p>Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 9001:2015.</p> <p>Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 14001:2015.</p> <p>Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 45001:2018.</p> <p>Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.</p> <p>Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018</p> <p>Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019</p>
--	---

9. AMDAL

Bisnis Petrokimia

CAP tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional CAP diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan, pemerintah daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh CAP, CAP akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. CAP menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

CAP telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya CAP untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. CAP memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 CAP masing-masing berlaku hingga Oktober 2022 dan Februari 2023. Untuk SMI, sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku masing-masing hingga Juli 2021 dan Februari 2023. Selain itu, CAP memperoleh Sertifikat ISO 50001 dari Lloyd's Register Quality Assurance, untuk system manajemen energy berkaitan dengan produksi polypropylene yang berlaku hingga Desember 2023. CAP juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Juli 2021. CAP menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2018 untuk *polymer* dan Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2018.

CAP juga telah mendapatkan Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik dari dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk polypropylene CAP di bulan Oktober 2019.

CAP percaya bahwa operasional CAP sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. CAP tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Semua perizinan lingkungan CAP sepenuhnya berlaku.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan polusi air, udara dan kebisingan, pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun, bahan dan limbah serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap zat berbahaya. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk operasi Star Energy.

Star Energy menyampaikan laporan kepatuhan bulanan dan triwulanan serta hasil pemantauan kepada otoritas terkait yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk limbah cair dan laporan limbah berbahaya dalam negeri. Star Energy juga menyerahkan laporan kepatuhan dan pemantauan enam bulanan ke otoritas yang sesuai dengan persyaratan AMDAL.

Setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2009, semua izin yang berhubungan dengan lingkungan Star Energy akan diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan ("Izin Lingkungan"), paling lambat, satu tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang lingkungan yang baru. UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap bisnis yang diwajibkan untuk mematuhi persyaratan AMDAL juga harus mendapatkan Izin Lingkungan. Mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan Izin Lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL yang disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 akan tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan Izin Lingkungan. Karena AMDAL Star Energy disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012, Star Energy tidak perlu mendapatkan Izin Lingkungan untuk operasi Unit 1 dan Unit 2. Saat ini, Star Energy juga telah memperoleh Izin Lingkungan untuk unit generator turbin panas bumi tambahan pada tahun 2012.

Star Energy telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 sehubungan dengan sistem manajemen lingkungannya pada Januari 2007 dan diperbarui pada Januari 2019 dan untuk kegiatan panas bumi di Wayang Windu, yang berlaku secara berurutan hingga Januari 2022 dan Maret 2020. Sertifikat ini diaudit secara berkala oleh Lloyds Register, sebuah badan audit yang terakreditasi. Pada tahun 2008, Star Energy menerima penghargaan emas pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia untuk wilayah Wayang Windu, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan di bawah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, Star Energy kembali dianugerahi penghargaan emas untuk wilayah Wayang Windu. Wilayah kerja Salak juga telah menerima sertifikat PROPER dengan penghargaan hijau untuk 2016, 2017 dan 2018, dan wilayah kerja Darajat telah dianugerahi sertifikat hijau untuk 2016 dan sertifikat biru untuk 2017 dan 2018.

Star Energy juga telah dianugerahi berbagai pengakuan di setiap tahun oleh Kementerian ESDM untuk keunggulan dalam keamanan lingkungan. Star Energy menerima antara lain, Penghargaan Subroto pada tahun 2018 dalam kategori penghargaan Perlindungan Lingkungan Panas Bumi untuk masing-masing wilayah kerja Wayang Windu dan Salak. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh ESDM kepada para pemangku kepentingan yang memainkan peran aktif dalam berkontribusi terhadap efisiensi energi dalam sumber daya mineral dan sektor energi.

Star Energy juga tunduk pada standar lingkungan internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto, perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global.

Perseroan berkeyakinan bahwa Star Energy mematuhi semua hal material dengan hukum dan peraturan lingkungan dan kesehatan serta keselamatan yang berlaku.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, Perseroan juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai salah satu bagian integral yang mendukung perkembangan usaha Perseroan. Adalah loyalitas pelanggan yang mendorong Perseroan untuk dapat melangkah ke arah pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap kualitas produk serta penerapan pelayanan yang optimal.

Bisnis Petrokimia

CAP telah mengalokasikan dana sebesar Rp30,1 miliar untuk program CSR CAP hingga 31 Desember 2020. Berawal dari bulan Januari 2020.

CAP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon Provinsi Banten. Jalan Aspal Plastik, Program ini merupakan salah satu penerapan ekonomi sirkular yang dijalankan

oleh CAP untuk mendukung target pemerintah mengurangi limbah sampah plastik di laut sebesar 70% tahun 2025. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), CAP menerapkan konsep ekonomi sirkular melalui program aspal plastik. Selain program aspal plastik, CAP juga melakukan investasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) "Sehati Maju Bersama" di Kampung Serdang, Kelurahan Kotabumi, Cilegon. IPS ini mulai dibangun pada Juli 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2019. Proses pembangunan IPS melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAPLAS), dan pengelola Bank Sampah setempat. CAP menginvestasikan dana CSR untuk pengadaan mesin, bangunan, sosialisasi, pelatihan, dan biaya operasional IPS selama 6 bulan pertama. IPS ini dirancang dapat mengelola sampah swadaya dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) menjadi berbagai macam produk, seperti: bahan daur ulang, pupuk, pakan organik, media tanam, hingga penguat aspal berbahan dasar plastik.

Pada tahun 2019, kinerja CSR mendapatkan penghargaan Padmamitra Award dari Kementerian Sosial atas pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang penanganan kemiskinan.

Pada September 2019, CAP kembali mendapatkan penghargaan atas kinerja CSR yang berkelanjutan dari ajang Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum Community Development (CFCD). CAP bersama anak usaha, PT Styrimdo Mono Indonesia mendapatkan kategori GOLD atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan SDGs.

Kemudian pada bulan November ditahun 2019 CAP juga menerima penghargaan CSR Citra Award Kota Cilegon atas kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat di Kota Cilegon.

Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, anak usaha CAP, SMI mendapat peringkat Hijau. CAP dan SMI juga mendapatkan penghargaan Industri Hijau yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian dengan klasifikasi level 5.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis luar biasa akibat pandemi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Melalui masa pandemi ini, CAP terus memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional dan masyarakat luas pada umumnya. CAP mengedukasi masyarakat melalui poster dan stiker informatif terkait COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat, menyediakan penyemprot disinfektan, sabun cuci tangan, pembersih tangan, masker, pakaian pelindung diri dan sarung tangan terutama untuk institusi umum seperti puskesmas, satgas COVID-19 kecamatan, dinas Kesehatan, dan instansi lain.

CAP juga bekerja sama dengan PT Penguin Indonesia mendonasikan 50 tangki air kepada Pemerintahan Kota Cilegon. Donasi tersebut juga disalurkan kepada instansi pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa, kepolisian, serta sejumlah tempat ibadah dan sekolah di Cilegon. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, CAP juga mendistribusikan 16.100 kg beras ke 14 desa/kelurahan.

CAP mendistribusikan 500 vaksin influenza FluQuadri bagi tenaga medis untuk melindungi mereka dari penularan virus. Vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Selain itu, CAP juga mendistribusikan ribuan alat Kesehatan seperti rapid test, pakaian pelindung, masker, dan sarung tangan ke beberapa rumah sakit di Banten dan Jakarta.

CAP juga melakukan kerja sama untuk menyumbangkan lima unit bilik swab bertekanan positif dalam upaya melindungi tenaga medis dari potensi terinfeksi virus. Bilik swab ini merupakan solusi inovatif yang menggunakan pressure generator sehingga memungkinkan udara di dalam bilik tetap bersih dan steril ketika tenaga medis memeriksa atau mengambil sampel pasien.

Masih terkait komitmen terhadap masyarakat, CAP menjadi bagian dari konsorsium oleh Universitas Indonesia (UI) untuk berkolaborasi dalam memproduksi bahan baku flocked swab untuk alat tes COVID-19. Konsorsium inisiasi UI terdiri dari para ahli dan peneliti dari Research Center for Biomedical Engineering (RCBE) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) dan berbagai pelaku usaha dari industry. CAP juga memberikan masukan tentang desain dan komposisi material dari flocked swab yang terbuat dari bahan Polypropylene bersertifikat SNI, halal dan aman untuk Kesehatan. Konsorsium menargetkan untuk dapat mencapai produksi 1 juta unit flocked swab berkode HS 19 ini sampai dengan pertengahan tahun 2020 untuk didonasikan dan didistribusikan melalui Pemerintah ke rumah sakit dan laboratorium rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy percaya pada hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Star Energy mengambil peran aktif dan terkemuka dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat di mana ia beroperasi. Star Energy mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan dan memberikan beasiswa tahunan kepada siswa sekolah dasar, menengah dan tinggi setempat. Star Energy telah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas beasiswa ini, yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan.

Star Energy melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat tentang ruang lingkup dan fokus program CSR-nya secara berkala untuk memastikan bahwa ia terus memberikan kontribusi yang efektif kepada masyarakat. Sementara program CSR Star Energy berubah dari tahun ke tahun, Star Energy akan mempertahankan program-program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sehubungan dengan pendidikan, Star Energy menyediakan beasiswa, membangun sekolah dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Star Energy menyediakan skema keuangan mikro, seperti perkebunan kopi dan ekowisata, untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan, Star Energy bekerja sama dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan setempat sehubungan dengan upaya reboisasi di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik. Selain itu, Star Energy memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy memastikan bahwa penduduk lokal dipekerjakan oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan untuknya. Star Energy telah menanggapi permintaan oleh perwakilan komunitas lokal untuk peningkatan lapangan kerja komunitas lokal, dan jumlah karyawan lokal saat ini menggambarkan komitmen berkelanjutan ini. Star Energy berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan hubungan positifnya dengan masyarakat setempat di mana Operasi Panas Bumi Star Energy berada dan untuk mengadakan diskusi dengan mereka secara rutin sehubungan dengan permintaan mereka untuk pekerjaan.

Pada tahun 2020, Star Energy memberi bantuan berupa alat test COVID-19, masker, obat-obatan dan alat medis untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Star Energy juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

IX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 dan 2017 masing-masing pada tanggal 30 April 2019 dan 30 April 2018.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No.4 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Miliar)		Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas	242,205	22,900	265,105	35,347
2.	PT BCA Sekuritas	318,895	166,000	484,895	64,653
Total Penjaminan Emisi Obligasi		561,100	188,900	750,000	100,000

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Metode penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan**
(anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte)
- The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia
- No. STTD : STTD.AP-08/PM.22/2018 atas nama Theodorus Bambang Dwi K.A.
Surat Penunjukkan : 302/03/21/SA/WD-TBA tanggal 24 Maret 2021
Keanggotaan : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1208
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**
- Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
- No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018 atas nama Putu Suryastuti
Surat Penunjukkan : 3393/02/17/03/21 tanggal 26 Maret 2021
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 200101
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
- Notaris** : **Notaris Dedy Syamri, S.H.**
- Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Dedy Syamri, S.H.
 Surat Penunjukkan : No. 009/BP/BOD/IV/2021, tanggal 5 April 2021
 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
 Asosiasi
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Equity Tower Lantai 30
 Sudirman Central Business District, Lot.9
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
 Jakarta 12190

Surat Penunjukkan : 004/BP/BOD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021
 Pedoman Kerja : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan POJK No. 52/2015
 Tugas Pokok : Mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara Bank BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Surat Penunjukkan : No. 004b/BP/BOD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPM.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang di wali amanati;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021; dan/atau;
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. Dengan demikian, Bank BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 26/FICD/FS/IV/2021 tanggal 8 April 2021, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.
- Surat pernyataan No. 25/FICD/FS/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka yang kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 08 April 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021.

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/III/2021-1280 tanggal 2 Maret 2021 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan(%)

Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
Total Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No: 23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro *)
Komisaris	:	Heru Budi Hartono
Komisaris	:	Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:

Direktur Utama	:	Haru Koesmahargyo *)
Wakil Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu *)
Direktur Consumer and Commercial Lending	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance, Planning and Treasury	:	Nofry Rony Poetra *)
Direktur Compliance and Legal	:	Eko Waluyo *)
Direktur Wholesale Risk and Asset Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Retail Funding	:	Jasmin
Direktur Operation, IT and Digital Banking	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management and Transformation	:	Setiyo Wibowo

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada.

Di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 Bank BTN mampu melalui tantangan dengan kerja sama yang solid, disiplin kerja dan fokus terhadap pencapaian target dan strategi yang tepat. Dengan menjalani visi utamanya menjadi Best Mortgage Bank in South East Asia, diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif. Pandemi ini menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan business processs serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah melalui berbagai inovasi digital yaitu new BTN Mobile Banking, Portal BTN Properti, Portal Rumah Murah BTN, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Selain itu Bank BTN juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga kredit umum KPR serta restrukturisasi kredit.

Pada tahun 2020, Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 di bidang kredit komersial dan pengadaan untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain, Indonesia *Best Bank Capital Bond* dalam *The Asset Country Awards 2020*, *Top Brand Award 2020* dengan produk KPR *Gaesss For Millenial*, predikat *Bankers of The Year 2020* bagi Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta CNBC Indonesia *Award: The Most Inspiring Banks* untuk kategori "*The Best Bank In Mortgage Market*" karena mencatatkan prestasi mempertahankan kinerja 2020 positif di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital* Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia. Tiga produk utama Bank BTN, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 2 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020; dan
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 103 Kantor Cabang, 373 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 254 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 2.990 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroandan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

- i. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda pendaftaran atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;

- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019*
ASET		
Kas	1.429.426	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	15.512.329
Giro pada bank lain - neto	3.215.321	747.869
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	19.830.433	11.097.193
Efek-efek - neto	3.203.966	8.084.671
Obligasi Pemerintah	56.287.751	11.053.601
Tagihan swap suku bunga - neto	-	-
Tagihan akseptasi	194.678	487.052
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	954.955	1.875.221
Kredit yang diberikan - neto	222.900.180	226.786.631
Pembiayaan/piutang syariah - neto	24.153.040	22.922.362
Aset pajak tangguhan - neto	1.972.393	629.105
Aset tetap - neto	5.818.445	5.400.658
Bunga yang masih akan diterima	6.285.574	3.210.772
Aset lain-lain	3.784.186	2.600.197
Total Aset	361.208.406	311.776.828
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	4.765.276	1.999.183
Simpanan dari nasabah	259.149.814	206.905.692
Simpanan dari bank Lain	29.880	4.509.238
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	935.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	15.810.466	19.783.552
Pinjaman yang diterima	23.807.138	22.465.657
Bunga yang masih harus dibayar	726.914	630.002
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	6.666.875	5.736.637
Pinjaman Subordinasi	10.194.432	5.999.669
Total Liabilitas	321.376.142	269.451.682
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah setelah pajak tangguhan yang tersedia untuk dijual - neto	1.100.019	11.460
Kerugian pengukuran kembali	(531.674)	(194.707)
Arus Kas	(1.239)	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	7.004.198	12.995.995
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.759.096	366.002
Total Ekuitas	19.987.845	23.836.195
Total Liabilitas dan Ekuitas	361.208.406	311.776.828

*) Implementasi PSAK 71

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.105.780	25.719.874
Beban bunga dan bonus	(16.191.937)	(16.758.073)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	8.913.843	8.961.801
Pendapatan operasional lainnya	2.514.607	2.109.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.258.479)	(3.486.665)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-
Beban operasional lainnya	(6.835.902)	(7.063.215)
Laba operasional	2.330.285	521.773
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(110.711)	(110.711)
Laba sebelum manfaat pajak	2.270.857	411.062
Beban pajak	(668.499)	(201.799)
Laba tahun berjalan	1.602.358	209.263
Pendapatan (beban) komprehensif lain	750.353	348.069
Laba komprehensif selama tahun berjalan	2.352.711	557.332
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	151	20

*) Implementasi PSAK 71

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel.: (021) 633-6789 ext. 1847
 Website : www.btn.co.id
 e-mail : trustee.btn@gmail.com
 Untuk Perhatian : Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas diri wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2021 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-046/OBL/KSEI/0321 tanggal 9 April 2021 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan
No Rekening: 899-999-8875
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BCA Sekuritas
Bank Central Asia
Cabang Thamrin
No. Rekening: 206-353-2223
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari

Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA Grand Indonesia Lt. 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7290
Email: cf@bcasekuritas.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVI. LAPORAN KEUANGAN